

Dinamika Gender

di Perguruan Tinggi Keislaman

Book Chapter Gender Seri 1



Islam, Gender dan Relasi
Berkeadilan Bebas Kekerasan

Ningsih Fadhilah dan Mahasiswa IAIN Pekalongan

Ningsih Fadhillah dan Mahasiswa IAIN Pekalongan

DINAMIKA GENDER DI PERGURUAN TINGGI KEISLAMAN

Book Chapter Gender Seri 1
Islam, Gender dan Relasi Berkeadilan Bebas Kekerasan

Scientist Publishing

Dinamika Gender di Perguruan Tinggi Keislaman | i

DINAMIKA GENDER DI PERGURUAN TINGGI KEISLAMAN

Book Chapter Gender Seri 1

Islam, Gender dan Relasi Berkeadilan Bebas Kekerasan

Tim Penulis:

Ningsih Fadhilah, Fida Aini Sikhah, Muhammad Ikhsanul Faqih, Fina Jazalatun Ni'mah, Naili Falahiyah, Ninin Al Habibah, Vira Kirantika, Hexy Nalavatie, Naili Sakinah, Khikmatun Nazillah, Nanik Dewi Puji Lestari, Atho Sabili Muhammad, Muhammad Izzul Haq, Zuhrotun Nisak, Nisa'u Fitri, Rifki Maulana, Rizky Fika Mulia, Amrina Rosyada

Editor:

M. Mucharom Syifa

Layouter:

Matagraf

Desain Sampul:

Gus Heri

Percetakan:

Matagraf Yogyakarta

Diterbitkan oleh: *Scientist Publishing*

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan 51161

www.iainpekalongan.ac.id

Telp. [0285] 412575, Fax. [0285] 423418

vii+217 halaman

ISBN: 978-623-94894-4-1

Hak Cipta Dilindungi

Undang-Undang No. 19 Th. 2002

Cetakan Pertama, Oktober 2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT dan kesejahteraan atas hamba-hamba yang selalu dirahmatinya. Semoga shalawat dan salam selalu melimpah untuk Baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Isu-isu kesetaraan dan keadilan gender menjadi pembahasan yang serius dalam dunia akademisi karena Perguruan Tinggi harus turut andil dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan menuntaskan permasalahan sosial. Sejarah mencatat, bahwa Islam lahir memiliki misi untuk menghormati dan mengangkat derajat perempuan sama dengan makhluk lainnya, yaitu laki-laki. Saat Islam hadir, kedudukan perempuan di tengah masyarakat Jahiliyah sangatlah terdiskriminasi dan tertindas, misalnya bayi perempuan biasa dikubur hidup-hidup, dipaksa menikah lalu diceraikan sebelum menstruasi pertama, dipoligami dengan jumlah istri tak terbatas dan tanpa syarat adil, dan sebagainya. Bu Nyai Nur Rofi'ah menyebut bahwa tauhid dalam Islam mengubah secara revolusioner kedudukan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dilarang menuntuk perempuan untuk tunduk mutlak, sebab sebagai sesama hamba Allah SWT., keduanya hanya boleh tunduk kepada Allah SWT.

Istilah Gender sering kali disamakan dengan istilah jenis kelamin. Padahal Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologisnya yang ditentukan oleh Allah SWT. Perbedaan laki-laki dengan perempuan berdasarkan sex atau jenis kelamin merupakan suatu kodrat atau ketentuan dari Allah. Ciri-ciri biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan. Alat-alat yang dimiliki laki-laki maupun

perempuan tidak akan pernah berubah atau bersifat permanen. Maka tidak ada yang harus diperdebatkan antara makhluk satu dengan lainnya sebab keduanya adalah hasil ciptaan Allah atas karunia yang diberikan. Sedangkan gender merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, bukan berdasarkan perbedaan biologis. Laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Jadi memang pada prinsipnya laki-laki dan perempuan secara fisik memang berbeda namun tidak untuk dibeda-bedakan. Hal inilah yang sangat penting untuk diketahui bersama.

Permasalahan ketimpangan gender yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan tentunya menjadi perhatian bersama. Karena tidak ada satupun ajaran agama yang memperlakukan perempuan dan laki-laki berbeda derajatnya. Terlebih Islam sendiri mempunyai ajaran untuk selalu menyebarkan rahmat dan kasih sayang (*Islam Rahmatan Lil Alamin*).

Apalagi dalam Perguruan Tinggi, seringkali masih terdengar kasus yang kekerasan yang mendominasi salah satu gender yang pada umumnya merujuk pada kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya kekerasan seksual yang dialami oleh penyintas menjadi trauma berkepanjangan. Bahkan, menggerogoti kehidupan dan masa depannya. Sudah seyogyanya Perguruan Tinggi menjadi peran utama dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi tersebut, dan memiliki kebijakan yang responsif gender. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender dalam dunia akademisi harus dibahas dengan tuntas dan menjadi pembelajaran bagi

pengembangan dunia Pendidikan. Perguruan Tinggi yang menjadi tempat terbuka dan terpandang haruslah bisa menjadi contoh dalam menentukan problematika tersebut. Karena Perguruan Tinggi yang seperti rumah bersama sudah seharusnya menjadi tempat nyaman bagi semua pihak tanpa memandang jenis kelamin dan peran gendernya saja.

Perguruan Tinggi Responsif Gender sebagai alternatif jawaban dalam menjawab persoalan tersebut. Responsif gender berarti perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan antara perempuan dan laki-laki di masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi kendala struktural bagi terciptanya kesetaraan gender. Responsif gender diwujudkan dalam berbagai kebijakan, program, pelayanan, dan implementasinya. Maka perguruan tinggi responsif gender hendaknya dapat diidentifikasi jika didalamnya memiliki kebijakan dan kesadaran yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender dan membekali mahasiswa dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang tepat untuk menghadapi problematika gender (kurikulum responsif gender) dan memiliki kepekaan serta memberikan kesempatan yang mengarah pada kesetaraan dan penghormatan yang lebih besar terhadap keragaman, sosial inklusi/kelompok marginal. Perguruan Tinggi sudah sepatutnya memberikan pengenalan materi tentang gender kepada para mahasiswa sejak awal memasuki kampus atau menyelipkan dalam mata kuliah khusus tentang Islam dan Gender. Kesetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya menyiratkan keduanya memiliki akses yang sama baik bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga berarti bahwa proses pendidikan haruslah memberdayakan dan diarahkan untuk mampu mengubah *stereotype* tentang posisi gender yang relatif tidak setara dalam masyarakat. Dengan adanya *book chapter gender* seri 1 ini, semoga dapat membantu sumbangsih bersama untuk kedepannya dalam

mewujudkan Perguruan Tinggi yang Responsif Gender, khususnya di IAIN Pekalongan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi panjang tentang isu-isu kesetaraan gender dan penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi bagian dari pembelajaran tentang pemahaman Gender di Perguruan Tinggi serta menjadi pedoman hidup yang dapat diamalkan bersama dalam menyemai kerukunan manusia.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh tim PSGA dan mahasiswa sahabat PSGA IAIN Pekalongan, untuk menggali beragam persoalan sosial dan gender yang ada dalam setting pendidikan Islam. Buku ini tidak hanya membahas secara terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dan gender dengan pendekatan keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial dan gender. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif dengan pisau analisis gender tentunya. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian dan literasi ini dapat memberikan kontribusi lebih luas yakni kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan pengarusutamaan gender dalam perguruan tinggi keislaman dan bagi kehidupan sosial keagamaan lainnya.

Book chapter ini berjudul “DINAMIKA GENDER DI PERGURUAN TINGGI KEISLAMAN: Islam, Gender dan Relasi Berkeadilan, Bebas Kekerasan” merupakan *book chapter* PSGA seri 1 atau seri pertama yang terbit dan dipublikasikan. Melalui *book chapter* ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, dan membangun literasi gender melalui telaah kritis

kajian pustaka dan riset, serta berdasarkan data dan fakta yang digali di lapangan. Pembaca dapat meningkatkan pemahaman, wawasan dan literasi tentang kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai perspektif, seperti halnya pemahaman gender yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hukum Islam, Hukum Negara, serta problematika Gender dan socia di lingkungan sekitar kita khususnya di lingkungan kampus IAIN Pekalongan.

Atas nama Kepala Pusat Studi dan Anak IAIN Pekalongan, Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh tim atas berhasilnya publikasi buku ini. Saya berterima kasih kepada seluruh elemen yang ikut bekerjasama dan mensupport terbitnya *Book Chapter* ini, wabil khusus kepada Rektor IAIN Pekalongan, Ketua LP2M IAIN Pekalongan dan Mahasiswa Kelompok KKN Tematik Gender tahun 2021. Berkat kerja keras dan kesungguhannya, buku ini bisa terbit dan dinikmati oleh pembaca. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baik dan berkesinambungan diadakan setiap tahun sehingga hasil karya artikel dan penelitian mahasiswa dan dosen akan lebih terpublish secara luas dan bermanfaat memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas, menerbitkan karya ilmiah dengan penyebaran pemikiran-pemikiran hasil penelitian tentang isu-isu gender baik diterbitkan di dalam bentuk buku atau penerbitan bentuk penerbitan yang lain.

Wallahul muwafieq ilaa aqwamith thorieq

Wassalamualaikum warahamatullahi wabarakatuh

Pekalongan, 5 Agustus 2021

Ningsih Fadhillah, M.Pd

Kepala PSGA IAIN Pekalongan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	viii

Dinamika Gender di Perguruan Tinggi Keislaman: Menuju Kampus Responsif Gender

<i>Ningsih Fadhilah</i>	1-23
-------------------------------	------

Bagian 1: Dinamika Keadilan Gender dalam Al-Qur'an

1. Terkurung dalam Doktrin Agama: Pengaruh Agama Bagi Mental dan Semangat Perempuan <i>Fida Aini Sikhah</i>	25-37
2. Upaya Preventif Kekerasan Berbasis Gender dalam Perspektif Al-Qur'an <i>Muhammad Ikhsanul Faqih.....</i>	38-57
3. Al-Qur'an dan Perempuan dalam Politik <i>Fina Jazalatun Ni'mah</i>	58-67
4. Term Kodrat Perempuan dalam Perspektif Budaya Jawa dan Penafsiran Al-Qur'an <i>Naili Falahiyah, Ninin Al Habibah, Vira Kirantika</i>	68-84

Bagian 2: Dinamika Gender dalam Pendidikan dan Keluarga

1. Peran Ayah dan Ibu dalam Pengasuhan Anak (Perspektif Tafsir Mubadalah: Al Baqarah Ayat 233) <i>Hexy Nalavatie dan Naili Sakinah</i>	86-97
2. Al-Qur'an Membincang Kesetaraan Hak Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Keluarga <i>Khikmatun Nazillah</i>	98-108
3. Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan <i>Nanik Dwi Puji Lestari</i>	109-122

4. Eksistensi Perempuan di Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan
Atho Sabili Muhammad 123-141
5. Gerakan Laki-Laki Baru : Aktualisasi Keadilan Gender Melalui Sekolah Islam Gender
M Izzul Haq 142-156

Bagian 3: Dinamika Peran Perempuan dalam Keluarga dan Pembangunan

1. Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga
Zuhraton Nisak dan Nisau' Fitri 158-171
2. Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional
Rifki Maulana 172-189
3. RA. Kartini Membangkitkan Jiwa Berorganisasi Perempuan di IAIN Pekalongan
Rizky Fika Maulia 190-209
4. Relevansi Pemikiran Ali Syariati dengan Pekerja di Kota Pekalongan
Amrina Rosyada 210-218

DINAMIKA GENDER DI PERGURUAN TINGGI KEISLAMAN: Menuju Kampus Responsif Gender

Ningsih Fadhilah
ningsih.fadhilah@iainpekalongan.ac.id

PENDAHULUAN

Keberadaan Pendidikan Tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat strategis¹. Berawal dari peran pengembangan pribadi anak didiknya (mahasiswa), hingga kontribusinya bagi kehidupan praktis masyarakat yang tidak lepas dari budaya akademik². Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di perguruan tinggi berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 6 poin (b) berbunyi bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Pengarusutamaan gender akan efektif, ketika terintegrasi dalam proses tridharma perguruan tinggi. Sebagai bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi yaitu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat³. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

-
1. Gayle, D. J., Tewarie, B., & White Jr, A. Q. 2011. *Governance in the Twenty-first-century university: Approaches to effective leadership and strategic management: ASHE-ERIC Higher Education Report* (Vol. 14). John Wiley & Sons.
 2. Abbas, S. 2008. *Manajemen perguruan tinggi*. Kencana
 3. Kusmanto, T. Y. 2017. Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 303–320.

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Secara mendasar, PUG menurut Espinosa dalam kajiannya tentang *Moving towards gender-sensitive evaluation? Practices and challenges in international-development evaluation* disampaikan bahwa PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Lebih lanjut ia menyatakan: PUG “dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud”. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. PUG merupakan sarana supaya semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan⁴. Selain akses dan kesempatan, perempuan juga perlu mendapatkan kendali (*control*) dan manfaat (*outcome*) program pembangunan demi terwujudnya keadilan gender⁵.

Bila kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan di Perguruan Tinggi, kesempatan perempuan sebagai pembuat keputusan dan menempati posisi strategis di kampus semakin

4. Espinosa, J. 2013. Moving towards gender-sensitive evaluation? Practices and challenges in international-development evaluation. *Evaluation*, 19(2), 171-182.

5. Daly, M. 2005. 'Gender mainstreaming in theory and practice' *Social Politics: international studies in gender, state and society* 12(3):433-450

meningkat dan terhapusnya kekerasan dalam kampus secara tuntas⁶. Lebih lanjut dalam masa ini ketika kita menelisik lebih jauh tentang isu-isu gender di kampus masih banyak terjadi mulai dari ketimpangan relasi atau relasi kuasa, pelecehan hingga kekerasan seksual, sehingga peran seluruh elemen kampus sangat dibutuhkan untuk menuntaskannya secara maksimal dan serius, terutama pelibatan laki-laki agar lebih responsif terhadap isu-isu gender. Diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia bisa merata.

Pendidikan responsif gender menjadi alternative kebijakan strategis untuk mengatasinya. Apa yang dinamakan pendidikan responsif gender? Dalam Buku yang *The gender-responsive school: An action guide* karya Atthill, C., & Jha, J. (2009) disampaikan bahwa *gender responsive school is a school that is aware of existing gender inequalities and equip in students with appropriate skills, knowledge and attitudes to deal with these and to make chance that lead to greater equality and respect for diversity.*⁷Dari pernyataan tersebut jelas bahwa perguruan tinggi yang responsif gender dapat diidentifikasi jika didalamnya memiliki kebijakan dan kesadaran yang berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender dan membekali mahasiswa dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang tepat untuk menghadapi problematika gender (kurikulum responsif gender) dan memiliki kepekaan serta memberikan kesempatan yang mengarah pada kesetaraan dan penghormatan yang lebih besar terhadap keragaman, sosial inklusi/kelompok marginal. Perguruan Tinggi sudah sepatutnya memberikan pengenalan materi tentang gender

6. Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Utami, W. K. 2021. Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 55-72.

7. Atthill, C., & Jha, J. 2009. *The gender-responsive school: An action guide*. Commonwealth Secretariat.

kepada para mahasiswa sejak awal memasuki kampus atau menyelipkan dalam mata kuliah khusus. Kesetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya menyiratkan keduanya memiliki akses yang sama baik bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga berarti bahwa proses pendidikan haruslah memberdayakan dan diarahkan untuk mampu mengubah *stereotype* tentang posisi gender yang relatif tidak setara dalam masyarakat⁸. Mahasiswa merupakan *agen of change* dan kaum intelektual yang merupakan sumber daya masyarakat generasi masa depan yang sudah sepatutnya memberikan warna dan perubahan dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender

Peran para Akademisi, lembaga riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengarusutamaan gender sangat diperlukan agar seluruh sivitas Perguruan Tinggi dapat menjadi perpanjangan tangan mewujudkan perguruan tinggi responsif gender. “Isu gender di kampus masih banyak yang perlu menjadi perhatian bersama mulai dari *stereotype*, ketidakadilan, subordinasi, pelecehan hingga kekerasan seksual, sehingga peran seluruh elemen kampus sangat dibutuhkan untuk menuntaskannya secara maksimal dan serius, terutama pelibatan pimpinan dan dosen laki-laki agar lebih responsif terhadap isu-isu gender.

Dalam mewujudkan perguruan tinggi yang Responsif gender, setidaknya ada 9 indikator yang harus diperhatikan sebagaimana diputuskan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut: *pertama* memiliki pusat studi gender dan perlindungan anak, *kedua* memiliki profil gender Perguruan Tinggi, *ketiga* memiliki peraturan rektor tentang implementasi PUG Perguruan Tinggi, *keempat* memiliki standar mutu pendidikan yang responsif gender,

8. Esteves, M. 2018. Gender equality in education: A challenge for policy makers. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 4(2), 893-905.

kelima memiliki standar mutu penelitian yang responsif gender, *keenam* memiliki standar mutu pengabdian masyarakat yang responsif gender, *ketujuh* tata kelola perguruan tinggi responsif gender, *kedelapan* peran serta civitas akademik dalam perencanaan sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Responsif Gender, *kesembilan zero tolerance* kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.

Dinamika pengarusutamaan gender di Perguruan Tinggi Keislaman menuai jalan yang tidak mulus, masih banyak factor-faktor dan dibutuhkan peran serta seluruh civitas akademika kampus secara keseluruhan. Membangun kampus yang sensitif gender harus dilakukan secara bertahap, terus-menerus, sistematis dan berkelanjutan yang secara sadar melibatkan seluruh komponen civitas akademika, dengan cara membangun budaya dan sikap sensitif gender di kalangan civitas akademika, mengabsorsi dan merumuskan kebijakan yang sensitif gender bagi seluruh stafnya. Kesetaraan dan keadilan gender di perguruan tinggi akan terwujud jika secara personal masing-masing individu telah memiliki sensitifitas gender, dan secara kelembagaan telah mengimplementasikan kebijakan reponsif gender.

Dasar Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan⁹. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan

9. Chineka, J., Musyoki, A., Kori, E., & Chikoore, H. 2019. Gender mainstreaming: A lasting solution to disaster risk reduction. *Jâmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 11(3), 1-6.

daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki¹⁰.

Pengarusutamaan Gender merupakan amanat yang harus dijalankan oleh setiap kementerian/Lembaga baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan¹¹. Sebagai sebuah strategi pembangunan, menurut KemenPPPA PUG dilaksanakan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender dengan cara mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki serta perempuan. Instruksi Presiden ini bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan.¹²

Adapun pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian Agama khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merupakan mandat dari peraturan perundangan dan berikut dasar hukum yang melandasinya, yaitu:

- a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

10. Mulyaningrum, L. N., & Mujibah, R. L. 2015. Gender Mainstreaming in the Budget System of Indonesian Governance.

11. Salim, A. 2016. Gender Responsive Budgeting: State and Civil Society Initiatives at National and Sub-national Levels in Indonesia. In *Gender Responsive and Participatory Budgeting* (pp. 179-193). Springer, Cham.

12. Kemen PPPA. 2011. *Kertas Kebijakan Pengarusutamaan Gender*. Jakarta.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.
- e. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010- 2014;
- f. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014;
- g. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- h. Publik Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Madrasah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- k. Tujuan ke-5 SDGs: meningkatkan kesetaraan gender; bertujuan mengubah hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki yang menghambat secara struktural dan lembaga
- l. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri KPPPA No. 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPPPA/11/2012 tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

- m. Peraturan Presiden No 18 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah Konflik dan PERMEN PP-PA no 6 tahun 2013 tentang Keluarga
- n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 Tahun 2010 tentang perencanaan dan penganggaran pada Pendidikan Islam yang responsif gender .
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA untuk melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada level kegiatan
- p. Keputusan Menteri Agama No. 571 Tahun 2020 tentang Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender di Kementerian Agama

Selain kebijakan tersebut di atas, juga telah dihasilkan beberapa kebijakan responsif gender lainnya dalam upaya memenuhi kebutuhan pegawai ASN dari Kementerian Keuangan dan Dirjen Pendis, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/ tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan TKPKN di Lingkungan Kementerian Keuangan. Fasilitasi kesejahteraan (*wellbeing*) pegawai khususnya dalam kejadian-kejadian penting seperti melahirkan, di mana tidak hanya mengakomodasi kebutuhan cuti pegawai perempuan tetapi juga kebutuhan pegawai laki-laki dalam hal mendampingi istri melahirkan maksimal 10 hari (*paternal leave*), gugur kandungan, ibadah haji, dan sebagainya (cuti dan pemotongan tunjangan 0%).
- b. Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-22/MK.1/2020 tentang Sistem Kerja Kementerian Keuangan Pada Masa Transisi dan Tata Normal Baru. Pengaturan

- pejabat/pegawai yang dapat menjalankan tugas kedinasan secara *Work From Home* (WFH) dan/atau *Work From Office* (WFO) dengan salah satunya mempertimbangkan kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai seperti potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta, adanya kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, ibu hamil, dan ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui.
- c. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-36/MK.01/2021 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dalam Rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.
 - d. Keputusan Dirjen Pendis No. 5494 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Beberapa landasan konseptual tentang kesetaraan gender di depan menjadi komitmen pemerintah untuk melaksanakan secara operasional pada berbagai sektor yang lebih riil. Utamanya di sektor pendidikan Islam perlu dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru demi terselenggaranya pendidikan Islam yang berkeadilan gender.

Kebijakan Pendidikan Islam Berperspektif Gender

Pendidikan berperspektif gender adalah untuk memberikan dan menjamin terpenuhinya hak pendidikan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ia merupakan proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam berlandaskan al-Qur'an dan Hadis Nabi untuk mengantarkan terbentuknya kepribadian Islami dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan pengetahuan laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial lingkungannya, menuju pendidikan berkesetaraan gender agar keduanya memperoleh

manfaat yang sama dari hasil pendidikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian pendidikan islam berprespekti gender merupakan tujuan untuk menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik¹³.

Pendidikan Islam diharapkan mampu merealisasikan tujuan hidup manusia sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam, yaitu beribadah kepada Allah¹⁴. Tujuan mulia pendidikan Islam tersebut sama sekali bebas dari bias gender akibat perbedaan jenis kelamin. Adapun tujuan khusus pendidikan Islam responsif gender dirumuskan secara spesifik berupa harapan-harapan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan.

Konsep pendidikan Islam bersumber dari al-Quran dan AsSunnah, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dan wawasan pemikiran Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam berperspektif gender diimplementasikan berdasarkan pada pertama, ajaran Al-Qur'an dan as-sunnah yang meliputi penghargaan Islam terhadap akal, keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu, serta kedua nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang selaras atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam atas dasar manfaat, dan menghindari kendala-kendala yang dihadapi oleh laki-laki maupun perempuan, sehingga kedua jenis kelamin sama-sama memperoleh hasil belajar yang baik; ketiga, warisan pemikiran Islam yang berpotensi mendorong terwujudnya kesetaraan gender sebagai bahan pengembangan pendidikan Islam yang bermuara pada prinsip dasar Islam sebagai agama yang ramah terhadap perbedaan gender dan perbedaan-perbedaan lainnya.

13. Eni Purwati dan Hanun Asrohah, 2005. *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Alpha

14. Ahmad Tafsir. 2005. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Suatu kebijakan pendidikan dikatakan berkualitas baik dalam perspektif gender apabila menetapkan tujuan atau sasaran untuk memperkecil kesenjangan gender di bidang pendidikan. Kualitas kebijakan pendidikan dikategorikan dalam tiga klasifikasi yaitu netral gender, potensial bias gender, dan responsif gender ¹⁵.

Tabel 1.1
Kebijakan Sensitif Gender ada tiga Jenis

Netral Gender	kebijakan atau program tersebut tidak memihak pada salah satu jenis kelamin
Potensial Bias Gender	kebijakan atau program tersebut terkesan netral gender, tetapi berpotensi untuk diimplementasikan secara bias gender (merugikan salah satu jenis kelamin)
Responsif Gender	Kebijakan tersebut sudah memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan

Ada beberapa strategi untuk menjalankan kebijakan agar tidak bias gender. Nugroho (2012) menganjurkan empat strategi pokok sebelum menjalankan kebijakan agar tidak bias gender: Pertama, pastikan para pelaksana memahami bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro gender. Kedua, memastikan bahwa ada mekanisme *reward* dan *punishment* bagi pematuh dan pelanggarnya. Ketiga, mempunyai ukuran kinerja yang pro gender. Keempat, mengevaluasi kinerjanya, dan persyaratan pokok yang harus dipenuhi antara lain: (1) adanya kesamaan konsepsi tentang gender dan kesetaraan

15. Ismi Dwi Astuti N. 2009. *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Surakarta: LPP UNS Press.


gender; (2) adanya kecukupan kemampuan untuk melakukan evaluasi dalam konteks kesetaraan gender; (3) alat ukur evaluasi itu sendiri harus mampu mencerminkan pelaporan tentang sejauh mana kesetaraan gender dicapai oleh sebuah kebijakan publik tertentu¹⁶.

Model dan transformasi kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho, menyebutkan bahwa: Pada kondisi awal, kesetaraan gender tidak tercapai karena ada kebijakan-kebijakan yang bias gender. Kebijakan ini dapat ditransformasikan secara langsung menjadi kebijakan netral gender, ataupun melalui kebijakan spesifik gender, untuk kemudian ditransformasi menjadi kebijakan responsif gender. Namun demikian pada akhirnya harus ada kebijakan pengontrol yang mengontrol kebijakan netral gender agar tidak bias dalam implementasinya yang secara efektif dilakukan dengan mempertahankan maupun menyempurnakan kebijakan spesifik gender¹⁷. Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

16. Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

17. Nugroho, R. D. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gambar 1.1
Model dan Transformasi Kebijakan Adil Gender



Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan sudah bisa dikatakan responsif gender atau bias gender atau bahkan buta gender, maka digunakan langkah-langkah praktis analisis berikut ini (Nugroho, 2008):

1. Menggambarkan atau memetakan kondisi laki-laki dan perempuan, anak perempuan dan laki-laki menurut kelompok yang berbeda (*situation*)
2. Menelaah dan melihat apa ada kebijakan yang tersedia yang mempertimbangkan gender (*policy*).
3. Menetapkan anggaran untuk pembiayaan program dan proyek yang berdampak gender (*budget*).
4. Melihat hasil dan manfaat (*outcome, benefit*) dari program dan proyek yang dilaksanakan dari sisi manfaat untuk masyarakat.
5. Menguji dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan, misalnya apa program sesuai tujuan (*impact*) yang ditetapkan, apa terjadi perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Integrasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan Islam dapat dilakukan melalui: pertama, kebijakan PUG bidang pendidikan Islam; kedua, manajemen dan budaya di tingkat satuan pendidikan Islam; ketiga, kurikulum dan pembelajaran pendidikan Islam di dalam kelas; keempat, peran serta masyarakat dan komite madrasah; kelima, sinergi pendidikan Islam dengan pendidikan di bawah naungan Kemendiknas. Implementasi PUG bidang pendidikan Islam sangat ditentukan oleh kebijakan PUG yang mengacu pada terpenuhinya unsur-unsur atau yang lazim disebut komponen kunci (Panduan Inpres No 9 Tahun 2000) seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu komitmen politik, kelembagaan atau struktur, Sumber daya, sistem informasi dan data, alat analisis atau gender *analysis skill* serta dukungan masyarakat.

Upaya Mewujudkan Kampus Responsif Gender

Salah satu upaya untuk mengimplementasi penguatamaan gender di bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi adalah dengan merancang dan menjalankan kampus responsif gender. Apalagi hal ini diamanatkan dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 6 yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi haruslah diselenggarakan berlandaskan prinsip demokratis dan berkeadilan. Selain itu, perguruan tinggi haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin melalui perilaku anti diskriminatif.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam salah satu publikasinya menyebutkan bahwa pendidikan responsif gender adalah bagaimana pendidikan memastikan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan materi pengenalan terkait gender sejak mereka menjadi mahasiswa baru (KemenPPPA, 2011). Atau cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun kurikulum yang mengakomodasi kajian gender atau bahkan menyelipkan gender sebagai mata kuliah khusus.

Kampus Responsif Gender merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Langkah awal untuk menjalankan program ini adalah pada tahun 2018 Kementerian PPPA bekerjasama dengan Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Uhamka untuk merumuskan Panduan Perguruan Tinggi Responsif Gender. Kementerian PPPA juga menyelenggarakan workshop pada tahun 2018 yang mengundang akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan Lembaga riset untuk merumuskan langkah-langkah pengarus-

tamaan gender di perguruan tinggi. Sasaran pengarusutamaan gender adalah baik di bidang Tri Darma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) serta manajemen kampus. Pelibatan mahasiswa sebagai pihak yang juga aktif melakukan perubahan dianggap penting karena konsep responsif gender membutuhkan pola pandang holistik yang melibatkan seluruh civitas akademika kampus mulai dari pimpinan perguruan tinggi, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, staf umum, hingga mahasiswa.

Program *pilot project* tentang Pedoman Perguruan Tinggi Responsif Gender diikuti oleh 9 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dianggap telah adil gender dalam bidang Tri Darma Perguruan Tingginya, yaitu UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Muhamadiyah Prof. Dr Hamka, STAI Al-Hikmah Jakarta, Institut PTIQ Jakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Walisongo Semarang, UIN Sumatera Utara, UIN Jambi, dan IAIN Kendari (Republika, 2016). Saat ini secara nasional sudah terdapat 20 Universitas yang terdiri dari 11 Perguruan Tinggi Negeri dan 9 Perguruan Tinggi Swasta yang dianggap Kementerian PPPA masuk dalam Perguruan Tinggi Responsif gender karena sudah memiliki Profil Gender Perguruan Tinggi. Dalam implementasinya, program PPRG ini ternyata menemui kendala sehingga belum maksimal dijalankan oleh jajaran perguruan tinggi di Indonesia.

Pada akhir tahun 2021, Pedoman Perguruan tinggi responsive gender yang di gagas KemenPPA ini dilakukan pengkajian pendalaman untuk menyusun dokumen operasionalisasi PTRG yang difasilitasi oleh Rumah Kita-B dan We Lead kerjasama dengan kemenag. Peserta workshop operasionalisasi indikator Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) terdiri dari 8 perguruan tinggi yaitu IAIN Metro, IAIN Pekalongan, IAIN Ponorogo, UIN Walisongo Semarang, UIN

Raden Mas Said Surakarta, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Samarinda, dan UNISNU Jepara.

IAIN Pekalongan menjadi salah satu dari tim perumus buku operasionalisasi Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) dan berkomitmen mewujudkan kampus responsive gender. Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) adalah perguruan tinggi yang memiliki kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran dengan memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi sivitas akademika, baik laki-laki dan perempuan, dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan tata kelola dan Tridharma perguruan tinggi melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Kampus Responsif Gender merupakan sebuah pola pandang yang menjunjung tinggi prinsip inklusivitas. Inklusivitas sosial membuka ruang dan merangkul semua orang tanpa terkecuali melihat latar belakangnya untuk merasa aman dan nyaman¹⁸.

Prinsip inklusivitas memposisikan kebutuhan setiap orang berbeda baik itu laki - laki, perempuan maupun penyandang disabilitas. Kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas merupakan bagian dari kebijakan kampus responsif gender, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagaimana perguruan tinggi untuk menciptakan kampus yang ramah bagi perempuan maupun disabilitas.

Dengan pengarusutamaan gender, maka kebutuhan masing-masing pihak ini akan diakomodasi sehingga dapat tercapai Perguruan Tinggi Responsif Gender. Perguruan Tinggi Responsif Gender merupakan kampus yang dalam kegiatannya, kebijakan maupun proses penganggarannya memperhatikan keberbedaan pengalaman, kebutuhan dan aspirasi dari seluruh civitas akademika, yang tercermin melalui penetapan,

18. Fathy, R. 2019. Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan tata kelola serta Tridharma Perguruan Tinggi melalui strategi Pengarusutamaan Gender

Dalam upaya mewujudkan perguruan tinggi yang Responsif gender, setidaknya ada 9 indikator yang harus diperhatikan sebagaimana diputuskan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut¹⁹:

1. Memiliki pusat studi gender dan perlindungan anak,
2. Memiliki profil gender Perguruan Tinggi,
3. Memiliki peraturan rektor tentang implementasi PUG Perguruan Tinggi,
4. Memiliki standar mutu pendidikan yang responsif gender,
5. Memiliki standar mutu penelitian yang responsif gender,
6. Memiliki standar mutu pengabdian masyarakat yang responsif gender,
7. Tata kelola perguruan tinggi responsif gender,
8. Peran serta civitas akademik dalam perencanaan sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Responsif Gender,
9. *Zero tolerance* kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.

Kampus Responsif Gender urgen untuk diterapkan pada setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia karena adanya kompleksitas keberbedaan kebutuhan masing – masing pihak. Kekhususan kebutuhan pada perempuan dan penyandang disabilitas tidak akan bisa teridentifikasi jika pemangku kepentingan tidak responsif gender. Apalagi jika kebijakan yang dikeluarkan sifatnya netral gender (memposisikan kebutuhan perempuan, laki – laki dan penyandang disabilitas sama), maka sudah tentu perempuan dan penyandang disabilitas akan menjadi pihak yang dirugikan dalam proses

19. Kemen PPPA. 2017. *Panduan Perguruan Tinggi Responsif Gender*. Jakarta.

pendidikan.²⁰ Agar semua pihak mampu mendapatkan manfaat yang sama dan kualitas kehidupannya meningkat maka pemimpin harus memastikan setiap civitas akademika dapat mengakses serta berperan aktif dalam proses pembangunan di kampus. Perguruan Tinggi Responsif Gender memiliki tujuan dalam menyamakan hak-hak yang diperoleh sivitas akademik, baik oleh perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, pengabdian hingga penelitian yang merupakan tridharma perguruan tinggi. Kesetaraan gender menjadi harapan yang nantinya bisa dicapai dalam kampus repsonsif gender, agar kegiatan-kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi bisa dilakukan dengan khususnya memperhatikan kebutuhan kaum perempuan dan kaum disabilitas.

Hal tersebut selaras dengan Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW*) perihal kesetaraan dalam pendidikan, pada pasal 10 menetapkan bahwa negara-negara peserta termasuk Indonesia wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka memastikan hak yang sama dengan laki-laki di bidang pendidikan dan terutama untuk menjamin penghapusan setiap konsep stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan²¹. Munculnya berbagai fenomena dalam pendidikan sekolah memperlihatkan belum mampu mengeliminir stereotip gender, misalnya dalam hal materi pendidikan sekolah, terutama di tingkat dasar menunjukkan kekentalan ketidakadilan gender. Implementasi dari konvensi CEDAW sangat penting mewujudkan perguruan tinggi responsif gender.

20. Kemen PPPA. 2017. *Panduan Perguruan Tinggi Responsif Gender*. Jakarta

21. Handayani, T. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.

Kesimpulan

Perguruan Tinggi memiliki peran yang strategis untuk mendorong transformasi sosial terkait kesetaraan gender melalui program kampus responsif gender. Pola pendidikan yang netral gender tanpa sadar melanggengkan praktik diskriminasi berbasis gender. Perlu ada upaya nyata dari perguruan tinggi untuk mewujudkan transformasi dimulai dengan mewujudkan indikator kampus responsif gender.

Kesetaraan gender menjadi suatu hal yang harus segera dilakukan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia tanpa terkecuali di IAIN Pekalongan. Hal ini karena kebutuhan perempuan berbeda dengan laki-laki, maka kebijakan dan penyediaan sarana prasarana serta fasilitas pendukung bagi perempuan akan sangat membantu tidak hanya dalam keseharian mereka selama bekerja namun juga bisa menunjang kinerja mereka di lingkungan kerjanya. Kebijakan dan sarana prasarana serta fasilitas yang responsif gender juga akan mengurangi tindak-tanduk kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan terhadap perempuan di lingkungan kampus. Hal ini juga bisa mendukung terciptanya rumah yang nyaman bagi perempuan di lingkungan kampus, baik bagi pengajar dan tenaga pendidikan namun juga mahasiswi perempuan.

Perwujudan kampus responsif gender harus di-segerakan, mengingat bahwa permasalahan kesetaraan gender bukanlah permasalahan yang ada di Indonesia, namun juga di seluruh dunia, maka terciptanya perguruan tinggi yang responsif gender adalah sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. 2008. *Manajemen perguruan tinggi*. Kencana
- Astuti N, Ismi Dwi. 2009. *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Surakarta: LPP UNS Press.
- Atthill, C., & Jha, J. 2009. *The gender-responsive school: An action guide*. Commonwealth Secretariat.
- Cerise, S., & Francavilla, F. 2012. *Tackling the root causes of gender inequalities in the post-2015 development agenda*. Paris.
- Chineka, J., Musyoki, A., Kori, E., & Chikoore, H. (2019). Gender mainstreaming: A lasting solution to disaster risk reduction. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 11(3), 1-6.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (fifth)*. United State of America: SAGE Publications.
- Daly, M. 2005. 'Gender mainstreaming in theory and practice' *Social Politics: international studies in gender, state and society* 12(3):433-450
- Espinosa, J. (2013). Moving towards gender-sensitive evaluation? Practices and challenges in international-development evaluation. *Evaluation*, 19(2), 171-182.
- Esteves, M. (2018). Gender equality in education: A challenge for policy makers. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 4(2), 893-905.
- Fakih, M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta. Insist Press
- Fathy, R. 2019. Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>

- Gayle, D. J., Tewarie, B., & White Jr, A. Q. (2011). *Governance in the Twenty-first-century university: Approaches to effective leadership and strategic management: ASHE-ERIC Higher Education Report* (Vol. 14). John Wiley & Sons.
- Handayani, T. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Indriyani, I. A., Hikmawan, M. D., & Utami, W. K. (2021). Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 55-72.
- Kemen PPPA. 2011. *Kertas Kebijakan Pengarusutamaan Gender*. Jakarta.
- Kemen PPPA. 2019. *Panduan Perguruan Tinggi Responsif Gender*. Jakarta.
- Kusmanto, T. Y. 2017. Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 303–320.
- Langgulung, Hasan. 1979. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Mulyaningrum, L. N., & Mujibah, R. L. (2015). Gender Mainstreaming in the Budget System of Indonesian Governance.
- Noviryani, M., Sukesi, K., & Minarti, S. (2021). Impact of COVID-19 Pandemic on Gender Mainstreaming Implementation in 2020 in Batu City, East Java. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 16(2), 127-152.
- Nugroho, R. D. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik*
- Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, 2002
- Purwati, Eni dan Hanun Asrohah, 2005. *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Alpha
- Salim, A. 2016. Gender Responsive Budgeting: State and Civil Society Initiatives at National and Sub-national Levels in Indonesia. In *Gender Responsive and Participatory Budgeting* (pp. 179-193). Springer, Cham.
- Tafsir , Ahmad. 2005. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* Bandung: PT Remaja Rosdakarya



Bagian 1:

**DINAMIKA
KEADILAN GENDER
DALAM AL-QUR'AN**

TERKURUNG DALAM DOKTRIN AGAMA: Pengaruh Agama bagi Mental dan Semangat Perempuan

Fida Aini Sikhah
Hukum Keluarga Islam
IAIN Pekalongan
ainisikhah@gmail.com

Abstrak :

Artikel ini fokus mengkaji tentang pandangan agama tentang perempuan dan latar belakangnya. Kekerasan gender merupakan kekerasan yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. ketimpangan relasi ini biasanya didasarkan oleh stereotype gender oleh masyarakat yang cenderung bias gender. Dengan menggunakan studi pustaka penulis berupaya menelusuri pemahaman agama yang menjadi relevansi kajian mengenai pandangan agama tentang perempuan dan latar belakang historisnya. Hasil dari telaah yang dilakukan, penulis menemukan bahwa sumber keyakinan agama dapat memberikan doktrin yang kuat pada relasi kuasa pada perempuan.

Kata Kunci : *Agama, Kekerasan Perempuan, Gender.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar penduduknya adalah muslim. Islam sendiri merupakan agama yang sangat menghormati dan mengangkat kedudukan

perempuan¹. Namun meskipun begitu Negara Indonesia masih sangat kental dengan adanya budaya patriarki. Patriarki merupakan sebuah sistem struktur sosial yang menjalankan perannya dimana kaum laki-laki menindas dan mendominasi kaum perempuan.² Masyarakat yang telah merasa mapan dengan adanya status quo dari budaya patriarki tersebut selalu merasa ingin melanggengkannya. Budaya tersebut seringkali muncul dari cara pandang terhadap penafsiran ayat al-Qur'an. Kebenaran al-Qur'an bersifat pasti, namun kebenaran akan tafsir al-Qur'an itu sendiri yang perlu untuk lebih diperhatikan. Adanya ayat-ayat misoginis sangat mempengaruhi alam bawah sadar hingga cara berpikir perempuan.³ Hal tersebut berdampak terhadap mental dan cita-cita perempuan.

Perempuan diletakan pada kedudukan sebagai pelengkap dan penguat eksistensi sang subjek, sang absolute yaitu laki-laki. Perempuan ditempatkan sebagai *the second* dan seringkali dianggap sebagai manusia kedua, sedangkan laki-laki sebagai *the genuine subject* serta menjadi manusia yang dianggap paling utama. Penguasaan dan akses terhadap sumber daya produktif lebih besar pada laki-laki daripada perempuan. Ketimpangan relasi sosial ini menimbulkan ketidakberdayaan pada perempuan dan perempuan sebagai pihak yang terbelenggu pun karena ketidakkuasaannya secara tidak sadar melestarikan penindasan terhadap dirinya sendiri.⁴

Perempuan dianggap sebagai makhluk emosional yang mudah dipengaruhi, serta suka hidup glamor dan boros. Ellen Riordan menyebutkan bahwa perempuan berada pada posisi inferior serta menjadi alat guna melangsungkan kekuasaan

-
1. Hanapi, A. (2015). Peran perempuan dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 15-28.
 2. Chotijah Fanaqi, Kritik Terhadap Konstruksi Budaya Patriarki Melalui Karya Sastra, *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, Hasil Pemikiran dan Penelitian, Vol.5, No.2, Oktober 2019, Hlm.308.
 3. Muhammad, K. H. (2021). Islam Agama Ramah Perempuan. IRCISOD.
 4. Oksiana Jatningsih, (2020) Diskursus Gender Egalitarian dalam Pendidikan Calon Guru sebagai Upaya Pembentukan Warga Negara Transformatif, *Prosiding Seminar Nasional dan Call Papers*, Hlm.286.

penundukan oleh kapitalis. Hal tersebut nampak pada produk media seperti iklan, sinetron, film, radio, program acara-acara di televisi, rubrik pada surat kabar maupun majalah. Perempuan menduduki peringkat pertama sebagai bahan modifikasi oleh kapitalis.⁵

Perempuan sangat identik dengan stigma penempatan pada sektor domestik. Hal tersebut ikut mempengaruhi jumlah partisipasi perempuan dalam dunia politik. Dunia politik dianggap sebagai dunia laki-laki karena lekat dengan dunia yang keras, penuh persaingan, membutuhkan rasionalitas dan bukan emosi. Perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang selalu mengutamakan perasaan maka dirasa tidak akan mampu memimpin dan membuat kebijakan serta tegas dalam menilai sebuah keputusan.⁶

Engels mengatakan bahwa patriarki menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Dimulai dari manusia yang mulai mengenal kepemilikan pribadi, pada saat itulah juga mulai lahir budaya patriarki dan sistem kelas. Kedua hal tersebut membuat masyarakat kelas bawah tertindas oleh karena adanya ketimpangan dan ketidakadilan yang ditimbulkan.⁷

Dalam pandangan konservatisme, yaitu pandangan suatu aliran filsafat politik yang menerapkan nilai-nilai tradisional. Aliran konservatif terbagi dalam pihak yang melestarikan *status quo*, dan ada pula pihak yang berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, *the status quo ante*. Aliran konservatif memiliki pandangan bahwa perempuan ditakdirkan hanya untuk memainkan peran atau

-
5. Christiany Juditha (2015), Gender dan Seksualitas dalam Konstruksi Media Massa, *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, Hlm.7.
 6. Siti Nimrah dan Sakaria, Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014), *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol.1, No.2, Juli 2015, Hlm.178.
 7. Chotijah Fanaqi, Kritik Terhadap Konstruksi Budaya Patriarki Melalui Karya Sastra, Hlm.309.

tugas tradisional dan domestik, serta menurut aliran tersebut di dalam ajaran Islam tidak membenarkan perempuan berkiprah di luar peran domestiknya.

Akibat atas segala kondisi yang menimpa dan terjadi kepada perempuan, muncul sebuah pertanyaan yaitu di mana kekuatan perempuan. Jika perempuan belum mampu ikut memperjuangkan kesetaraan gender, setidaknya perempuan bisa untuk membangun kekuatan dalam dirinya sendiri terlebih dahulu untuk dapat bangkit berkembang. Dalam hal ini, al-Qur'an turut berperan dalam menggemakan kesetaraan gender. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial (yaitu kebiasaan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat) dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.⁸

Gender tidak akan menjadi sebuah masalah meskipun yang dipandang adalah perbedaan gender (*gender differences*) selama tidak menimbulkan ketidakadilan (*gender inequality*). Namun pada kenyataannya ketidakadilan bagi perempuan banyak terjadi dikarenakan perbedaan gender yang disebabkan oleh perbedaan sex (*sex difference*). Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan memberikan pemahaman antara konsep jenis kelamin (*sex*) dengan konsep (*gender*).⁹

Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang tertuang di dalam al-Qur'an diantaranya yaitu (1) perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah SWT, (2) perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai khalifah Allah SWT, (3) perempuan dan laki-laki menerima perjanjian primodial, (4) perempuan dan laki-laki berpotensi meraih prestasi, dan (5) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam perjanjian kosmis. Al-Qur'an

8. Juditha, C. (2015). Gender dan seksualitas dalam konstruksi media massa. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 1(1).

9. Mansoer Fakhri, Menimbang Feminisme: *Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Hlm.11.

memandang sama kedudukan perempuan dan laki-laki, dan perbedaan yang ada tidak lebih adalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin.¹⁰

Beberapa hal mengenai gender yang berpengaruh terhadap perkembangan perempuan serta bersinggungan dengan penafsiran al-Qur'an

PEMBAHASAN

A. Penafsiran Penciptaan Perempuan Memunculkan Subordinasi

Terdapat dua arus perdebatan penciptaan perempuan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S an-Nisa: 1)

10. Anwar, Implikasi Budaya Patriarki dalam Kesetaraan Gender di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah di Kota Parepare), *Jurnal al-Maiyah*, Vol.10, No.1, Januari-Juni 2017, Hlm.50-51.

1. Perempuan diciptakan dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam.

Di dalam Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an Q.S an-Nisa ayat 1, al-Tabari menjelaskan arti kata *nafs wahidah* adalah Nabi Adam AS, hal tersebut berdasarkan kata ganti (dhomir) *minha* ditafsirkan dengan "bagian tubuh Nabi Adam AS" dan kata *zaujaha* ditafsirkan sebagai Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya.¹¹

2. Perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur dan jenis yang sama.

Perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur dan jenis yang sama dikemukakan oleh Muhammad 'Abduh dalam tafsir al-Manarnya mengenai pemaknaan kata "*min nafs wahidah*". Amina Wadud juga menjelaskan bahwa asal dari seluruh manusia itu adalah *nafs* yang satu, yang merupakan bagian dari suatu sistem kesatuan-pasangan: *nafs* dan *zawj*-nya dalam hubungan kemanusiaan yang berfungsi pada tataran fisik, sosial, dan moral.¹² Quraisy Shihab mendefinisikan kata *nafsin wahidah* adalah Nabi Adam AS sebagai nenek moyang seluruh manusia. Namun tidak secara otomatis dapat dinyatakan Hawa istri dari Nabi Adam AS diciptakan dari Adam sendiri. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya Hawa diciptakan "jenis" yang sama dengan Adam.¹³

Terdapatnya tafsir yang mengatakan bahwasanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki menjadikan terbentuknya pandangan bahwa perempuan merupakan makhluk yang inferior (lemah) dan tersubordinasikan

11. Muhammad Khalil, (2018), Asal Usul Penciptaan Perempuan Menurut Muhammad Abduh, *Skripsi*, Aceh, Hlm.41.

12. Hanafi, H. (2016). Teologi penciptaan perempuan: rekonstruksi penafsiran menuju kesetaraan gender. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 143-163.

13. Wardani (2014), Kontroversi Penafsiran Tentang Penciptaan Perempuan dalam Al-Qur'an: Analisis Terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.II, No.2, Juli-Desember, Hlm.135.

(ternomorduakan). Perempuan menjadi banyak mengalami dominasi diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.¹⁴

B. Penafsiran Kepemimpinan Memunculkan Marginalisasi

Dua arus perdebatan kepemimpinan perempuan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.... (النِّسَاءُ: ٣٤)

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”
(Q.S an-Nisa: 34)*

1. Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan

Dalam Islam, kepemimpinan terutama rumah tangga diserahkan kepada laki-laki. Hal ini berdasarkan atas prinsip keadilan. Salah satu prinsip keadilan adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Beberapa alasan laki-laki dibebani tugas tersebut yang tidak sekedar ada pada kewajiban memberi nafkah, akan tetapi juga kelebihan alamiah yang dimiliki laki-laki baik dari fisik, pikir dan psikisnya.¹⁵

2. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama dalam kepemimpinan

Kata *“al-qawwamah”* dalam q.s an-Nisa:34 diartikan berbeda-beda oleh masing-masing ulama. Rasyid Ridho menerjemahkannya hanya sekedar sebagai kepemimpinan dalam rumah tangga, karena pada hakikatnya kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam segala bidang kecuali dalam kepemimpinan rumah tangga. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah(2): 228 yang berbunyi:

14. Basri, H. (2010). Penciptaan Wanita. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 168-198.

15. Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam persoalan gender. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 67-90.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □ (البقرة/٢: ٢٢٨)

.... dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.... (Al-Baqarah/2:228)

Quraisy Shihab menjelaskan makna *الرِّجَالُ* dalam Q.S an-Nisa:34 tidak diartikan sebagai laki-laki secara umum, akan tetapi diartikan sebagai suami yang berarti suami adalah pemimpin bagi istrinya.¹⁶ Al-Labari mengartikannya *al-qawwamah* dengan pelaksana tugas (*tanfidz al-amr*) dan pelindung (*protector*). Ibn Kasir mengartikannya dengan ketua dan pembesar rumah tangga karena menurutnya laki-laki lebih baik dari perempuan. Sedangkan Yusuf Qardhawi memaknainya dengan tanggung jawab dan amanah.

Beberapa makna yang diungkapkan masing-masing ulama dapat dipahami bahwasannya makna lafadz *qawwamah* lebih luas, menyangkut kelebihan fisik, pikir, psikis, dan harta. Bahkan menurut Mutawalli al-Sya'rawi kata *qawwamah* tidak bermakna kepemilikan dan diskriminasi. Hal tersebut dikarenakan istri bukan milik suami. Salah satu bukti bahwa pernikahan bukan kepemilikan adalah bahwa tidak ada suami yang mau berserikat menyangkut istrinya dan tidak ada istri yang mau suaminya bersama dengan perempuan lain. Padahal

16. Rahim, A. (2016). Peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(2), 268-295.

salah satu dari ciri-ciri kepemilikan adalah bersedianya orang untuk berserikat mengenai hartanya kepada orang lain.¹⁷

Potensi perempuan selama ini masih saja dianggap kurang berkembang yang menyebabkan kekurangberdayaan dalam kehidupan masyarakat banyak disebabkan oleh budaya masyarakat bukan ajaran agama. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam interaksi sosial tidak menjadi harga mati. Mengingat tampilnya Siti Aisyah dalam kehidupan sosial politik. Selain itu, citra perempuan ideal yang memiliki kemandirian politik seperti Ratu Balqis yang kisahnya diabadikan di dalam al-Qur'an mengisyaratkan keberadaan perempuan di puncak kepemimpinan sektor publik telah diakui.¹⁸

C. Pemahaman Atas Kesalahan Memakan Buah Khuldi Menimbulkan Anggapan Perempuan Simbol Penggoda

Dijelaskan dalam Bible kejadian 3:12 yang berbunyi :

“Manusia itu menjawab: ‘Perempuan yang kau tempatkan disisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka ku makan.’ ” Sedangkan didalam Q.S al-A'raf: 20-21 dan Q.S Taha: 120 dijelaskan bahwa penyebab turunnya Adam dan Hawa adalah godaan syaitan. Sedangkan di dalam bible yang menjadi subjek penggoda adalah Hawa. Wanita (Hawa) selalu menjadi penyebab Adam turun dari surga dan mendapatkan dosa asal (*origin sin*). Banyak dari masyarakat telah tidak asing menggunakan kalimat tuduhan bahwa perempuan merupakan subjek penggoda bagi laki-laki.¹⁹

Anggapan bahwa perempuan adalah tulang rusuk laki-laki, perempuan tidak pantas memimpin, perempuan

17. Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam persoalan gender. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 67-90.

18. Rahim, A. (2016). Peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(2), 268-295

19. Syafi, M. (2016). Penyebab Adam dan Hawa Turun dari Surga dalam Alquran dan Bible dalam Perspektif Feminisme Muslim: Sebuah Telaah Ulang. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 12(23), 49-58.

penggoda, serta anggapan-anggapan lain yang tidak dijelaskan dalam tulisan ini seperti perempuan pembawa fitnah, perempuan kurang akal dan agama, serta hal-hal lainnya membuat perempuan menerapkan dalam pikirannya batasan untuk dirinya sendiri. Ketika perempuan diberi kesempatan untuk tampil di depan publik seringkali perempuan berpikir untuk apa dirinya mengambil kesempatan tersebut jika masih ada laki-laki. Perempuan ketika ingin mengeksplorasi pembelajaran maupun pengalaman di lingkup yang lebih luas bersama laki-laki masih sering merasa khawatir jika dianggap sebagai penggoda.

Banyak ketidakadilan yang terjadi kepada perempuan, baik yang disebabkan oleh kepentingan-kepentingan kapitalis, *status quo*, *mindset* masyarakat, ataupun lainnya. Akan tetapi, juga tidak kalah banyak usaha yang dilakukan berbagai kalangan untuk terbentuknya keadilan gender. Hal tersebut dapat dilihat dari diwajibkannya terpenuhi kuota perempuan dalam pemilu, pemberdayaan perempuan, serta kesempatan-kesempatan perempuan untuk tampil di depan publik.

Banyaknya pihak yang ingin memanfaatkan perempuan ataupun ingin membangkitkan perempuan dirasa akan mustahil jika perempuan itu sendiri tidak memiliki keyakinan dan keinginan untuk berkembang. Perempuan tidak akan merasa bahwa dirinya berada dalam ketidakadilan dan perempuan tidak akan mampu melihat bahwa banyak yang telah mengusahakan membantunya agar dapat menjadi perempuan yang mampu berkembang. Penafsiran ayat yang lebih condong kepada patriarki telah tertanam dalam diri perempuan itu sendiri sehingga mental dan semangat berjuang menggapai cita-cita terbengkalai. Banyak kesempatan belajar, kesempatan tampil di depan publik, kesempatan memimpin, dan kesempatan-kesempatan lainnya yang terus terlewatkan karena tidak

adanya keinginan dan kepercayaan diri oleh perempuan itu sendiri.

Pemaknaan dan penafsiran terhadap al-Qur'an akan berdampak sangat mendalam di kehidupan masyarakat. Ajaran-ajaran tersebut tertanam dalam pikiran hingga pola tingkah laku masyarakat. Akan ditafsirkan secara kontekstual atau kontemporer melihat kondisi zaman yang semakin berubah ayat-ayat al-Qur'an tersebut didasarkan oleh sang mufasir itu sendiri. Al-Qur'an memuji Ulil al Bab yang artinya siapa saja berpikir dan berdzikir tentang kejadian langit dan bumi dalam rangka mengantar manusia mengetahui rahasia alam raya adalah keniscayaan tidak terbatas pada kaum laki-laki, juga meliputi kaum perempuan, antara keduanya sejajar dalam potensi intelektualnya.²⁰

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. (2017). Implikasi Budaya Patriarki Dalam Kesetaraan Gender di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus Pada Madrasah di Kota Parepare). *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 45-67.
- Rahim, A. (2016). Peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(2), 268-295
- Basri, H. (2010). Penciptaan Wanita. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 168-198.

20. Anwar, A. (2017). Implikasi Budaya Patriarki Dalam Kesetaraan Gender di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus Pada Madrasah di Kota Parepare). *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 45-67.

- Fakih, Mansoer. (1996). Menimbang Feminisme: *Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fanaqi, Chotijah. (2019). Kritik Terhadap Konstruksi Budaya Patriarki Melalui Karya Sastra, *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Hasil Penelitian*. Vol.5. No.2. Oktober.
- Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam persoalan gender. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 67-90.
- Hanafi, H. (2016). Teologi penciptaan perempuan: rekonstruksi penafsiran menuju kesetaraan gender. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 143-163
- Hanapi, A. (2015). Peran perempuan dalam islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 15-28.
- Jatiningsih, Oksiana. (2020) Diskursus Gender Egalitarian dalam Pendidikan Calon Guru Sebagai Upaya Pembentukan Warga Negara Transformatif, *Prosiding Seminar Nasional dan Call Papers*,
- Juditha, Christiany (2015) Gender dan Seksualitas dalam Konstruksi Media Massa. *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*.
- Khalil, Muhammad. (2018). Asal Usul Penciptaan Perempuan Menurut Muhammad Abduh, *Skripsi.*, Aceh.
- Muhammad, K. H. (2021). Islam Agama Ramah Perempuan. IRCISOD.
- Nimrah, Siti dan Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014). *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Vol.1. No.2. Juli.

- Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(2), 173-181.
- Syafi, M. (2016). Penyebab Adam dan Hawa Turun dari Surga dalam Alquran dan Bible dalam Perspektif Feminisme Muslim: Sebuah Telaah Ulang. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 12(23), 49-58.
- Wardani (2014), Kontroversi Penafsiran Tentang Penciptaan Perempuan dalam Al-Qur'an: Analisis Terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.II, No.2, Juli-Desember, Hlm.135.

UPAYA PREVENTIF KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Muhammad Ikhsanul Faqih
IAIN Pekalongan
Muhammad.ikhsanulfaqih@gmail.com

Abstrak:

Kekerasan gender pada dasarnya disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini dapat menimbulkan adanya kuasa lebih antar keduanya. Maka darinya, untuk mencegah adanya kekerasan gender dibutuhkan upaya yang ditujukan sebagai preventif agar hal-hal tersebut tidak dapat terjadi atau terulang lagi. Datangnya Al-Qur'an sebagai petunjuk dengan pedoman berkeadilan gendernya nyatanya dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan. Secara umum, adanya prinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang di mana juga mencakup keadilan gender nyatanya merupakan sebuah upaya yang salah satunya dimaksudkan untuk terciptanya kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan. Terlebih secara khusus Al-Qur'an juga menjawab permasalahan kekerasan gender ini dengan beberapa ayat yang berkaitan dengannya sebagaimana dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32 yang menjelaskan mengenai pelarangan zina dan Q.S. An-Nur ayat 30-31 yang menjelaskan mengenai anjuran perintah untuk menundukkan pandangan.

Kata kunci: Upaya Preventif, Kekerasan Berbasis Gender, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran bagi setiap muslim. Sebagai sumber ajaran, Al-Qur'an di dalamnya mencakup segala sendi kehidupan manusia. Al-Qur'an juga merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab penutup serta pelengkap kitab-kitab terdahulu.¹ Maka darinya, Al-Qur'an dengan segala kemukjizatannya sarat akan makna dan relevan dengan segala zaman. Kerelevanan Al-Qur'an tercakup pada segala aspek pembahasan yang ada di dalamnya. Baik mencakup mengenai ajaran agama maupun kehidupan sosial masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan perkembangan kajian mengenai Al-Qur'an yang tidak pernah habis hingga sampai sekarang.

Al-Qur'an sebagaimana yang sudah disebut sebelumnya, tidak hanya mencakup mengenai ajaran agama tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan. Maka darinya, tidak heran jika dewasa ini banyak literatur mengenai pembahasan Al-Qur'an yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan, di mana hal ini diwujudkan untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupan bermasyarakat. Salah satu diantaranya yakni pembahasan mengenai kekerasan gender atau seksual yang sejatinya sudah banyak terjadi pada zaman dahulu. Kasus kekerasan seksual pada kenyataannya banyak dialami oleh kaum perempuan. Sebagaimana pada zaman arab jahiliyah, di mana sebelum diturunkannya Al-Qur'an banyak terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini berkaitan dengan budaya arab jahiliyah pada masa itu yang kental akan budaya patriarkinya.² Maka darinya, datangnya Al-Qur'an pada masa tersebut memiliki tujuan diantaranya menyampaikan pesan mengenai

-
1. Amirullah Syarbini, dan Sumantri Jamhari, *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Ruang Kata imprint Kawan Pustaka, 2012), hlm. 3
 2. Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 33

persamaan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan khusus memanusiaikan perempuan.³ Hal ini menjadikan Al-Qur'an sebagai salah satu kitab berkeadilan gender dengan merespon segala permasalahan yang ada.

Persamalakuaan antara laki-laki dan perempuan yang dimaktub dalam Al-Qur'an merupakan cara pandang baru yang bertujuan untuk mengubah cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 13 yang menjelaskan mengenai perempuan adalah manusia secara utuh sebagaimana laki-laki.⁴ Cara pandang seperti ini merupakan upaya yang diberikan Islam dalam hal ini melalui Al-Qur'an yang ditujukan untuk mencegah terjadinya ketimpangan, kekerasan, atau perlakuan semena-mena terhadap sesama manusia terlebih lagi pada perempuan. Sebagaimana kekerasan seksual yang dewasa ini menjadi perhatian khusus oleh beberapa pihak dalam upaya preventif (pencegahan), represif (penindakan) dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

Husin dalam artikelnya mencatat bahwa fenomena kekerasan seksual yang dimana banyak menimpa perempuan sudah ada dan mulai sejak peradaban Yunani, Romawi, India, bahkan Tiongkok.⁵ Pada peradaban Yunani misalnya, kekerasan seksual yang terjadi pada masa itu yakni berupa kekuasaan penuh laki-laki atas perempuan seperti halnya kewenangan ayah terhadap anak perempuannya dan berlanjut ketika menikah kewenangan tersebut berada pada suaminya. Kewenangan ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan pengusiran, aniaya, memperdagangkan, dan bahkan membunuh.⁶ Bentuk kewenangan penuh ini merupakan salah

3. Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah*, hlm. 31

4. Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah*.

5. Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 16

6. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 296

bentu adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan pemahaman bahwa laki-laki lebih kuasa daripada perempuan. Tidak jauh dari hal ini, masyarakat Hindu India juga mempercayai bahwa hak hidup perempuan melekat pada hak laki-laki sebagai suaminya. Hal ini berarti jika seorang suami meninggal yang berarti telah habis hak hidupnya, maka hal tersebut pun berlaku pada perempuan sebagai istrinya yang ikut dibakar pada saat proses pembakaran mayat sang suami.⁷

Fenomena kekerasan seksual sejatinya merupakan fenomena yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Setiap hari, bulan, hingga tahun banyaknya kasus terjadi tidak dapat terelakkan. Hal ini memerlukan setidaknya adanya pencegahan yang di mana dimaksudkan untuk mencegah serta mentolerir kasus-kasus kekerasan seksual. Dengan berbagai perkembangan yang ada, studi-studi mengenai pembahasan Al-Qur'an yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat nyatanya mulai banyak bermunculan. Hal ini pula yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana upaya yang direspon oleh Al-Qur'an dalam menghadapi permasalahan mengenai kekerasan seksual. Mengingat pentingnya pembahasan ini dan belum adanya kajian yang secara khusus membahas mengenai upaya preventif Al-Qur'an dalam mencegah kekerasan gender. Adapun penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana respon Al-Qur'an terhadap berbagai permasalahan yang ada, yang dalam hal ini permasalahan mengenai kekerasan gender dengan upaya pencegahannya.

7. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*.

PEMBAHASAN

A. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender atau yang banyak dikenal dengan kekerasan seksual merupakan fenomena yang sejatinya dapat dialami oleh siapapun baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak-anak. Namun, fenomena kekerasan seksual dalam kenyataannya banyak dialami oleh perempuan. Sebagaimana data Komnas Perempuan yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2019 terdapat sebanyak 58% dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik merupakan kekerasan seksual. Mayoritas bentuk kekerasan dalam data tersebut yakni perkosaan sebanyak 715 kasus, 531 kasus pencabulan dan 520 kasus pelecehan seksual.⁸

Kekerasan secara *etimologis* mempunyai dua definisi, *pertama* definisi kekerasan yang diartikan secara sempit yakni segala perbuatan yang berupa pemukulan dan/atau penganiayaan yang dapat menimbulkan kematian ataupun cedera pada seseorang. Definisi ini dapat diartikan sebagai kekerasan secara fisik. *Kedua*, kekerasan dalam bentuk non fisik, yakni segala perbuatan yang dilihat berdasarkan akibat serta dampak yang ditimbulkan pada korban, demikian menurut Maulana dalam bukunya.⁹ Kekerasan dengan bentuk non fisik ini bisa jadi berdampak pada jiwa seseorang seperti halnya dalam bentuk kebohongan, indoktrinasi, dan tekanan. Beberapa bentuk ini termasuk dalam kekerasan dalam hal psikologis yang dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental seseorang.

Gender menurut H.T. Wilson, yaitu suatu dasar dalam menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan

8. Komnas Perempuan, "Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019", (2020), <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, diakses pada 16 November 2020

9. Luthfi Maulana, *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2018), hlm. 54

pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Linda L. Lindsey menyatakan bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk kajian gender.¹⁰ Menurut Mufidah gender dibentuk dan ditentukan oleh sejumlah faktor misalnya konstruk sosial yang kemudian diperkuat dengan dalil-dalil agama dan mitos-mitos yang kemudian dipahami bahwa hal tersebut merupakan kodrat bagi laki-laki dan perempuan.¹¹

Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 1993, mendefinisikan kekerasan gender dengan segala tindak kekerasan berdasarkan gender serta segala hal yang dapat mengakibatkan bahaya fisik, seksual, terhadap perempuan atau penderitaan perempuan. Termasuk diantaranya meliputi ancaman, pemaksaan, atau pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang baik secara publik maupun pribadi.¹² Definisi ini menekankan akan akar permasalahan yang terjadi akibat kekerasan gender, yakni ketimpangan gender. Hal ini berarti tindakan tersebut didasarkan oleh adanya relasi gender antara pelaku dan korban dengan kuasa pelaku yang lebih dominan.

Sedangkan Umin Kango dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan istilah yang merujuk pada kekerasan yang melibatkan antara laki-laki dan perempuan.¹³ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kebanyakan korban dari kekerasan berbasis gender ini

-
10. M. Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam dalam Persoalan Gender", *Jurnal KALIMAH*, Vol. 12, No. 1, (2014), hlm 70
 11. Nazaruddin, "Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 2, (2015), hlm 225
 12. Anggreany Arief, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya", *Petition*, Vol. 6, No. 2, (2018), hlm. 78
 13. Umin Kango, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 1, (2009), hlm. 13

merupakan perempuan yang diakibatkan adanya ketimpangan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Penyebutan istilah ini merupakan dampak dari status gender perempuan yang mengalami subordinat di masyarakat yang nyatanya hampir ada di setiap kebudayaan, tradisi, norma serta segala institusi sosial. Istilah ini seakan menggeser fokus perempuan sebagai korban ke arah relasi gender dan ketimpangan kuasa antara laki-laki yang berdasar atas *stereotype gender* sebagai kekerasan terhadap perempuan.¹⁴ Hal ini bisa dikatakan bahwa sejatinya istilah kekerasan gender merujuk pada ketimpangan relasi kuasa baik itu antara laki-laki dengan perempuan, maupun sebaliknya.

Berdasar pada definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan gender merupakan kekerasan yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan-ketimpangan ini bisa saja disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya seperti *stereotype gender* dengan kuasa laki-laki yang dianggap lebih dominan daripada perempuan, serta legitimasi agama dengan pemahaman bias gender. *Stereotype* dengan pemahaman seperti ini nyatanya dapat menjadikan adanya pemahaman *misogony* yang berujung pada rendahnya relasi kuasa terhadap perempuan.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Komnas Perempuan merilis setidaknya ada lima belas bentuk kekerasan gender atau seksual, diantaranya yaitu (1) pemerkosaan; (2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau pemerkosaan; (3) pelecehan seksual; (4) eksploitasi seksual; (5) perdagangan perempuan yang bertujuan seksual; (6) prostitusi paksa; (7) perbudakan seksual; (8) pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; (9) pemaksaan

14. Umin Kango, "Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan", hlm. 14

kehamilan; (10) pemaksaan aborsi; (11) pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; (12) penyiksaan seksual; (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan (15) kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.¹⁵

C. Prinsip Keadilan Gender dalam Al-Qur'an

Gender dapat dipahami sebagai konstruksi sosial budaya yang telah memberikan pembagian kerja, peran, hak dan kewajiban kepada perempuan dan laki-laki secara berlebihan.¹⁶ Selain itu, gender juga dapat dipahami sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari segi sosial budaya.¹⁷ Prinsip keadilan gender sendiri, pada mulanya berawal dari banyaknya bias gender yang terjadi pada masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang cenderung memandang perempuan dengan sebelah mata (*misigony*) dan bercitra negatif.¹⁸ Terlebih lagi pemahaman akan bias gender tersebut tercantum dalam legitimasi agama yang diyakini kebenarannya serta tidak dapat diubah. Permasalahan yang terjadi adalah kondisi sosial yang bersifat sosiologis tersebut sering kali dianggap sebagai teologis dan tetap dipertahankan.¹⁹ Maka dari itu, pembahasan ini bertujuan untuk memperjuangkan kelompok yang dianggap terpinggir-

-
15. Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan", https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, diakses pada 12 November 2020
 16. Jhon Afrizal, "Gender dan Hak-hak Politik Perempuan Kampar dalam Perspektif Islam", *Menara*, Vol. 12 No. 2, (2013), hlm. 116
 17. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 34
 18. Luthfi Maulana, *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*, hlm. 1
 19. Yanti Haryani, "Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan", *Mazahib*, Vol. XV, No. 1 (2016), hlm. 131

kan, dalam hal ini kaum perempuan yang berkaitan dengan masalah perempuan sebagai manusia yang berbudaya.²⁰

Nasarudin Umar menjelaskan ada beberapa variabel yang dapat menjadi analisis dari prinsip dalam kesetaraan atau keadilan gender dengan menyebutkan setidaknya ada enam variabel, diantaranya adalah sebagai berikut:²¹

1. Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai Hamba

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteksnya sebagai hamba. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. adz-Dzariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku".(Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56)*

Pada ayat tersebut dikatakan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah atau menyembah kepada Allah SWT. Maka darinya, dalam hal ini puncak tertinggi seseorang ialah ketika ia menjadi hamba Allah atau *Abdullah*.²² Seperti halnya laki-laki, perempuan juga merupakan makhluk Tuhan yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.²³ Keduanya sama-sama mempunyai peluang dan potensi menjadi hamba yang bertakwa. Allah tidak membedakan jenis kelamin ketika akan memberikan pahala. Penilaian Allah terhadap manusia berdasarkan ketakwaannya, bukan atas dasar jenis kelaminnya.²⁴ Sebagaimana dalam Q.S. An-Nahl ayat 97, keduanya sama-sama berhak mendapat

20. Jhon Afrizal, *Gender dan Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam*, hlm. 117

21. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 248

22. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 400

23. Luthfi Maulana, *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*. hlm. 162

24. Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, (2013), hlm 380

penghargaan dari Tuhan sesuai dengan tingkat pengabdianya masing-masing.

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Allah menurunkan manusia ke bumi diantaranya untuk menjadi *khalifah*. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah ayat 30)

Ayat di atas mengisyaratkan kepada manusia tidak terkecuali untuk berkiprah di ranah publik. Kata khalifah pada ayat di atas tidak menunjuk secara khusus laki-laki ataupun perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa keduanya sama-sama mempunyai tanggung jawab terkait tugas kekhalifahannya di bumi. Sebagaimana Faqihuddin Abdul Qodir dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam ayat ini tidak secara khusus merujuk pada nama atau jenis kelamin tertentu, maka

darinya ayat ini harus berlaku umum bagi semua manusi tidak terkecuali.²⁵

3. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial

Manusia sejak dalam kandungan sebagaimana yang diyakini oleh islam sudah terikat dengan perjanjian primordial dengan Tuhannya.²⁶ Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-A'raf ayat 172

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (Q.S. Al-A'raf ayat 172)*

Islam memandang bahwa tanggung jawab individual dan kemandirian seorang hamba sudah ada sejak dalam kandungan. Sejarah mencatat bahwa Islam mengenal adanya diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama menyatakan ikrar Tuhan.

25. Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah*, hlm. 247-248

26. Munawir Muin, "Agama: Sebuah Upaya Pembebasan Manusia (Perspektif-Dialogis Islam dan Kristen)", *Esensi*, Vol. 8, No. 1, (2012), hlm. 141

4. Adam dan hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Drama kosmis atau segala kisah yang menceritakan mengenai keadaan Adam dengan pasangannya yakni Hawa dalam Al-Qur'an selalu menekankan hubungan keduanya secara aktif, dalam artian keduanya sama-sama berkontribusi. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata ganti untuk menunjukkan dua orang *huma* yang ditujukan pada Adam dan Hawa sebagaimana dalam pembahasan berikut:²⁷

- a. Keduanya sama-sama diciptakan di surga dan sama pula memanfaatkan segala fasilitas yang ada sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 35
- b. Sama-sama mendapat godaan dengan kualitas yang sama oleh setan sebagaimana dalam Q.S. Al-A'raf ayat 20
- c. Sama-sama memakan buah khuldi seperti halnya dalam Q.S. Al-A'raf ayat 22
- d. Sama-sama memohon ampun dan mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana dalam Q.S. Al-A'raf ayat 23
- e. Saling melengkapi dan membutuhkan serta keduanya sama-sama mengemban keturunan, seperti halnya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187

5. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi

Setidaknya dalam poin ini terdapat empat ayat²⁸ yang dimana mengisyaratkan bahwa tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan dalam potensinya untuk

27. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 260-262

28. Empat ayat tersebut yaitu QS. Ali Imran ayat 195, Q.S. An-Nisa ayat 124, Q.S. An-Nahl ayat 97, dan Q.S. Ghafir ayat 40. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, hlm. 262

meraih prestasi, amal dsb sebagaimana dalam Q.S. Ali Imran ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرْتُ وَأَنْتِي
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."* (Q.S. Ali Imran ayat 195)

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya kesetaraan ideal antara laki-laki dan perempuan, di mana setiap manusia tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama dalam menggapai prestasi. Hal ini baik dalam spiritual, intelektual, maupun kerja profesional. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan oleh Allah terhadap amal manusia.²⁹

29. M. Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam dalam Persoalan Gender", hlm 73

D. Pencegahan Kekerasan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an

Kekerasan gender sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, mempunyai pengertian yakni segala bentuk kekerasan yang mengacu pada hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan. Untuk menanggulangi akan adanya kejadian kekerasan gender, maka sepatutnya perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah perbuatan tersebut terjadi. Dalam al-Qur'an sendiri jika kita lihat dari beberapa pemaparan sebelumnya, mengindikasikan bahwa adanya upaya yang digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pencegahan kekerasan gender. Prinsip keadilan gender yang terdapat dalam Al-Qur'an nyatanya dapat dijadikan sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan gender. Sebagaimana disampaikan sebelumnya mengenai permasalahan yang ada dalam kekerasan gender yakni adanya ketimpangan kuasa. Ketimpangan kuasa tersebut tidak akan terjadi jika adanya pemahaman lebih lanjut mengenai prinsip keadilan gender. Hal ini menandakan bahwa secara umum turunya Al-Qur'an merupakan suatu upaya yang digalakkan salah satunya untuk mencegah adanya kekerasan gender.

Namun, jika dipahami secara lebih lanjut, ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai kekerasan gender atau seksual dapat dilihat pada ayat-ayat berikut:

1. Q.S. Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."* (Q.S. Al-Isra ayat 32)

Ayat ini secara khusus membahas mengenai larangan untuk mendekati zina. Dalam beberapa literatur tafsir nyatanya

belum terdapat pembahasan secara khusus mengenai ayat ini yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan gender. Sebagaimana dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan larangan untuk mendekati zina sebagaimana juga menghayalkan segala sesuatu yang dapat menjurumus pada perbuatan zina.³⁰

Sedangkan Sayid Qutb dalam tafsirnya, sebagaimana yang dikutip oleh Shofiyah menjelaskan bahwa pada ayat tersebut terdapat korelasi dengan ayat setelahnya yakni Q.S. Al-Isra' ayat 33 yang menjelaskan mengenai larangan membunuh.³¹ Sayyid Qutb menganggap bahwa perzinahan bukan hanya perbuatan yang keji melainkan juga disamakan seperti halnya pembunuhan yang di mana mempunyai dua kategori yakni verbal dan non verbal. Pembunuhan verbal yang dimaksud dalam tafsiran ayat ini yakni pembunuhan secara langsung yang berarti membunuh janin dengan cara menggugurkan sebagai akibat dari perbuatan zina. Sedangkan pembunuhan nonverbal berarti pembunuhan secara tidak langsung dimana jika janin tersebut dibiarkan tumbuh ditakutkan tidak akan mendapatkan kasih sayang sebagaimana anak-anak lain di luar perzinahan.

Berdasar pada penafsiran ini, meski tidak secara khusus membahas mengenai keterkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual. Namun, pembahasan keduanya membahas mengenai larangan akan mendekati zina. Zina sendiri sebenarnya tidak bisa disamakan dengan kekerasan seksual secara khusus. Karena dalam kasus perzinahan terdapat dua kategori dimana ada yang berdasar suka sama suka dan berdasar atas pemaksaan yang dengan ini bisa disamakan dengan pemerkosaan. Pemerkosaan sendiri merupakan salah

30. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 456

31. Nur Shofiyah, *Larangan Mendekati Zina (Studi Al-Quran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 47

satu bentuk dari kekerasan seksual, maka darinya hal ini mengindikasikan bahwa ayat ini berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan seksual dengan bentuk pemerkosaan. Terlebih dalam penafsiran ini juga terdapat unsur edukasi, dimana adanya perzinaan dapat menimbulkan beberapa kekerasan seksual yang lain, seperti halnya pengguguran, dan penelantaran anak terkait akibat dari perzinaan.

2. Q.S. An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ
 اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {٣٠} وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
 عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {٣١}

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada

suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur ayat 30-31)

Kedua ayat ini secara umum menjelaskan mengenai anjuran diperintahkannya menundukkan pandangan. Pada ayat 30 menjelaskan mengenai perintah yang ditujukan pada laki-laki. Sedangkan pada ayat setelahnya yakni ayat 31 menjelaskan mengenai perintah yang ditujukan pada perempuan. perintah ini menunjukkan upaya dalam mencegah dari kekerasan seksual. Menjaga pandangan membuat kita terhindar dari beberapa aspek yang dapat menjurus pada kekerasan seksual. Maka darinya perintah untuk menundukkan pandangan ini merupakan salah satu upaya yang dapat bertujuan salah satunya untuk mencegah adanya kekerasan seksual dalam bentuk apapun.

KESIMPULAN

Kekerasan gender merupakan kekerasan yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan relasi ini biasanya didasarkan oleh *stereotype gender* oleh masyarakat yang cenderung bias gender. Hal ini memerlukan upaya secara khusus yang

dimaksudkan untuk adanya preventif (pencegahan) agar kekerasan tersebut tidak terulang dan semakin banyak terjadi. Al-Qur'an sebagai petunjuk di mana merupakan salah satu pegangan utama umat Islam sejatinya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Hal ini pun tercermin akan adanya Al-Qur'an itu sendiri sebagaimana salah satu kitab pedoman berkeadilan gender. Turunnya Al-Qur'an dengan membawa pesan-pesan kesetaraan serta keadilan bagi manusia terkhusus perempuan merupakan jawaban dari permasalahan ini. Pemahaman keadilan gender sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an seharusnya menjadi patokan dalam segala tindak tanduk manusia. Secara umum, adanya prinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang di mana juga mencakup keadilan gender nyatanya merupakan sebuah upaya yang salah satunya dimaksudkan untuk terciptanya kesetaraan hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Di samping itu, secara khusus Al-Qur'an juga menjawab permasalahan kekerasan gender ini dengan beberapa ayat yang berkaitan dengannya. Hal ini mencakup upaya Al-Qur'an dalam pencegahan adanya kekerasan seksual. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Isra' yang membahas mengenai larangan akan mendekati zina. Hal ini bukan berarti diperbolehkan untuk melakukannya karena yang dilarang hanya mendekatinya. Namun, pelarangan ini dimaksudkan agar tidak terciptanya adanya permasalahan-permasalahan baru yang ditimbulkan akan adanya kekerasan seksual. Sebagaimana pemerkosaan yang dapat mengakibatkan pengguguran janin dan penelantaran anak. Begitu halnya juga dengan Q.S. An-Nur ayat 30-31, di mana ayat ini menjelaskan mengenai anjuran perintah untuk menundukkan pandangan agar terhindar serta terjauhi dari hal-hal yang dapat menjurus pada kekerasan seksual, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Jhon. 2013. "Gender dan Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam". *Menara*. Vol. 12 No. 2.
- Arief, Anggreany. 2018. Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya". *Petitium*. Vol. 6, No. 2.
- Haryani, Yanti. 2016. "Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan". *Mazahib*. Vol XV, No. 1.
- Husin, Laudita Soraya. 2020. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 3, No. 1.
- Kango, Umin. 2009. "Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan". *Jurnal Legalitas*. Vol. 2, No. 1.
- Maulana, Luthfi. 2018. *Menimbang Kembali Teologi Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Lintas Nalar.
- Muin, Munawir. 2012. "Agama: Sebuah Upaya Pembebasan Manusia (Perspektif-Dialogis Islam dan Kristen)". *Esensi*. Vol. 8, No. 1.
- Mutawakkil, M. Hajir. 2014. "Keadilan Islam dalam Persoalan Gender". *Jurnal KALIMAH*. Vol. 12, No. 1.
- Nazaruddin, 2015. "Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2, No. 2.
- Perempuan, Komnas. 2020. "Lembar Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019". <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>. diakses pada 16 November 2020.
- Perempuan, Komnas. "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan", [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15)

[%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](#) , diakses pada 12 November 2020.

- Qodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qiroah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shofiyah, Nur. 2020. *Larangan Mendekati Zina (Studi Al-Quran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Suhra, Sarifa. 2013. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam". *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 13, No. 2.
- Syarbini, Amirullah dan Sumantri Jamhari. 2012. *Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Ruang Kata imprint Kawan Pustaka.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadi

AL-QUR'AN DAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

Fina Jazalatun Ni'mah

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin,

Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

finajazalatun@gmail.com

Abstrak

Artikel Ini focus pada pembahasan Al-qur'an tentang perempuan dalam politik. Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa perempuan menjadi pemimpin itu tidak pantas sebab orang mengira itu mendahului laki-laki, dan dari pihak lain juga menentang karena masalah gender. Dari salah satu politik, bahwa perempuan tidak mendapatkan tempat yang berarti. Kebanyakan pemimpin itu laki-laki, dan perempuan tidak banyak yang menjadi pemimpin, sebenarnya dalam Al-Qur'an tidak melarang perempuan menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin harus bertanggung jawab, tidak hanya untuk masyarakat tapi juga atas rakyat.

Kata Kunci : Perempuan, Politik, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Berbagai macam aktivitas dalam partisipasi perempuan di pentas politik yang merupakan hubungan sejajar dengan laki-laki juga belum menghasilkan keberhasilan. Kepemimpinan perempuan dalam islam sampai saat ini masih diperdebatkan, masyarakat banyak yang mendengar wacana dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan.¹

1. Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pemburu Keagamaan Reformis*, thn 2016, hlm 275.

Gender bukan konsep dari barat tetapi konsep itu berawal dari konstruksi linguistik dari pelbagai bahasa yang memberi kata sandang tertentu dan memberikan dalam perbedaan jenis laki-laki dan perempuan. Dalam kesalah-pahaman pada perbedaan peran gender terhadap hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, ada orang yang mengacau masalah untuk menyaingi laki-laki, padahal yang dimaksud dalam kata gender ini adalah tentang perlakuan laki-laki terhadap perempuan yang diberikan secara adil, kebanyakan kejadian ini menimpa pada perempuan. Dalam ketidakadilan gender ini merupakan proses dalam meng-analisis dan pemiskinan kaum perempuan, di Indonesia kemajuan dalam kesetaraan gender jauh lebih besar.²

Manusia merupakan khalifah di muka bumi, tugasnya hanya untuk menjada kemakmuran di bumi seperti yang sudah dijelaskan pada surat Al-Baqrah ayat 30 dan surat Hud ayat 61, hal ini menunjukkan bahwa manusia mengharuskan untuk berpolitik. Al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat dalam surat Al-Baqarah ini merupakan keharusan manusia dalam mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tatanan hidup Rakyat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan kesejahteraan.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Politik Perempuan dalam Al-Qur'an

Gender merupakan konstruksi sosial budaya yang telah memberikan pembagian kerja, peran, hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki secara berlebihan. Sedangkan gender menurut istilah peran dan kegiatan yang berkaitan dengan menjadi perempuan atau menjadi laki-laki.³ Gender sendiri

2. Lajnah Pentahsis Mushaf Al-Qur'an, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2009), hlm 1-2.
3. Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.

mampu memahami untuk berpikir dan bertindak sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, dengan itu cara masyarakat seperti itulah cara masyarakat memandangnya.

Pengertian politik pada umumnya selalu melibatkan masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada nyatanya selalu melibatkan perempuan. Dalam urusan politik yang melibatkan perempuan bukan bermaksud untuk menjatuhkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, tetapi malah ini menjadikan mitra yang sejajar dengan laki-laki.⁴

Al-Qur'an mengatakan tentang perempuan dalam berbagai surat dan ayat yang menyangkut berbagai sisi kehidupannya. Adapun yang menjuntaikan tentang keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah kemanusiaan secara umum, ini sudah terdapat pada surat An Nisa' ayat 32 yang membahas tentang hak-hak perempuan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

4. Siti Musdah Mulia, *muslimah perempuan pembaru keagamaan reformis*, thn 2016, hlm 275

Pada ayat ini menurut ahli hukum merupakan hak yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang sebagai anggota organisasi dalam politik. Selain itu, politik bias diartikan bagaimana hak-hak individu memberi adil melalui hak itu dalam menjalankan tugas Negara. Sedangkan, dalam kewenangan yang khusus itu masalah tertentu untuk diatur, seperti wasiat kepada anak kecil, kewenangan terhadap harta dan pengaturan wakaf. Dalam syari'at memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan. Dalam hal itu artinya mempunyai kekuasaan seperti yang dimiliki oleh laki-laki⁵

Pendapatan ini sudah ada dalam Al-Qur'an surat at - Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

5. Ikhwān Fauzi, *perempuan dan kekuasaan, menelusuri hak-hak politik dan kekuasaan gender dalam islam*, hlm 36-38

Pada ayat diatas mengartikan bahwa perempuan seperti laki-laki, dari mereka masing-masing dibolehkan untuk berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, dan memiliki hak untuk mengatur kepentingan umum.⁶

Pada umumnya Islam mengakui peran pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dampak dalam kehidupan politik, oleh sebab itu kaum perempuan diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat.

B. Kebebasan untuk Menyampaikan Pendapat

Di sini dibebaskan untuk saling bertukar pendapat merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam. Nah metode yang disusun oleh islam untuk menciptakan sebuah bangsa yang berhasil, surat asy Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Menjelaskan betapa pentingnya dalam musyawarah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka semua kaum muslimin mau laki-laki ataupun perempuan wajib menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah. Sebab agama Islam membebaskan hak untuk berpikir.⁷

Dalam kitab tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa ‘sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di

6. Mohammad Mais Qosim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan*, terjemah, Ikhwon Fauzi, hlm 36.

7. Fatimah Umar Nasif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, terj. Burhan Wirasubrata, hlm 170.

antara mereka' artinya bahwa mereka tidak mengeluarkan kesepakatan apapun tentang persoalan-persoalan yang penting.⁸

Dan adapun dalam surat an Nisa' ayat 34 itu menerangkan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki dan sebagian dari perempuan, seba laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh karena itu, perempuan yang sholeh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya pergi, oleh sebab itu allah memelihara mereka yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian apabila mereka menaatimu janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha benar.⁹

Dalam hak-hak politik memerlukan beberapa hal, maka perlu adanya tugas politik yang kadang merupakan jenis perkara yang diperbolehkan bagi perempuan. Adapun hadisnya yang mengatakan bahwa

عن ابي بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو امراءهم امراءة.

"Dari Abu Bakar, Rasulullah saw bersabda tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan". (HR. BUKHARI).¹⁰

Hadis di atas, bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki jabatan umum apapun. Karena hal itu tidak menjadi kewenangannya dan tidak membawa kemenangan dan

8. Tafsir ibn katsir, *tafsir al qur'an al adzim, jilid 4*, hlm 118

9. Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN TERJEMAH*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm 123.

10. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz V, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), hal, 173

kesuksesan, malah sebaliknya yang didapat adalah kerugian, dari kerugian tersebut patut di jauhi. ¹¹

C. Kepemimpinan Perempuan

Dalam dunia politik di dalamnya merupakan sesuatu dunia yang sangat kental dengan intrik yang condong pada konsep kedewasaan kaum laki-laki. Yang didalamnya bias terjadi kekerasan, kecurangan, penipuan, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Demokrasi sebagai acuan politik, sebagai seorang muslim sudah semestinya menjadikan islam sebagai cara pandangnya dalam memandang, menghadapi, dan menyelesaikan segala persoalan, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَفِظِينَ
فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

11. Ikhwān Fauzi, *perempuan dan kekuasaan, menelusuri hak politik dan persoalan gender*, (cet I, Bandung: Amzah, 2002), hlm 41.

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa orang yang penerima amanat Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan tinggi, sebab setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin, akan tetapi manusia yang mampu merealisasikan potensi dan nada manusia tidak mampu merealisasikan potensinya menjadi pemimpin.¹²

Kemudian perempuan dalam berpartisipasi politik di mana sistem demokrasi pada suatu negara, disebabkan adanya perdebatan tentang partisipasi politik yang tidak bisa dipisahkan dari konsep demokrasi artinya ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan suatu negara yang demokrasi yang dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya dalam partisipasi oleh masyarakat.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar dan kedudukan terhormat kepada perempuan. Perempuan pada perkembangan sejarah Islam telah memerankan yang sangat penting. Perempuan pada zaman nabi telah menjadi pemain yang penting dalam pemerintahan sampai hari ini perempuan telah menjadi ahli partai dan bahkan menjadi kepala Negara walaupun hanya sekali. Perempuan dalam era modern ini telah menentukan politik Negara yang telah dimainkan perannya dalam sebuah Negara. Ide-ide politik perempuan yang penuh dengan tantangan dan halangan dari kaum laki-laki mereka hadapi. Pemikiran penuh pembaharu tidak jarang melahirkan tokoh-tokoh penting dalam Islam.

Pergerakan politik oleh kaum perempuan di Indonesia pada masa ini cukup ditandai bahwa tidak ada lagi jurang perbedaan untuk menekuni dunia politik bagi kaum laki-laki dan perempuan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kaum wanita dari zaman dahulu sampai sekarang dalam pemerintahan cukup penting artinya keterlibatannya

12. Lily Zakiyah Munir, Memosisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam, hlm 170

secara langsung dalam dunia politik oleh kaum perempuan tidak dapat dielakkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama.¹³

KESIMPULAN

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam telah mengatur bagaimana cara menata kehidupan dunia dengan baik, kebebasan diberikan Islam kepada manusia untuk mengatur kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat maupun Negara, tetapi kebebasan yang diberikan tidak sebagai memberikan tanpa batasan tetapi Islam memberikan tapi ada batasan tertentu. Islam juga mengakui dalam kesetaraan gender yang memberikan jaminan hak dan persamaan bagi setiap manusia, hukum Islam juga ikut memberikan hak-hak setiap individu dalam Negara termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum perempuan.

Pada umumnya memandang bahwa perempuan merupakan seorang anak manusia dengan seperangkat potensi yang ada pada dirinya seperti layaknya yang dimiliki oleh laki-laki. Perempuan juga mempunyai potensi yang berupa akal, naluri, dan kebutuhan jasmani yang diberikan Allah kepada mereka. Dengan adanya potensi ini, Allah menetapkan keduanya untuk menepati peran yang sama, yaitu sebagai Hamba Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz V, Beirut: Dar al Fikr.
- Afrizal, J. (2013). Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kampar dalam Perspektif Islam. *Menara Riau*, 12(2), 115-139.

¹³ Jhon Afrizal, *gender dan hak-hak perempuan Kampar dalam perspektif islam*. Menara, vol. 12, no. 2, juli – desember, hlm 125-129.

- Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN TERJEMAH*, Semarang: Toha Putra.
- Fauzi. Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak-Hak Politik dan Kekuasaan Gender Dalam Islam*.
- Ja'far.Mohammad Mais Qosim. *perempuan dan kekuasaan*, terjemah, ikhwan Fauzi.
- Lajnah Pentahsis Mushaf Al-Qur'an. (2009). *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Lily Zakiyah Munir, *Memosisika Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*
- Mulia. Siti Musdah. (2016). *Muslimah Perempuan Pemburu Keagamaan Reformis*.
- Nasif. Fatimah Umar. *hak dan kewajiban perempuan dalam Islam*, terj. Burhan Wirasubrata.
- Tafsir ibn katsir, *tafsir al qur'an al adzim, jilid 4*.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.

TERM KODRAT PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA JAWA DAN PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Naili Falahiyah, Ninin Al Habibah, dan Vira Kirantika
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah IAIN Pekalongan
ivandakir@gmail.com; nyinyinalhabibah@gmail.com;
Virakirantika47@gmail.com

Abstrak

Kesetaraan gender kerap kita jumpai di masyarakat luas. Dimana gender merupakan konstruksi sosial yang ditentukan oleh masyarakat sekitar. Dalam kacamata budaya Jawa yang kerap menghegemoni dari dulu yaitu mengenai stigma 3M (Macak, Manak, Masak). Kodrat perempuan dalam berumah tangga merupakan hal yang cipta atau murni dari Tuhan, tetapi seiring berjalannya zaman, sering dijumpai stigma-stigma atau asumsi-asumsi masyarakat dijadikan kodrat yang mengakar dan menindas kaum perempuan. Dalam penelitian pustaka ini berusaha menyingkap sedikit tentang term kodrat perempuan dalam budaya Jawa dan penafsiran al-Qur'an. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa kodrat perempuan adalah haid, mengandung dan melahirkan, serta menyusui, yang merupakan kodrat dari Tuhan dan tidak dapat ditukarkan kepada laki-laki.

Kata Kunci : Kodrat Perempuan, Budaya Jawa, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender bukan lagi hal yang asing di telinga masyarakat dunia khususnya Indonesia. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, namun diskriminasi berdasarkan “perempuan” atau “laki-laki” masih banyak terjadi pada seluruh aspek kehidupan.

Dalam pengertian empiris ini, terma kodrat perempuan itu dianggap cair dan dinamis. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, orang tua, dan birokrat menasehati anak perempuan dan perempuan dewasa untuk tidak melupakan kodratnya dalam kegiatan sosial mereka. Dalam masyarakat luas sudah menjadi suatu yang umum bahwa tugas perempuan adalah sebagai pengurus dapur, ranjang, dan mengurus anak saja. Apalagi di dalam budaya Jawa yang mengharuskan perempuan untuk bisa memasak dan bisa beres-beres rumah. Sungguh tidak adil rasanya jika pekerjaan rumah tangga hanya dilakukan oleh perempuan saja. Oleh karena itu makalah ini akan mencoba mendiskusikan kodrat perempuan sebagai nilai budaya, khususnya pada budaya dan keyakinan masyarakat Jawa. Selain kodrat perempuan sebagai nilai budaya, pada makalah ini juga akan mendiskusikan konsep perempuan dari sisi bagaimana al-Quran menginformasikan pesannya tentang apa yang dianggap sebagai kodrat perempuan dan bagaimana pula para mufassir mempersepsikan hal tersebut.

PEMBAHASAN

A. Kodrat Perempuan secara Esensial

Dalam bahasa Arab Kodrat berasal dari kata *qudrah* yang bermakna “ketentuan” atau “ukuran” atau “kekuasaan”.¹ Salah satu makna Term Kodrat di dalam kamus yaitu “*a pre-determined God-given nature or distinctive, original, and natural quality of being*” (fitra, kodrat, berbeda, asli, dan wujud alamiah). Sementara terdapat pengertian lain yang mengarah pada arti “menetapkan segala sesuatu, atau menerangkan kadar atas sesuatu.” Dan dapat diartikan dengan “menilai sesuatu atas penilaian tertentu, atau memperkirakan sesuatu melewati perkiraan atasnya.” Serta dapat bermakna sebagai “menetapkan sesuatu secara bijaksana atau proposional, sesuai dengan kehendak dan ketetapan yang melingkupinya”.² Al-Qur’an mengacu pada pemakaian kata yang mirip: kekuasaan, ukuran, dan ketentuan seperti dalam QS. Al-nisa/4:134 (kekuasaan), 42: 275 (ukuran), dan 74:18 (ketentuan).

Di dalam al-Qur’an kodrat disebutkan dengan pengertian esensial, seperti term *mahid* (QS. Al-Baqarah/2:222), *haml* dan *murdi’ah* (QS. Al-Hajj/22:2) atau *hamala* (QS. Maryam/19:22), melahirkan *wada’a* (QS. Alu ‘Imran/3: 36), al-makhāḍ (rasa sakit saat melahirkan bayi) (QS. Maryam/19: 23), kalimah (informasi tentang kelahiran) (QS. Alu ‘Imran/3: 45), menyusui Arḍa’a-yurḍi’u (QS. al-Baqarah/2: 233),³ QS. 2: 222 menyebut al-mahīḍ atau haid (course) sebagai “adhan” artinya “gangguan” atau “kotoran” atau “a hurt and pollution.” Terma “adhan” mengandung makna “hurt” dan “pollution,” dalam penggunaan kata tersebut untuk memaknai

1. Kusmana, *Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis*, (Jakarta: Refleksi, vol. 13, No. 6, 2014), hlm. 782

2. Kusmana, *Kodrat Perempuan dan Al-Qur’an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Resepsi*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 19, No. 1, 2020), hlm. 24

3. Kusmana, *Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis*, ...hlm. 782

al-mahīd. Hal ini mengisyaratkan bahwa perempuan yang sedang haid memiliki darah kotor sebagai akibat dari proses biologis yang alamiah, yaitu tidak terjadi atau tidak berhasil terjadinya pembuahan. Ini merupakan siklus bulanan, disebut haid atau menstruasi.

Menstruasi akan terus terulang mengikuti siklus menstruasi pada setiap perempuan sampai dia memasuki fase menopause (berhenti menstruasi/haid). Dalam mengalami haid perempuan merasakan kesakitan karena proses alamiah dan pembuangan darah kotor. Situasi tersebut diposisikan sebagai fase di mana perempuan mesti melalui dan mesti membersihkan darah kotornya. Proses dan kenyataan ini adalah kodrat perempuan, setiap perempuan yang sudah matang secara biologis akan mengalaminya.⁴ Al-Qur'an menginformasikan bagaimana cara perempuan itu sendiri bersikap dan bagaimana suami memperlakukan istrinya yang sedang haid. Bagi si perempuan yang haid, dianjurkan untuk menjalani proses tersebut sampai selesai dan kemudian membersihkan diri dengan cara mandi besar, dan bagi suami agar bersabar sampai proses haid istrinya selesai dan bersuci. Suami dibolehkan bercumbu rayu dengan istrinya yang sedang haid, tapi dalam batas-batas yang telah ditetapkan syariah.⁵

B. Kodrat Perempuan Secara Empiris

Al-Qur'an juga menyinggung dimensi makna kodrat dalam pengertian empiris, seperti: *fiṭrah-fiṭratullāh* "menciptakan Manusia sesuai dengan fitrahnya" (QS. al-Rum/30: 30). Al-Qur'an menyebut *khuluq* (QS. al-Syu'ara'/26: 137) untuk menggambarkan tabiat, adat. Dia juga merujuk ke *sunnah* untuk mengilustrasikan kebiasaan (QS. Ālu 'Imrān/3:

4. Nuronyah, W. (2019). *Fikih Menstruasi; Menghapus Mitos-Mitos dalam Menstrual Taboo*.

5. Kusmana, *Kodrat Perempuan dan Al-Qur'an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Resepsi*, ... hlm. 25

137, al-Aḥzāb/33: 38 dan 62. Al-Qur'ān merujuk pada naṣīb atau qadar atau qismah (*fate, lot, destiny*) sebagai *allocation* atau *share* dalam QS. al-Baqarah/2: 202 dan al-Nisa'/4: 7. ṭabi'a 'alá disebutkan di dalam al-Qur'an dengan arti kedekatan (QS. al-Nisa'/4: 155).⁶

Fitrah-fitrah-fitratullah disebutkan dalam al-Qur'an "fitrah Allah menciptakan Manusia menurut fitrahnya" (QS. Al-Rūm/30: 30). Di sini kodrat manusia dimaknai sebagai sesuatu yang tetap atau sesuai dengan kadarnya. Kodrat Allah dalam penciptaan adalah penciptaan Manusia sesuai kodratnya dan agama dikirim Allah sesuai dengan fitrah manusia. Perspektif al-Qur'an melihat bahwa di antara manusia tidak selalu mampu mengenali fitrahnya yang hakiki. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia diturunkan sebagai pengingat dan juga petunjuk agar manusia mengenal fitrahnya yang hakiki, tapi pada praktiknya manusia tidak mengetahui atau mengalami kesulitan untuk mengetahuinya.

Didalam QS. Al-Shu'arā'/26: 137 *khuluq i.e. khuluq al-awwalīn* disebutkan untuk menunjuk tabiat, adat, dan kebiasaan (orang-orang terdahulu) dalam pengertian negatif, yaitu pembangkangan kaum Hud akan risalah nabinya. Quraish Shihab mengartikannya sebagai "kebohongan orang-orang terdahulu" untuk menunjukkan pembangkangan tersebut. Adat, tabi'at dan kebiasaan di sini menunjuk pada sebagian umat Nabi Hud yang memiliki sifat khas mendustakan ajaran Nabi Hud. Sifat membangkang seperti ini menjadi sifat bagi sebagian manusia di umat siapa saja termasuk manusia di zaman Nabi Muhammad. Cara al-Qur'an membahasakan pembangkangan sebagian manusia di zaman Nabi Hud adalah

6. Kusmana, *Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis*, ...hlm. 781-782

dengan menyebut mereka mendustakan dan memusyrikkan Tuhan. (QS. 26: 137-40).⁷

Sunnah dalam pengertian sebagai praktik sosial sebelumnya termaktub pada QS. Āli 'Imrān/3: 137. QS. Al-Aḥzāb/33: 38, menyebut sunnatullah atau hukum alam atau ketetapan Allah yang ditegaskan dengan kata qadaran maqdūran (suatu ketetapan yang pasti berlaku), dan QS. Al-Aḥzāb/33: 62 menyebut sunatullah juga dan digandeng dengan penjelasan wa lan tajida lisunnatullahi tabdīla (kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah). Dari tiga ayat yang dikutip di sini menunjukkan bahwa sunnah menunjuk pada beberapa dimensi makna: praktik sosial, masa lalu, ketetapan Allah, dan tidak berubah. Ketetapan di sini adalah mekanisme operasional ketetapan ilahi, sementara praktik sosial adalah keberulangan cara mengerjakan sesuatu atau pandangan sesuatu. Karena praktik sosial berdimensi keberulangan, maka perubahan atas sunnah mempunyai ketetapan tersendiri dimana tingkat resistensinya cukup tinggi sebagaimana digambarkan al-Qur'an akan kesulitan manusia menerima ajaran ilahi yang dibawa seorang nabi. Al-Qur'an menggunakan cara yang kontras, membenturkan keyakinan mereka dengan keyakinan Islam yang lurus.

Naṣīb dan dimaknai sebagai "bagian" dalam QS. Al-Baqarah/2: 202 dan QS. Al-Nisā'/4: 7. sementara dengan kata nasib dalam bahasa Indonesia yang mengandung makna ketentuan atau qadar atau qismah. Kemudian QS 2: 202 menyebut naṣīb sebagai bagian dan dikaitkan dengan besaran usaha manusia. Artinya bagian yang diterima berkorelasi sebanding dengan investasi usaha yang dilakukan. Selanjutnya QS. 4: 7 menyebut naṣīb dengan makna "bagian" juga, menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-

7. Kusmana, *Kodrat Perempuan dan Al-Qur'an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Resepsi*,...hlm. 27

sama mempunyai hak bagian yang telah ditetapkan Allah, seperti ketentuan pembagian waris.

kata *ṭaba'a 'alā* disebutkan dalam Al-Qur'an bermakna ketertutupan seperti dalam QS. Al-Nisā'/4: 155, yaitu "Allah telah mengunci mati hati mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka." Kata ini yang digunakan dalam konteks pengingkaran manusia akan kenabian Isa dan kelahirannya melalui Maryam yang tidak disentuh laki-laki (suami), untuk menunjukkan cara al-Qur'an (Allah) membantah dan mematahkan pengingkaran mereka. Pematahan tersebut dilakukan dengan cara pemberian hukuman atas kekafiran mereka atas Nabi Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam (QS.4: 156), pemutarbalikkan berita mereka yang menyatakan telah membunuh Nabi Isa dengan berita bahwa yang mereka bunuh, bukanlah Nabi Isa, tapi seseorang yang telah diserupakan. Al-Qur'an menggunakan kata *Subbiha* [diserupakan dengan Nabi Isa] (4: 157) untuk membantah tuduhan mereka.⁸

Apabila kata kodrat disandingkan dengan kata perempuan, maka akan sejurus dengan kualitas yang terdapat pada tubuh perempuan seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kualitas-kualitas tersebut membentuk rumusan esensial kodrat perempuan. Pada kenyataannya kualitas dasar tersebut mempunyai implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mendorong perempuan mengerjakan beberapa pekerjaan yang dianggap dekat dengan kodratnya, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus dan membesarkan serta menjaga kesehatan anak. Misalnya, gagasan produksi dan reproduksi pada dasarnya terinspirasi dari umumnya praktik masyarakat yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dikuatkan dengan

8. Kusmana, *Kodrat Perempuan dan Al-Qur'an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Resepsi...*, hlm. 27-28

QS. 4: 34 yang ditafsirkan untuk mendukung praktik yang sudah umum tersebut, baik oleh penafsir ataupun oleh fuqaha. Pembagian dua wilayah ini membentuk anggapan ideal dari fungsi setiap gender dalam keluarga. Dalam hal ini, mereka dikelompokkan berdasarkan fungsi reproduksi dalam keluarga: keniscayaan fungsi reproduksi biologis menghantarkan pada anggapan tugas-tugas yang dianggap cocok bagi perempuan, yaitu mengurus anak-anak dari mulai kesehatan, *well being*, sampai proses reproduksi itu sendiri dan secara lebih umum menjaga keutuhan bangsa manusia.⁹

C. Kodrat Perempuan Sebagai Nilai Budaya

Dalam sebuah nilai budaya, gagasan berbagai tentang peranan dan kedudukan perempuan dilihat secara tingkat-tingkat dari sisi harapan, nilai dan keadaban sosialnya. Kodrat perempuan digunakan untuk mengurutkan peranan dan kedudukan perempuan di mana beberapa nilai tertentu yang tertanam dalam nilai-nilai tersebut memengaruhi pikiran orang. Oleh karenanya, kodrat perempuan sebagai nilai budaya yang mempunyai otoritas. Otoritas ini mempengaruhi pemikiran orang sehingga kodrat perempuan juga dapat dinamakan sebagai norma, karena ia terdiri dari aturan budaya yang menghubungkan perbuatan atau bentuk manusia dengan pujian dan sanksi. Sebagaimana norma-norma lainnya, kodrat perempuan juga mempunyai pengaruh pada aturan perilaku dan penampilan. Hubungan antara persepsi kodrat dengan tindakan seseorang menciptakan wilayah, yaitu wilayah yang cocok dengan kodrat dan wilayah yang dianggap kurang atau tidak cocok dengan kodrat.

Dalam hal ini, kodrat perempuan menciptakan "*the recognizable patterns that distinguish one social system or*

9. Kusmana, *Kodrat Perempuan dalam Alquran sebuah pembacaan konstruktivistik*, (Jakarta: ilmu Ushuluddin, volume 6, nomor 1, 2019), hlm. 57

situation from another” (bentuk-bentuk yang diakui yang membedakan satu sistem sosial atau situasi dari sistem atau situasi lainnya). Dengan mengaplikasikan terma kodrat, perempuan dapat dilihat dari kotak-kotak di mana setiap kotak tersebut memiliki batas-batasnya sendiri, dan mereka mengimplikasikan konsekuensi-konsekuensi tertentu baik dalam bentuk pembatasan, sikap moderat, atau sikap mendukung aktivitas sosial perempuan.

Dalam pengertian ini, kodrat perempuan mengambil setidaknya beberapa bentuk yang berbeda, dipengaruhi oleh berbagai sumber wacana: agama, budaya lokal, budaya global, negara, budaya demokrasi yang mendukung *civil society*, dan lain-lain. Dimensi-dimensi makna kodrat ini dikontekstualisasikan dalam respon terhadap sesuatu yang lain.¹⁰

D. Peran Perempuan dalam Kebudayaan Jawa

Profesionalisme diperlukan dalam mempertahankan kebudayaan suatu daerah yang mengharuskan partisipasi dari masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa ataupun agama. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin pesat dan maju justru profesionalisme dalam seni budaya mempunyai akibat yang jauh pula. Kesenian yang semula adalah ekspresi dari impian kolektif menjadi kesenian individual. Masuknya budaya asing dengan cara yang mudah melalui kecanggihan teknologi membuat partisipasi dari laki-laki maupun perempuan dalam kesenian menjadi berkurang. Budaya asing tersebut menawarkan sesuatu yang baru, praktis dan menarik sehingga orang-orang lebih tertarik untuk menerima dan menyerap budaya tersebut dan secara perlahan

10. Kusmana, *Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis*, Refeksi, Volume 13, Nomor 6, April 2014, hal 785

mengesampingkan kebudayaan nenek moyang yang terkesan kuno dan membosankan.¹¹

Kearifan lokal harus dikelola dengan tepat agar membawa dampak baik bagi masyarakatnya. Kearifan lokal dalam kehidupan perempuan dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Jawa yang mempunyai ciri khas yang menarik. Kekuatan perempuan Jawa selalu dirasakan orang lain sebagai kelembutan, kehangatan, kesabaran dan kepenuh pengertian, tidak dirasakan sebagai ancaman ataupun kekerasan baik bagi suami maupun masyarakat luas. Hingga pada akhirnya suamilah yang justru sangat tergantung kepada istri terutama secara emosional, entah disadari atau tidak, disukai maupun tidak oleh pihak suami. Pada posisi inilah perempuan Jawa akan banyak menentukan keputusan-keputusan dunia publik melalui suaminya.

Ibu adalah simbol moralitas yang spiritnya hidup dalam diri suami dan anak-anaknya serta kekuatan feminitasnya yang luar biasa untuk menopang, melindungi dan sumber inspirasi bagi suami dan anak-anaknya maka wajarlah jika peran perempuan demikian besar, inilah konsep yang berkembang di dalam kultur Jawa. Salah satu peran seorang perempuan adalah menjaga warisan budaya. Ketika seorang suami sibuk bekerja mencari nafkah, maka tugas istri adalah menjaga harta milik suami dan keluarga. Dasar inilah yang menjadikan seorang perempuan juga menunjukkan perannya dalam menjaga adat dan kebudayaan yang ditinggalkan suaminya ataupun lebih luas lagi adalah mempertahankan warisan dari suatu kelompok masyarakat.¹²

Pengaruh budaya juga memegang peran penting terhadap pandangan tentang perempuan karir. Dalam budaya

11. Asti Inawati, *Peran Perempuan dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa dan Kearifan Lokal*, Musawa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, hal 196

12. Asti Inawati, hal 197

Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki tugas 3M. lambat laun pepatah tersebut membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Dalam budaya Jawa kedudukan perempuan berada dalam posisi di bawah laki-laki, karena dalam Budaya Jawa peran laki-laki dikonsepsikan pekerja publik (luar rumah), sedangkan perempuan dikonsepsikan pekerja domestik (di dalam rumah tangga). Menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki dan menganggapnya tidak berhak untuk berkecimpung dalam dunia publik merupakan salah satu bentuk kungkungan terhadap perempuan.

Bagi masyarakat Jawa, anak perempuan harus memahami konsep *unggah-ungguh* (sopan santun). Perempuan harus bisa menjadi lakon yang baik dan menuruti semua perintah dari orang tuanya. Budaya patriarkis inilah yang kemudian hidup dan berperan besar untuk terus menyudutkan perempuan dengan peran gendernya. Selain mengenai sopan santun, anggapan bahwa anak perempuan kurang layak untuk mendapatkan hak pendidikan tinggi juga masih kental dalam masyarakat Jawa. Prioritas atas hak pendidikan tinggi akan diberikan kepada anak laki-laki jika dalam satu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan. Pandangan-pandangan terkait perempuan yang timpang saat ini masih banyak sekali dijumpai, terutama dalam masyarakat Jawa Budayaonal. Mereka sangat memegang teguh keyakinan terhadap nenek moyang. Namun, sebagian dari mereka telah menerapkan teori kesetaraan gender dalam mendidik anak-anak mereka.

Baru-baru ini, Najwa Shihab putri seorang mufassir ternama di Indonesia yakni M. Quraish Shihab dalam catatan Najwa pada akun youtube Narasi dia menyatakan bahwa kodrat perempuan itu ada tiga, yakni menstruasi (haid), hamil dan melahirkan, cuci-cuci, beberes itu bukanlah kodrat

perempuan, kenapa masyarakat beropini bahwa kodrat perempuan adalah memasak, padahal hal itu bisa juga dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Hal ini jauh berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya khususnya Jawa yang menganggap bahwa kodrat perempuan adalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Sejujurnya, dalam hal kodrat perempuan ini penulis lebih setuju terhadap pendapat dari Najwa Shihab karena di zaman sekarang yang serba modern dan sudah maju ini, perempuan sudah setara dengan laki-laki. Setara bukan berarti menuntut perempuan untuk menjadi sama dengan laki-laki, tetapi mendukung perempuan dan laki-laki agar mendapat kesempatan untuk ada dalam posisi yang sejajar.¹³

E. Relevansi Kodrat Perempuan dengan Penafsiran Al-Qur'an

Term kodrat merupakan asal makna dari pencipta, atau bisa dikatakan kodrat perempuan yaitu Pencipta perempuan. Makna kodrati dalam kehidupan sehari-hari dengan makna yang tertera di dalam kamus memiliki dinamika tersendiri. Makna esensial atau makna hakikat dari kodrat perempuan ini meliputi hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan ditinjau dari segi makna lainnya sering bercampur dengan konstruksi masyarakat yang dihubungkan dengan karakteristik, sifat dasar, kecenderungan, dan nasib. Feminis menolak makna keliru tersebut karena secara jelas Al-Qur'an sendiri tidak mengajarkan ketidakadilan gender melainkan menghargai, membebaskan, dan menghormati setiap persoalan ketidakadilan gender secara bijaksana.¹⁴

13. Ingesti Lady Rara Prastiwi, Dida Rahmada, Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia, *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* volume 4, Nomor 1, April 2020, hal 6

14. Kusmana, *Kodrat Perempuan dan Al-Qur'an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Resepsi*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 19, No. 1, 2020), hlm. 22

Pembahasan kodrat perempuan dalam kaca mata agama seperti al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama normatif dan sejarah peradaban Islam sebagai sumber historisnya. Pembahasan tafsir al-Qur'an dalam meninjau term *qudrah* dan kata-kata lain tentang kodrat perempuan perspektif tafsir pada konteks modern. Dalam al-Qur'an makna kodrat bisa diturunkan pada kata *qudrah* dan serta proses derivasi atau *mushtaq* dan dari kata yang dianggap mirip dan serupa maknanya.

1. Kodrat Perempuan dalam Dimensi Esensial

Para penafsir al-Qur'an menggarisbawahi term *qudrah* dalam al-Qur'an. Dalam QS. Al-Baqarah: 222, Al-Qurthubi mendiskusikan kodrat haid yaitu pada saat perempuan itu mengalami haid tersebut, dari awal keluar sampai seberapa lama perempuan itu haid dalam sebulan. Dari ulasannya tidak ada rujukan proses haid yang mngacu pada sisi kesehatan atau kedokteran, tetapi murni dari pemaknaan ayat al-Qur'an itu sendiri dan ditambah dengan informasi pada praktik di masyarakat Arab, tradisi masyarakat Yahudi dan Nasrani, serta pandangan Rasulullah seputar haid. Al-Qurthubi mendapatkan bahwa Islam melalui kitab sucinya, al-Qur'an mengambil jalan tengah pada pendapat Yahudi yang melarang untuk "menggauli" dan tradisi Nasrani yang memperbolehkan untuk "menggauli" istrinya ketika sedang haid. Jalan tengah tersebut yakni memperbolehkan suami untuk mencumbu istrinya yang sedang haid tetapi tidak sampai pada bersenggama, yakni sekedar senda gurau. Pandangan yang lain menurut beliau, dalam kata *fa'tazilu al-nisa* dan *wa la taqrabu hunna* tidak dimaksudkan pada pengucilan terhadap perempuan yang sedang haid dan tidak juga untuk merendahkan mereka, tetapi sebagai upaya untuk tidak bersenggama terhadap istri yang sedang haid, disebabkan istri yang sedang haid mengalami

gejala fisik yang terkadang berpengaruh pada kejiwaan mereka seperti mudah marah atau labil.

Al-Qurthubi mengutip pendapat dari Imam Malik, bahwa Imam Malik meriwayatkan dua hadis yang memperbolehkan suami menggauli istrinya yang haid kecuali melakukan penetrasi. Di antara para ulama yang memperbolehkan menggauli istrinya yang sedang haid kecuali bersenggama termasuk Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syafi'i, dan sejumlah ulama lainnya walaupun keumuman ayat tersebut menunjuk pada menjauhi.

Quraish Shihab dalam tafsirnya, Al-Misbah juga menjelaskan bahwa haid sebagai salah satu kodrat perempuan. Situasi perempuan ketika haid yaitu mendapat "gangguan" fisik dan psikis yang dapat berdampak sakit, perubahan emosi, nafsu seks, dan berkurang kekuatan fisik. Quraish Shihab juga menjelaskan boleh suami mencumbu istrinya ketika sedang haid kecuali berhubungan seks. Hal lain yang berbeda dengan al-Qurthubi yakni, Quraish Shihab menggunakan istilah kedokteran yakni kontraksi untuk menunjukkan rasa sakit yang dialami seseorang perempuan yang sedang haid dan sel telur untuk menjelaskan bahwa darah haid disebabkan karena tidak terjadinya pembuahan atas sel telur sperma.

Al-Qurthubi juga menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233 yang dikombinasikan dengan *Sunnah* tentang menyusui. Bahwa persoalan menyusui dimulai dari hakikat menyusui tersebut, menyusui terjadi sebagai implikasi dari proses melahirkan, rentang waktu keniscayaan menyusui anak, status menyusui, posisi ayah dalam kaitannya dengan penyusuan ibu atas bayinya, hak kepengurusan anak ketika terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Al-Qurthubi dalam El-Syafa menjelaskan bahwa menyusui adalah kodrat perempuan, dan suatu kualitas yang melekat dari diri setiap perempuan, karena ia kodrati dan terberi. Al-Qurthubi mengungkapkan, bahwa

menyusui disebabkan kepada seorang perempuan atau si istri dan oleh karena itu ia tidak dibebankan untuk mencari nafkah.¹⁵ Tetapi ini tidaklah mutlak, karena suatu kondisi dan waktu yang beragam di dunia ini sehingga dapat berlaku proporsional.

Quraish Shihab dalam Rosita juga menjelaskan dalam tafsirnya kodrat perempuan dan implikasi atau implementasi kodrat tersebut yaitu menyusui anak dalam konteks kehidupan berkeluarga dalam segala situasi¹⁶. Beliau menjelaskan bahwa ibu diwajibkan dan sangat dianjurkan untuk menyusui, selain alasan Fiqih yaitu alasan Psikologis. Karena bayi terbiasa dengan ibu yang mengandungnya, mengenal dengan baik ibunya, dan mengetahui bunyi detak jantung ibunya. Bayi akan kelihatan tentram dan nyaman jika berada di dekat ibunya dan sangat begitu mengenal ibunya.

2. Kodrat Perempuan dalam Dimensi Empiris

Penafsir al-Qur'an mengaitkan pembahasan kodrat pada *qada* dan *qadar*. Mereka menganggap bahwa masalah ini saling bertentangan, cara mendiskusikannya dengan mentakwilkan ayat tersebut. Menurut Penafsir dalam *The Holy Qur'an* Allah telah menciptakan manusia dengan karakteristik kodratnya, yakni lugu, suci, benar, bebas, cenderung pada kebenaran dan kebaikan, dan dibekali dengan pemahaman yang benar tentang posisinya di alam raya dan tentang kebaikan, kebijaksanaan dan kekuasaan Allah) akan tetapi, kodrat ini tidak berarti tidak dapat dipengaruhi, karena manusia juga mempunyai hasrat, emosi, dan nafsu, serta keterbatasan.

Karakteristik-karakteristik kodrat ini dapat bergerak secara negatif, misalnya terjadi dalam kekacauan tradisi,

15. El-Syafa, A. Z. (2014). *Menjadi Wanita yang Dicintai Allah*. Pustaka Media.

16. Rosita, I. (2017). *Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

supertisi, keangguhan, dan ajaran sesat. Antara dua sumber kekuatan manusia ini saling mempengaruhi, bila akal, hati, dan kodrat kebajikannya dapat menata kekuatan negatifnya maka manusia akan mampu menghadirkan karakteristik kodrat baikny, tetapi bila tidak mampu menatanya, maka kodrat negatifnya yang bermain. Kehadiran agama Islam adalah untuk membantu manusia dalam memperbaiki fitrahnya.

Dalam tafsir ayat ini, kodrat didiskusikan secara umum dan tidak menyinggung secara spesifik salah satu gender. Namun demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa al-Qur'an dalam ayat ini mengungkapkan kodrat sebagai fitrah, dan fitrah manusia bersifat dinamis bergerak antara kebaikan dan kejahatan. Agama diturunkan untuk membantu manusia agar bisa menghadirkan sisi kodratnya yang baik. Dengan kata lain, kodrat perempuan secara empirik juga dinamis, bergerak sesuai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dilihat dari pembahasan ayat ini, dapat diinferensikan bahwa Al-Qur'an memasukkan faktor-faktor nonfisik ke dalam karakteristik-karakteristik pemaknaan kodratnya.¹⁷

KESIMPULAN

Kodrat dalam al-Qur'an dapat dilihat dari apa yang dikonstruksikan masyarakat. Ditinjau dari segi maknanya, ada dua makna yaitu makna esensial yang berarti hakikat dari kodrat tersebut dan makna empiris yang artinya pengalaman atau pengamatan terhadap masyarakat sekitar. Kodrat perempuan yang sebenarnya adalah merupakan karunia dari Allah dan tidak dapat diubah atau dipertukarkan, yakni kodrat perempuan yaitu haid, hamil, dan menyusui.

17. Kusmana, *Kodrat Perempuan dan Al-Qur'an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Resepsi*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 19, No. 1, 2020), hlm. 28-32

DAFTAR PUSTAKA

- Asti Inawati, *Peran Perempuan dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa dan Kearifan Lokal*, Musawa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- El-Syafa, A. Z. 2014. *Menjadi Wanita yang Dicintai Allah*. Pustaka Media.
- Inawati, Asti. 2014. *Peran Perempuan dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa dan Kearifan Lokal*. Musawa. Vol. 13. No. 2
- Ingesti Lady Rara Prastiwi, Dida Rahmada. 2006. *Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia*, Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media volume 4, Nomor 1, April 2020.
- Kusmana. 2014. *Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis*. Jakarta: Refleksi. vol. 13, No. 6
- Kusmana. 2019. *Kodrat Perempuan dalam Alquran: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik*. (Jakarta: Ilmu Ushuluddin. Vol. 6. No. 1
- Kusmana. 2020. *Kodrat Perempuan dan Al-Qur'an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Resepsi*. (Yogyakarta: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 19, No. 1)
- Lady Rara Prastiwi, Ingesti & Rahmada, Dida. 2020. *Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia*, Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media Vol. 4. No. 1
- Nuroniayah, W. 2019. *Fikih Menstruasi; Menghapus Mitos-Mitos Dalam Menstrual Taboo*.
- Rosita, I. 2017. *Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).



Bagian 2:

DINAMIKA GENDER DALAM PENDIDIKAN

PERAN AYAH DAN IBU DALAM PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK (Perspektif Tafsir Mubadalah: Al Baqarah Ayat 233)

Hexy Nalavatie dan Naili Sakinah
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
hexanala@gmail.com, sakinahnaili@gmail.com

Abstrak:

Keluarga tercipta dari adanya penyatuan suami dan istri, yang dikemudian bila dikaruniai anak akan berbagi peran menjadi ayah dan ibu serta anak. Anak akan menjadi kebanggaan kedua orang tua bila didukung dengan baik. Pendukungan terhadap anak salah satunya adalah meliputi sistem pendidikan dan pengasuhan, di mana dalam Surat Al Baqarah ayat 233 bahwa seorang ibu yang berperan dalam menyusui anak sedangkan ayah yang berperan sebagai pemberi makan dan pakaian. Secara tekstualis, ayah berperan sebagai pencari nafkah belaka, sehingga tanggung jawab pengasuhan anak dibebankan kepada tugas seorang ibu. Tulisan ini disajikan secara kualitatif dengan metode library research dengan acuan tafsir mubadalah terhadap surat Al Baqarah ayat 233. Dengan beberapa hadis sebagai penguat dan penjelas (fungsi hadis terhadap alQur'an "lil bayan") bahwa secara konsep mubadalah pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua bukan salah satu pihak belaka. Semua akan terasa serasi dan berkesinambungan karena dilakukan bersama dalam mahligai keluarga yang sakinah mawaddah, dan warohmah.

Kata Kunci: *Peran Ayah Ibu, Parenting, Tafsir Mubadalah, Al-Baqarah: 233, Pendidikan anak*

PENDAHULUAN

Pernikahan menurut bahasa ialah bercampur dan berkumpul. Sedangkan dalam istilah *syara'* adalah *ijab* dan *qabul* (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *aldhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u alzawjah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Devinisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.²

Subekti mengatakan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan

1. BA Faishol, *Pernikahan Dalam Islam*, IAIN Kediri, 2016, Hal.9.

2. BA Faishol, *Pernikahan*, Hal.9-10.

perempuan calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.³

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan , yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Seperti dalam QS. Ar-Rum :21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁴

Secara psikologis, anak tidak bisa memisahkan diri dari orang tuanya, mereka akan menjadi anak-anak yang beruntung apabila orang tua memberikan dukungan penting. Orang dewasa yang kekanak-kanakan akan kesulitan menjalin hubungan sebagai orang dewasa dan kemungkinan kita tidak

3. Subekti, Prof. SH. (1994-231). *Pokok-Pokok Hukum Perdat*. Jakarta: PT. Intermasa.

4. Referensi: <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>

pernah benar-benar siap menjadi orang tua. Sehingga perlu kita ketahui apa arti dan peran Ayah Ibu sebagai orang tua sesungguhnya.

Peran utama orang tua adalah menjaga agar anak-anak aman dalam memupuk kemandiriannya sesuai dengan usianya. Tugas tersebut membutuhkan kesabaran dan ketepatan waktu. Syapiro mengatakan banyak orang tua menganggap meningkatnya kemandirian anak-anak sebagai penolakan terhadap pribadi mereka, jika mereka berkreasi dengan terus bergantung dengan anak, mereka akan menghambat perkembangan anak, sebaliknya jika mereka terlalu antusias menyambut kemandirian anak, anak yang mungkin merasa ditolak.

Selama ini pengasuhan terhadap anak seringkali dibebankan hanya kepada sosok ibu. Hal ini karena ibulah yang mengandung anaknya selama sembilan bulan lamanya kemudian ibu juga yang menyusui anaknya, sehingga Ibu dapat lebih memahami anak-anak mereka. Ibu juga dapat dengan cepat menanggapi setiap gerak gerik bayi dan segera tahu kalau anaknya hendak menangis, lapar ataupun gembira.

Pada masyarakat tradisional, peran ayah terhadap kehidupan anak sering kali dianggap sebelah mata dan dianggap tidak terlalu penting. Ayah terlihat jauh dari kehidupan anak-anak sehari-hari. Hal ini karena seorang ayah hanya dianggap sebagai pencari nafkah dalam keluarga, sehingga waktu yang digunakan banyak dihabiskan di luar rumah daripada berkumpul bersama keluarga dan bermain dengan anak-anaknya. Hal ini seperti cerminan dalam Surat Al Baqarah ayat 233, bahwa kewajiban seorang ayah adalah memberi nafkah bagi keluarganya. Sehingga muncul pertanyaan apakah peran dalam pengasuhan dan mendidik anak hanyalah tugas seorang ibu, kemudian bagaimana peran ayah terhadap anak-anak apakah sebatas pencari nafkah belaka.

Oleh karena itu, kami selaku penulis menyadari pentingnya memahami Alqur'an dari berbagai sisi, tidak hanya dari satu sisi belaka, yakni dari sisi tekstualis saja. Namun ada hadis-hadis yang perlu kita ketahui sebagai penguat dan penjelas Bahasa dalam Alqur'an. Sehingga dalam artikel ini penulis akan menyinggung peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode *library research* yang kajiannya terhadap ayat dalam tafsir mubadalah dalam proses pengasuhan anak.

PEMBAHASAN

Keluarga adalah unit terkecil dalam tatanan masyarakat. Dalam perspektif mubadalah, keluarga adalah tanggung jawab bersama anggota, karena baik kekuatan maupun kelemahan masyarakat tergantung keluarga di dalamnya.⁵ Anggota keluarga sendiri mengisi perannya masing-masing di dalam rumah, seperti Ayah yang dikenal sebagai kepala keluarga juga pencari nafkah, ibu sebagai pendamping suami juga mengurus rumah tangga dan anak-anak, dan anak-anak yang berperan membantu orang tua.

Konsep peran Ayah sebagai pencari nafkah utama,⁶ sehingga peran mengasuh dan mendidik anak dibebankan kepada ibu. Penafsiran masyarakat seperti ini pada umumnya mengacu pada surat Al Baqarah ayat 233 dengan pemahaman secara tekstualis berikut:

5. Faqihudin Abdul Qodir, Qiro'ah Mubadalah, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), hal. 431.

6. Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381-399.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقَضُوا
 اللَّهُ وَأَعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah : 233)⁷

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa “roudhoh” (menyusui) hanya diperuntukkan untuk kaum ibu, sehingga

7. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233> diakses pada hari Selasa, 18 Mei 2021 pukul 08.00 wib

pemikiran peran mengasuh anak dibebankan kepada ibu, sedangkan Ayah hanya berkewajiban memberi makan dan pakaian yang dipahami sebagai bentuk memberi nafkah. Secara tekstualis, ayat tersebut seakan-akan peran mengasuh anak tersebut hanya untuk kaum ibu, tanpa partisipasi aktif dari Ayah. Terlebih lagi sebutan *al umm al madrasatul 'ula* (ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak) menjadikan sosok ibu mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar bagi pendidikan anak-anaknya. Hal lain yang dapat dilihat yakni pentingnya pendidikan perempuan agar kelak menjadi ibu yang berkualitas dalam mendidik anak-anak. Sehingga bisa ditarik bahwa perempuan tidak boleh dipinggirkan dalam hal pendidikan, karena akan berimbas pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam hal ini proses pendidikan berlangsung bagi laki-laki juga perempuan. Sehingga dalam konsep mubadalah sejatinya partisipasi dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak adalah tanggung jawab bersama Ayah Ibu, bukan salah satu pihak belaka. Oleh sebab itu, "*al umm*" lebih tepat jika dimaknai sebagai orang tua atau keluarga.⁸ Sehingga bisa ditarik benang sarinya menjadi keluarga adalah lingkungan pertama bagi setiap anak. Sehingga keluarga menjadi madrasah pertama yang memberikan pengaruh pada anak tentang kebutuhan dasar tentang pengetahuan.⁹

Realisasinya dalam hadis juga demikian, pendidikan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, seperti berikut:

وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا مِنْ مَوْلِدٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِتْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهْدِيَانِهِ أَوْ يَنْصِرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada

8. Faqihudin Abdul Qodir, *Qiro'ah Mubadalah*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), hal. 432.

9. Pathil Abror, *Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam AlQur'an (Studi Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an Komunikasi mg Tua dan Anak)*, IAIN Samarinda, Vol.4 No.1, 2016, Hal. 66.

seorang manusia yang terlahir kecuali dia terlahir atas fitrah (kesucian seperti tabula rasa, kertas yang belum ditulis apapun, masih putih). Maka kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.”¹⁰

Dalam hadis tersebut terdapat kata “*abawaahu*” yang berarti dua orang tua, sehingga hadis tersebut telah mensuratkan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, bukan hanya peran ibu saja atau sebaliknya. Selain itu, ada pula hadis yang mencontohkan Rasulullah dalam mengasuh cucunya, seperti berikut :

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمّامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلّى فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها. (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 6062، كتاب الأدب، باب رَحْمَةِ الْوَالِدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَاتِقَتِهِ).

Artinya :

Dari Abu Qatadah ra, berkata: “Suatu saat Nabi saw pernah keluar menggendong Umamah putri Abi al-‘Ash di pundaknya. Beliau shalat (dalam keadaan menggendong sang cucu). Ketika sujud ia turunkan putri itu, dan ketika berdiri ia angkat lagi ke pundaknya. (Sahih Bukhari, no. Hadis: 515).¹¹

Hadis ini tidak hanya diriwayatkan Imam Bukhari. Tetapi juga Imam Muslim dalam Sahihnya (no. Hadis: 1240, 1241, 1242, dan 1243), Imam Abu Dawud dalam Sunannya (no. Hadis: 918, dan 921), Imam Nasa’i dalam Sunannya (no. Hadis: 719, 835, dan 1213), dan Imam Malik dalam al-Muwatta (no. hadis: 415).

10. <https://www.nu.or.id/post/read/88951/masa-depan-anak-tergantung-orang-tuanya> diakses hari Rabu, 19 Mei 2021 pukul 09.00 wib.

11. <https://almanhaj.or.id/2664-shalat-sambil-menggendong-anak.html> diakses hari Rabu, 19 Mei 2021 pukul 09.00 wib.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيِّدَادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ وَهُوَ خَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرِي إِلَى صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطْلَمَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سَجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطْلَمَهَا حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ فَقَدَ حَدَثَ أَمْرًا أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنَ الرَّحْلِ بَنَى فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يُقْضَى حَاجَتُهُ (سنن النسائي ومسنن أحمد)

Artinya :

Dari Abdullah bin Syidad, dari ayahnya, bercerita: Bahwa Nabi saw. suatu saat keluar rumah mau shalat Isya, sambil menggendong Hasan dan Husein. Saat baginda maju ke depan (menjadi imam), Hasan dan Husein diturunkan. Lalu mulai takbir mengawali shalat. Shalatpun dimulai. Ketika sujud, baginda melakukannya dalam waktu yang cukup lama". Ayahku lalu berkata: "Aku angkat kepalaku, aku lihat ternyata ada anak itu yang sedang naik di punggung Rasulullah saw. ketika baginda sujud. Maka aku pun kembali sujud. Ketika shalat sudah selesai, para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, baginda sujud lama sekali, sampai kami khawatir terjadi sesuatu, atau ada wahyu yang turun pada baginda". Nabi menjawab: "Semua itu tidak terjadi, tetapi anakku menaiki (punggung)-ku, jadi aku tidak suka mempercepat (sujud) sampai ia menyelesaikan keinginannya". (Sunan Nasai, no. 1149 dan Musnad Ahmad, no. 16279 dan 28295).¹²

Dalam hadis-hadis di atas, menunjukkan teladan Nabi saw., bahkan ketika shalat di mana kita diminta khusus' sekalipun, kita masih diajarkan untuk membahagiakan anak-anak. Membahagiakan anak adalah bagian dari pengasuhan anak. Jika hal ini dilakukan oleh Nabi saw., sebagai laki-laki,

12. <https://almanhaj.or.id/2664-shalat-sambil-menggendong-anak.html> diakses hari Rabu, 19 Mei 2021 pukul 09.00 wib.

maka setiap laki-laki, terutama yang menjadi ayah, adalah orang yang paling dituntut untuk ikut terlibat dalam pengasuhan anak. Lebih dari itu, teks-teks hadis di atas juga memberikan inspirasi bahwa menggendong, mengasuh, dan menemani anak bermain, adalah bagian dari teladan Sunnah Nabi saw. Jadi, mereka yang melakukan kerja-kerja pengasuhan anak, baik dilakukan oleh ayah maupun ibu, adalah mereka yang sedang mengamalkan nilai-nilai luhur Islam dan teladan Nabi saw. Mereka, baik laki-laki maupun perempuan, patut diapresiasi dan didukung oleh sistem sosial, budaya, agama, dan kebijakan negara.¹³

Ayah yang aktif melibatkan diri dalam pengasuhan anak, seperti berbicara dengan anak, bermain, dan berdiskusi dengan anak akan dapat mengenalkan anak dengan lingkungan hidupnya. Hal tersebut mempengaruhi anak dalam perubahan sosial dan membantu perkembangan kognitifnya di kemudian hari ketika anak beranjak dewasa. Padahal lebih dari itu, dalam kajian psikologi modern terdapat keterkaitan antara peranan ayah dengan pertumbuhan karakter anak. Seorang anak yang tumbuh tanpa asuhan dan perhatian dari seorang ayah akan mengalami kepingangan dalam perkembangannya. Anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang seorang ayah akan mengalami penurunan dalam kemampuan akademis, terhambatnya aktivitas sosial dan bahkan untuk anak laki-laki ciri maskulinnya dapat menjadi kabur.¹⁴

Pola asuh sendiri merupakan bentuk perlakuan atau interaksi orang tua terhadap anak, sedangkan menurut Moh. Shochib bahwa pola asuh yang dibutuhkan anak dari orang tuanya adalah kemampuan orang tua dalam melaksanakan kewajiban atau tugasnya sebagai pengasuh yang dapat

13. Faqihudin Abdul Qodir, Qiro'ah Mubadalah, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), hal. 433-438.

14. Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1-18.

membantu anak dalam memiliki dasar-dasar moral, kontrol diri, suasana psikologi serta bersosialisasi. Jika pola asuh yang diterapkan orang tua otoriter tidak terarah atau ngambang hanya memaksakan kehendak orang tua saja dan bahkan menjurus kasar, maka anak tersebut akan menjadi anak yang agresif dan egois, sebaliknya jika orang tuanya memperlakukan anaknya secara demokrasi dan lemah lembut dengan pujian maka anak tersebut akan bisa menghargai orang lain.¹⁵

KESIMPULAN

Konsep dalam pola pengasuhan anak menurut Islam bukan hanya peran ibu saja yang menjadi pendidikan utama untuk anak. Namun tanggung jawab ayah disini juga berperan dalam pengasuhan dan mendidik anak. Peran dan tanggung jawab ayah bukan hanya mencari nafkah dan memenuhi pangan dan sandangan untuk keluarganya saja. Seperti di atas sudah di singgung dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 melalui tafsir *mubadalah* , bahwa ayah juga berperan dalam mendidik dan mengasuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- BA Faishol, 2016. *Pernikahan Dalam Islam*, IAIN Kediri.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 381-399.
- Faqihudin Abdul Qodir, 2019. *Qiro'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD

15. Hanifah, D. S. A. (2019). *Peran Ayah dalam pembentukan karakter anak perspektif Alquran* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

- Hanifah, D. S. A. 2019. *Peran Ayah dalam pembentukan karakter anak perspektif Alquran* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- <https://almanhaj.or.id/2664-shalat-sambil-menggendong-anak.html> diakses hari Rabu, 19 Mei 2021 pukul 09.00 wib.
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233> diakses pada hari Selasa, 18 Mei 2021 pukul 08.00 wib
- <https://www.nu.or.id/post/read/88951/masa-depan-anak-tergantung-orang-tuanya> diakses hari Rabu, 19 Mei 2021 pukul 09.00 wib.
- <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>
- Pathil Abror, *Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam AlQur'an(Studi Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an Komunikasi rng Tua dan Anak)*, IAIN Samarinda, Vol.4 No.1, 2016.
- Rakhmawati, I. 2015. Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1-18.
- Subekti, Prof. SH. (1994-231). *Pokok-Pokok Hukum Perdat.* Jakarta: PT. Intermedia.

AL-QUR'AN MEMBINCANG KESETARAAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA

Khikmatun Nazillah

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah

IAIN Pekalongan

nazillahhikmah@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan sebuah titipan atau amanah yang diberikan Allah swt kepada orang tua yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban. Dalam menjaga atau mendidik anak pun telah diterangkan dalam Al-Qur'an sebagai acuan para orang tua. Dimana di dalamnya juga tercantum mengenai hak-hak dan kewajiban seorang anak laki-laki dan perempuan. Allah swt adil dalam menciptakan laki-laki dan perempuan karena adanya prinsip kesetaraan, antara keduanya tidak ada perbedaan, baik dalam hak dan kewajiban maupun dalam kesempatan untuk memperoleh kebaikan. Diantaranya hak-hak anak adalah Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, Hak mendapatkan cinta kasih. Sedangkan kewajiban anak adalah Berbakti kepada kedua orang tua, Menjaga kedua orang tua hingga lanjut usia nanti, Memberi nafkah kepada kedua orang tua, dan Mendoakan kedua orang tua.

Kata Kunci: *hak dan kewajiban anak, Al-Qur'an, Relasi Gender*

PENDAHULUAN

Keharmonisan dalam keluarga akan terjadi apabila adanya keseimbangan dan kesesuaian dalam penempatan hak-hak dan kewajiban anggota keluarga yang terlaksana dengan baik. Sebagaimana kewajiban orang tua yaitu ayah dan ibu. Anak juga memiliki kewajiban dan hak dalam keluarga, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun yang menjadi pertanyaan apakah sama hak dan kewajiban anak laki-laki dan perempuan itu sama dan apa saja itu?

Jika kita menilik ke belakang atau melihat sejarah sebelum datangnya Islam atau masa pra-Islam hak anak laki-laki dan perempuan berbeda, di mana laki-laki lebih dimuliakan dibandingkan perempuan. Anak perempuan pada waktu itu dianggap sebagai aib sehingga banyak dari mereka di kubur hidup-hidup sehingga mereka para anak perempuan tidak memiliki hak hidup. Sedangkan di Indonesia hak anak perempuan dahulu berbeda dengan anak laki-laki yang tidak memiliki hak dalam pendidikan. Namun hal tersebut telah berubah setelah datangnya Islam dengan membawa kitab suci Al-Qur'an.

Dengan adanya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan aturan, norma dapat menjadikan hak dan kewajiban anak dalam keluarga tersusun dengan baik sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis di dalam keluarga. Oleh karena itu, seorang tua harus mengetahui hak dan kewajiban anak laki-laki dan anak perempuan dalam keluarga sebagaimana diajarkan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an.

PEMBAHASAN

A. Fitrah Anak

Anak merupakan titipan yang diamanatkan kepada para orang tua oleh Allah swt. Selain itu, anak merupakan nikmat yang begitu besar bagi para orang tua yang nantinya amanah

dalam menjaga anak itu akan dipertanggung jawabkan. Mereka anak merupakan calon generasi masa depan yang memiliki kewajiban untuk mensukseskan serta memiliki tanggungjawab dalam mengemban kepemimpinan hingga sukses. Fitrah dalam bahasa Arab, yaitu *"Fitratun"* yang memiliki jamak *"Fitarun"* yang memiliki maksud tabiat, perangai, kejadian asli, dll. Sedangkan menurut Al-Ghazali fitrah merupakan dasar manusia sejak lahir.

Setiap anak memiliki fitrahnya yaitu memiliki kemampuan dasar yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Diantaranya adalah fitrah dalam beragama, fitrah intelek, fitrah harga diri, fitrah kemajuan dan fitrah keadilan. Fitrah atau kemampuan dasar tersebut pada seorang anak dapat dibentuk oleh orang tua. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw yang memiliki arti:

"Setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, maka kedua orang tuanya yang dapat menjadikan dirinya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Muslim).

Sehingga dapat kita ketahui bahwa anak yang baru lahir memiliki potensi untuk dikembangkan agar menjadi manusia yang sempurna (insan kamil) dalam hal ini orangtualah yang bertugas atau berperan mengembangkan kemampuan anak dalam masa perkembangan.¹

B. Hak dan Kewajiban Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga

Al-Qur'an memang meyakini adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, namun dalam hal ini bukan berarti Allah swt tidak adil atau mendiskriminasi salah satu pihak akan tetapi untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebagaimana

1. Imam Faqih, *Hak dan Kewajiban Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam Vol 13, No 1 (2020), Hlm. 46-48

dalam Qs. Al-Isra ayat 70 yang menjelaskan bahwasannya Allah swt memuliakan seluruh anak cucu Adam.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Kata *بَنِي آدَمَ* yang ada pada ayat tersebut menunjukkan kepada seluruh anak cucu adam yang mana tidak membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Dalam Al-Qur’an tidak pernah ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan atau keunggulan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu.²

Allah swt adil dalam menciptakan laki-laki dan perempuan karena adanya prinsip kesetaraan, dimana antara keduanya tidak ada perbedaan, baik dalam hak dan kewajiban maupun dalam kesempatan untuk memperoleh kebaikan.³ Hak-hak yang dimiliki anak diantaranya:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Seperti dalam Qs. Al-An’am ayat 151 dengan arti *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut*

2. Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulum volume 13, nomor 2, 2013, hlm. 383

3. Aslihah Zainal, *Egalitaris laki-laki dan perempuan dalam Keluarga Islam; Antara Idealitas dan Realitas*, STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, hlm. 5.

kemiskiman. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.” Dalam arti ayat tersebut menjelaskan tentang setiap anak itu memiliki hak untuk hidup serta tumbuh berkembang. Di mana hak ini tidak hanya diperoleh ketika anak lahir di dunia namun telah melekat sejak anak masih dalam kandungan bahkan sejak janin belum memiliki ruh. Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan seseorang yang melakukan aborsi secara sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Hak mendapatkan perlindungan dan penjaagaan dari siksa api neraka.

Hal ini tercantum dalam Qs. At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”*. Maksud kata “menjaga” dalam arti ayat tersebut, yaitu dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi Saw: *“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”*(HR Ibnu Jarir dalam Nashih Ulwan).

2. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Tercantum dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233, di mana pada ayat ini seorang ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Dan bagi ayah memiliki kewajiban memberi makan dan pakaian untuk keluarganya dengan cara yang baik. Kewajiban orang tua memberi nafkah sampai anak tersebut bisa menafkahi dirinya sendiri.

3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Hak dalam mendapat pendidikan dan pengajaran juga tercantum dalam Perintah Allah SWT QS. At- Tahrim ayat 6

agar menjaga anaknya dari siksa neraka maksudnya dengan memberikan pengajaran kepada anak. seperti yang, ditegaskan oleh sabda Rasulullah saw. “*Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka*”. (HR. Ibnu Majah)⁴

Berdasarkan hadits tersebut, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena hakekatnya, pendidikan adalah hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Karena kelak anak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada orang tuanya atas hak yang dimiliki serta kewajiban kedua orang tuanya, yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang dimaksud di sini adalah yang paling diutamakan, yaitu pendidikan agama atau penerapan kehidupan beragama dalam keseharian.

4. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Bahwasannya orang tua dituntut adil bagi para anaknya⁵. Tidak membedakan atau hanya memuliakan salah satunya saja. Allah swt memberikan perintah kepada hambanya agar berbuat adil sebagaimana firman Allah swt Qs. Al-Maidah yang artinya : “*Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa....*”.

Kemudian untuk mengingatkan perintah agar orang tua dalam berbuat adil terhadap anak-anaknya terdapat dalam kitab *Tuhfatul Mandudu* karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang menulis hadis riwayat al-Baihaqi beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkan di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datanglah anak perempuannya, dan ia menyambut-

4. Hidayatulloh, Y. (2015). Peran Kepala Keluarga Berdasarkan Qs. At-Tahrim Ayat 6 Dan Qs. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Upaya Pendidikan Anak Laki-Laki.
5. Habibi, M. (2020). Seni mendidik anak nukilan hikmah menjadi orang tua efektif. Deepublish.

nya tanpa menciumnya serta mendudukannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Saw. bersabda: “Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?” Jadi, dari uraian tersebut setiap anak memiliki hak untuk dilakukan secara adil. Orang tua tidak boleh mengutamakan anak laki-laki dari pada perempuan, antara anak sulung dengan anak bungsu, dan lain-lain.⁶

5. Hak mendapatkan cinta kasih

Islam sungguh memperhatikan perasaan cinta dan kasih sayang orang tua kepada anaknya dan perwujudan tersebut merupakan hak bagi setiap anak. Bahkan Rasulullah saw mengkritik orang tua yang tidak pernah mencium anaknya. Sebagaimana dalam hadis yang diceritakan oleh Aisyah ia berkata:

Serombongan orang Badui datang menghadap Rosulullah saw seraya berkata: “Apakah kamu mencium anak-anakmu?”. Para sahabat menjawab: “Ya”. Mereka berkata: “Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium”. Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu (HR. Bukhari-Muslim).⁷

Sedangkan kewajiban anak laki-laki dan perempuan diantaranya:

1. Berbakti kepada kedua orang tua, merupakan kewajiban yang paling utama

Sebagaimana banyak ayat Al-Qur’an yang menerangkan di antaranya Qs. Lukman ayat 14-15 yang menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah

6. Adhitiya, Y. (2015). Keluarga di masyarakat Jawa dalam perspektif cultural studies. Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, UIN sunan kalijaga, hlm. 3-6.

merawat kita dan menaati perintahnya selama tidak memerintahkan dalam kemaksiatan.

2. Menjaga kedua orang tua hingga lanjut usia nanti

Hal ini diterangkan pada Qs. Al-Isra ayat: 23 yang artinya:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."

3. Memberi nafkah kepada kedua orang tua

Memberi nafkah kepada kedua orang tua ditegaskan oleh Allah swt dalam Qs. Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."

Dalam ayat tersebut menjelaskan bagi seseorang yang ingin menafkahkan hartanya lebih baik kepada kedua orang tua dahulu. Karena orang tua yang telah mendidik kita dari kecil memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Apalagi bila orang tua sudah renta dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi.⁸

4. Mendoakan kedua orang tua

Dari kita masih dalam kandungan orang tua selalu mendoakan kita bahkan sebelum kita minta doa dengan orang tua pasti mereka sudah mendoakannya. Orang tua dan anak memiliki hubungan yang erat. Oleh karena itu, kita wajib mendoakan kedua orang tua. Selain itu, dalam suatu hadis juga menjelaskan bahwa amalan yang tidak akan putus adalah doa anak soleh dan solehah. Hal tersebut sebagai balas budi anak kepada orang tuanya, maka Allah menyuruh anak untuk merendahkan diri, memohon kasih sayang dan ampunan kepada-Nya. Memohon kasih sayang Allah SWT atas orang tua merupakan permohonan anak supaya orang tua selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia dan akhirat.⁹

KESIMPULAN

Baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki sebuah hak dan kewajiban yang sama. Hal ini karena Allah swt adil dalam menciptakan laki-laki dan perempuan karena adanya prinsip kesetaraan, dimana antara keduanya tidak ada perbedaan. Dalam kitab suci Al-Qur'an pun telah banyak menjelaskan hak-hak dan kewajiban anak baik anak laki-laki maupun perempuan dalam Keluarga. Seperti Qs. Al-An'am ayat 151 yang menjelaskan hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, Qs. AT-Tahrim ayat 6 menjelaskan hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api

8. Syamsul Bahri, *Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 158

9. Ramadhani Putri, *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Uin Sumatera Utara, 2018), hlm. 52-53

neraka serta pendidikan atau pengajaran terutama ilmu agama, QS. Lukman ayat 14-15 tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhtiya, Y. 2015. Keluarga di masyarakat Jawa dalam perspektif cultural studies. Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Aslihah Zainal, *Egalitaris laki-laki dan perempuan dalam Keluarga Islam; Antara Idealitas dan Realitas*, STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, hlm. 5
- Bahri, Syamsul. 2016. *Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)*. Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember
- Budiyanto, HM. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. UIN sunan kalijaga
- Faqih, Imam. 2020. *Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. transformasi: Jurnal Studi Agama Islam Vol 13, No 1
- Habibi, M. 2020. Seni mendidik anak nukilan hikmah menjadi orang tua efektif. Deepublish.
- Hidayatulloh, Y. 2015. Peran Kepala Keluarga Berdasarkan Qs. At-Tahrim Ayat 6 Dan Qs. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Upaya Pendidikan Anak Laki-Laki.
- Putri, Ramadhani. 2018. *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Uin Sumatera Utara
- Suhra, Sarifa. 2013. *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. Jurnal Al-Ulum Volume 13, Nomor 2

Zainal, Aslihah. *Egalitaris laki-laki dan perempuan dalam Keluarga Islam; Antara Idealitas dan Realitas*. STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Nanik Dewi Puji Lestari
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
nanikdewi96@gmail.com

Abstrak

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sering kali terjadi dan ada dalam seluruh lapisan kelompok masyarakat. Dalam hal ini terjadi karena masyarakat belum mampu melepaskan diri dari budaya patriarkhis yang selama ribuan tahun menjerat dan memaksa perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki. Dengan pendekatan library research, penulis ingin memaparkan bahwa kesetaraan gender dalam bidang pendidikan memiliki peran penting dalam membangun peradaban dan moralitas masyarakat tanpa adanya pembedaan jenis kelamin.

Kata kunci : *Kesetaraan Gender, Pendidikan, Perempuan*

PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sering kali terjadi dan ada dalam seluruh lapisan kelompok masyarakat. Dalam hal ini terjadi karena masyarakat belum mampu melepaskan diri dari budaya patriarkhis yang selama ribuan tahun menjerat dan memaksa perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki. Persepsi ini akan selalu timbul ketika masyarakat tidak mau menerima pengetahuan

baru, bahwa sekarang masalah mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu sama. Dalam bidang apapun, dan salah satunya kesamaan dalam mengenyam pendidikan.

Pendidikan sangat penting bagi seorang perempuan, karena dalam Islam sendiri menyebutkan bahwa " Perempuan adalah Madrasah bagi anak-anaknya ". Prinsip ini yang menjadi gebrakan bahwa tidak ada larangan mengenai pelarangan atau diskriminasi terhadap pendidikan perempuan. Karena perempuan yang hebat akan melahirkan generasi penerus yang luar biasa. Terlepas dari slogan tersebut, pada dasarnya hak dan kewajiban perempuan di mata hukum itu sama. Karena kodrat perempuan hanya mengandung, melahirkan, menyusui serta menjadi ibu dan istri yang berbakti pada suami.

Oleh karena itu, Indonesia melaksanakan berbagai cara untuk mewujudkan kebijakan publik yang berisi tentang kesetaraan gender. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Undang-Undang Republik Indonesia no 34 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Kemudian dalam pasal 48 undang-undang dikatakan perempuan berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan pasal 60 yang menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Dengan adanya aturan yang tertulis dalam undang-undang Republik Indonesia, hal ini sudah menjadi bukti bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sudah sama rata dan diakui keasliannya termasuk dalam pendidikan. Perempuan diharapkan juga mampu menjalankan bunyi pada undang-undang dasar yang mengatakan mencerdaskan

kehidupan bangsa. Karena suatu bangsa bisa dikatakan maju dan hebat ketika masyarakatnya cerdas. Kualitas manusia pilihan tanpa melihat latar belakang gender mampu membuktikan pada dunia bahwa perempuan juga bisa seperti laki-laki.

Sebenarnya kesetaraan gender sudah ada sejak zaman dulu, hanya saja kesetaraan itu kurang dijunjung dan dihargai. Sebagai contoh ketika Ibu Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden hingga baru-baru ini Ibu Tri Risma Maharini menjadi Menteri Sosial menggantikan Menteri sebelumnya. Membuktikan bahwa diskriminasi terhadap gender sudah dihapus dan sudah direalisasikan. Peran perempuan diharapkan diharapkan sama dengan laki-laki dalam menjalankan aturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Quran

Al-Quran sangat menghargai perbedaan dalam bentuk apapun dan termasuk perbedaan Gender. Perbedaan yang menjadikan al-Quran sebagai sumber toleransi dalam keberagaman. Dalam ayat-ayatnya al-Quran tidak pernah membedakan suatu perbedaan yang mencolok, karena al-Quran memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan sebuah kualitas tanpa membedakan etnis dan jenis kelamin, hal ini sesuai dengan QS al-Hujarat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِّتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti".

Ayat di atas menjelaskan bahwa al-Quran tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan pada jenis kelamin tertentu atau *the first ethnic* yang mengistimewakan suku-suku tertentu. Jadi, laki-laki ataupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal apapun kecuali dalam bentuk keimanan dan ketakwaan pada Allah swt. Dalam hal apapun perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki baik dalam politik, kepemimpinan bahkan dalam bidang Pendidikan itu sendiri. Tidak ada pelarangan dalam bentuk apapun baik dalam al-Quran ataupun Undang-Undang di Indonesia.¹

Hal ini juga sesuai dengan QS Ali Imran ayat 195.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الثَّوَابِ

1. Umar. Nasarudin Umar. 2000. *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*. Jakarta : Yayasan Paradima.

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik".

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kaum perempuan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya, mereka dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan segala sesuatu yang di ajarkannya. Konsep penting yang perlu dipahami dalam konteks pembahasan mengenai kesetaraan gender, bahwa tidak ada perbedaan yang diskriminasi dalam segala bidang. Hanya saja kodrat memang membatasi perempuan tidak sebebaskan kodrat laki-laki.

B. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Pendidikan adalah usaha yang terencana yang mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memiliki dan mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan ketrampilan yang diperlukan dalam dirinya, masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti menunjukkan betapa pentingnya suatu pendidikan bagi siapapun termasuk seorang perempuan. Perempuan diharapkan mampu

mencetak kader-kader penerus yang berkualitas, yang mampu menjadi penerus yang bangsa untuk luar biasa.²

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan membangun keluarga yang berkualitas.³ Kesamaan antar laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya seperti dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan negara. Hal ini menjadikan landasan tidak ada diskriminasi terhadap gender dalam bidang apapun. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dibuktikan dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Sehingga mereka memperoleh kebebasan yang sama tanpa adanya pelarangan yang bersifat membedakan gender.⁴ Kesempatan berpartisipasi dalam bidang apapun asalnya mampu menjalankan kewajiban yang harus dijalankan. Memang secara historis telah terjadi dominasi antara laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, di mana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Ini adalah bentuk pola pikir atau doktrin yang salah di kalangan masyarakat awam dan ketidaksetaraan yang bersifat tidak mendasar.

Sifat ini seharusnya diubah dalam pandangan masyarakat, sebagai contoh sudah banyak perempuan menjadi seorang pemimpin, baik dari lingkup terkecil sampai lingkup luas, seperti Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur atau bahkan Presiden perempuan. Seharusnya ini menjadikan masyarakat untuk tidak memandang sebelah mata terhadap perempuan.

2. Azra. Azyumardi. 1999. *Membongkar Peranan Perempuan dalam Bidang Keilmuan dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. Jakarta : JPPR.

3. Sumar, W. W. T. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7(1), 158-182.

4. N. Umar. 2000. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta : Paramadina.

Salah satu pola pikir yang masih dangkal adalah pemahaman bahwa perempuan tidak harus berpendidikan apalagi yang tinggi, karena kodrat perempuan adalah di dapur, di sumur dan di kasur. Padahal pada kenyataannya perempuan memiliki hak yang sama baik dalam al-Quran ataupun Undang-Undang.

Konsep seks, gender dipahami sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan. Sehingga gender juga dapat dipahai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya nonbiologis. Konsep Gender tersebut sebenarnya konsep sifat untuk laki-laki dan perempuan bukan untuk konsep kebebasan perempuan berkarya dan berekspresi. Perempuan dipandang dengan sifat feminim dan laki-laki dianggap sebagai maskulin. Terlepas dari sifat itu memang pada dasarnya hak laki-laki dan perempuan di mata hukum itu sama. Perbedaan hanya terletak pada sifat bukan perbedaan hak, karena sifat tersebut terbentuk karena memang kodrat pemberian Tuhan yang tidak bisa ditanyakan lagi.

Undang-Undang Republik Indonesia no 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 48 UU dikatakan bahwa "Perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai" dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 60 yang menyatakan "Setiap anak atau warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya".

Pendidikan merupakan suatu hak setiap warga negara dan tidak memandang gender sebagai batasan untuk memperoleh pendidikan. Dengan adanya pendidikan, baik formal maupun nonformal secara konseptual adalah instrumen sosial yang memungkinkan manusia dimanusiakan, artinya manusia membutuhkan pendidikan sebagai saran untuk memberdaya-

kan potensi yang ada dalam dirinya untuk berkembang secara dinamis menuju suatu format kepribadian yang cerdas, unggul, kreatif, terampil dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.

Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 4 menjelaskan bagaimana hakikat, proses dan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yaitu :

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur dan kemajuan bangsa
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dengan multi makna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan membangun budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan .⁵

Dalam pasal pendidikan di atas sama sekali tidak menyangkut perbedaan dalam hal pendidikan. Pendidikan diselenggarakan untuk semua masyarakat tidak membedakan jenis kelamin, suku, dan bangsa serta pendidikan tidak

5. Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). *Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia*. *Trihayu*, 4(3), 259091.

diskriminatif tetapi akan mengutamakan pendidikan baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Hal ini akan menimbulkan dan terjadinya kesetaraan gender dalam hubungan bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga mampu mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan.

C. Peran Perempuan dalam Pendidikan

Perempuan di samping sebagai istri juga sebagai ibu yang berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya melalui metode keteladanan, pembiasaan, kedisiplinan yang diterapkan sehari-hari oleh ibu yang senantiasa akan di contoh oleh anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat bahwa perempuan memiliki peran yang mulia, yaitu menjadi pendidik di lingkungan nonformal, yaitu mendidik dalam keluarga.


Dari sekian banyak ayat al-Quran dapat didefinisikan peran dan karakteristik perempuan, baik sebagai hamba Allah, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai pendidik. Dan peran perempuan sebagai pendidik secara alami perempuan diharapkan mampu mendidik anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang sholeh dan sholehah, memberikan pendidikan sebelum jenjang formal dan memberikan pengajaran yang bersifat di luar sekolah.⁶ Hal ini sangat ideal jika perempuan sebagai pendidik itu memiliki sifat yang lemah lembut dalam proses belajar mengajar, sehingga lebih mudah anak untuk menerima.

Kemampuan perempuan shalihah sebagai pendidik adalah memiliki sifat keagamaan yang baik. Pada dasarnya memang kewajiban mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak adalah kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Tetapi dalam kontekstualis jika seorang ayah sedang bekerja

6. Amtu. Onismu. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep Strategi dan Implementasi*. Jakarta: AlfaBeta.

dan mencari nafkah maka tugas mendidik diberikan sementara kepada ibu. Mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah, yang menciptakannya dan seluruh alam semesta, mengenal dan mencintai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yang pada diri beliau terdapat suri tauladan yang mulia, serta agar mereka mengenal dan memahami Islam untuk diamalkan.⁷ Ajarkanlah Tauhid, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah, dan jauhkan serta laranglah anak dari berbuat syirik. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Sesuai dengan QS Luqman ayat 13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ



Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."

Ayat di atas menjelaskan cara Lukman mendidik anak-anaknya, perempuan yang memiliki sifat lemah lembut diharapkan mampu mendidik anak-anak mereka. Peran ini akan berjalan lancar ketika seorang ibu juga berpendidikan yang tinggi serta memiliki kualitas pendidikan yang baik. Oleh karena itu, perempuan memiliki kesetaraan terhadap laki-laki dalam masalah apapun termasuk pendidikan. Untuk mempermudah proses mendidik agar mencetak generasi yang baik dan berkepribadian yang unggul dan mulia.

7. Rasyid, M. R. (2019). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Dalam konteks sejarah peran perempuan di bidang pendidikan telah dilakukan oleh istri Nabi Muhammad saw seperti peranan Siti Aisyah RA, yang terkenal dengan kecerdasan dan jasanya dalam meriwayatkan beberapa hadis. Kemudian pada Dinasti Fatimiyyah di Mesir, yang merepresentasikan kekuasaan politik representasi gender dalam politik Islam, yang mengembangkan kajian keislaman madzhab Syiah di Mesir dengan mendirikan Jami al-Azhar sebagai cikal bakal Universitas al-Azhar yang menjadi pusat pengembangan pendidikan dan keilmuan pada masanya.⁸ Peran penting perempuan Islam dalam bidang pendidikan dan keilmuan Islam telah digambarkan secara menarik oleh beberapa ulama terkenal, seperti sejarawan muslim al Khatib al Baghdadi dalam kamus biografinya dengan judul *Tarikh al Baghdad* yang memuat biografi ulama perempuan, kemudian al Sakhawi yang menulis biografi tokoh perempuan pada abad 15 dengan judul *al Daw al Lami* dan khusus kitab perempuan dengan *Kitab an Nisa* dan masih banyak tokoh-tokoh yang membuat karya tentang perempuan hebat yang berpendidikan lainnya.

Indonesia sebenarnya banyak perempuan yang konsen dan mempunyai perhatian terhadap pendidikan misalnya di kerajaan Aceh pernah diperintah beberapa sultanah yang mempunyai kekuatan politik juga kepakaran di bidang ilmu agama Islam, serta perhatian yang besar terhadap keberlangsungan agama Islam melalui jalur pendidikan Islam dan dakwah Islam. Kemudian pada abad 20 muncul aktivis perempuan dalam bidang pendidikan, seperti Nyai Ahmad Dahlan atau Nyai Wadilah tokoh emansipasi perempuan dan juga istri Kyai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Bahkan ada juga RA Kartini yang

8. Ali. Enginer. Asgar. 1994. *Hak - hak perempuan dalam Islam*. terjemah Farid Wajidu dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta : Lembaga Study Pengembangan Perempuan dan Anak

menginspirasi kesadaran perempuan-perempuan dunia khususnya Indonesia untuk memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan.⁹

Peran perempuan sebenarnya telah diperjuangkan oleh para ulama untuk merealisasikan ajaran al-Quran bahwa tidak ada perbedaan gender dalam bidang apapun. Perjuangan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan Islam juga telah dilaksanakan dari zaman Nabi Muhammad saw hingga para era modern ini.¹⁰ Dalam konteks sejarah kesadaran gender dipicu oleh perlakuan *pejoratif* yang ditemukan dari berbagai kawasan di dunia. Praktek diskriminasi terhadap perempuan mulai mengalami titik terang setelah adanya pengakuan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender merupakan suatu langkah untuk menghargai hak perempuan, untuk bisa mendapatkan apa yang laki-laki dapatkan. Perbedaan bukan berarti mendiskriminasi salah satu pihak tertentu. Perempuan pada dasarnya memang memiliki kodrat yang tidak mungkin ditinggalkan ataupun bisa digantikan. Oleh karena itu, kesetaraan yang dimaksudkan di sini adalah keseimbangan untuk memperoleh hak yang sama baik dalam bidang apapun termasuk pendidikan.

Al-Quran telah menjelaskan betapa seimbangny laki-laki dan perempuan, sebagai pembeda adalah tingkat keimanan dan ketakwaan saja. Begitu juga dengan adanya undang-undang dasar yang menjamin keseimbangan pendidikan baik untuk laki-laki dan perempuan. Adanya al-Quran sebagai pedoman umat Islam dan adanya undang-undang dasar sebagai

9. Afriyanti, N. (2019). Kesetaraan Gender dalam Tulisan RA Kartini Perspektif Pendidikan Islam (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

10. Nisa, N. C. *Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (Psga) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

aturan di Indonesia bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan untuk bisa sejajar dengan laki-laki. Perempuan adalah madrasah bagi anak-anaknya kelak, sehingga perlu adanya pendidikan yang berkualitas sehingga melahirkan dan mencetak generasi penerus yang baik dan unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Enginer. Asgar. 1994. *Hak-hak perempuan dalam Islam. terjemah Farid Wajidu dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta : Lembaga Study Pengembangan Perempuan dan Anak*
- Afriyanti, N. 2019. *Kesetaraan Gender dalam Tulisan RA Kartini Perspektif Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Amtu. Onismu. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep Strategi dan Implementasi*. Jakarta: AlfaBeta.
- Azra. Azyumardi. 1999. *Membongkar Peranan Perempuan Dalam Bidang Keilmuan dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*. Jakarta : JPPR.
- Umar. Nasarudin. 2000. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta : Paramadina.
- 2000. *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*. Jakarta : Yayasan Paradima.
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). *Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia*. *Trihayu*, 4(3), 259091
- Nisa, N. C. *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender Dan Anak (Psga) Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

- Rasyid, M. R. (2019). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Sumar, W. W. T. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7(1), 158-182.

EKSISTENSI PEREMPUAN DI BIDANG AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH IAIN PEKALONGAN

Atho Sabili Muhammad
IAIN Pekalongan
porenjespink007@gmail.com

Abstrak

Pandangan mengenai eksistensi perempuan dalam semua lini kehidupan memang menjadi momok tersendiri bagi kehidupan mereka, banyaknya perempuan yang minim sekali mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian penting di masyarakat. Hal ini merupakan warisan dari budaya patriarki yang telah mendarang daging pada pikiran masyarakat selama ini. Perempuan sudah selayaknya mempunyai peran sebagai mitra laki-laki dalam aspek kehidupan. Melihat dari sosok perempuan yang menjadi penentu kehidupan generasi yang sesudahnya. Eksistensi perempuan perlu ditekankan kembali dengan memberikan sebuah ruang gerak yang sama dengan laki-laki. Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana eksistensi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa di IAIN Pekalongan menjadi bagian penting dari berbagai aspek perkuliahan, seperti pencapaian memperoleh nilai terbaik dalam bidang akademik dan pencapaian yang signifikan dalam menjadi bagian penting suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, di mana pada prosesnya peneliti menggunakan beberapa kajian literatur dalam beberapa Jurnal Pendidikan dan juga beberapa aspek penting seperti wawancara, serta mengumpulkan data-data yang dianggap relevan bagi hasil tujuan penelitian.

Kata Kunci: *eksistensi, perempuan, akademi*

PENDAHULUAN

Stigma yang selama ini disematkan terhadap perempuan mengenai kadar kemanafaatannya yang kurang mendominasi masyarakat memang menjadi sebuah dalih kewajaran pencapaian seorang wanita dalam dunia akademisnya. Wajib belajar sembilan tahun hanya menjadi acuan proses kemapanan seorang wanita dalam lingkup pendidikan. Pencapaian tersebut telah menjadi sebuah hal yang memuaskan bagi sebagian kalangan yang masih mempercayai bahwa tugas wanita tidak lebih hanya seorang pendamping pria. Predikat solehah dapat tercapai jika seorang wanita menjadi seorang ibu yang dapat mengurus hal-hal yang berurusan terhadap rumah tangganya. Dan naasnya hal tersebut sangat mendominasi *mindset* masyarakat Indonesia. Namun semakin pesatnya pemikiran global tentang peran aktif seorang wanita sebagai mitra kerja telah sedikit menghapus pandangan tersebut.

Perkembangan beberapa aspek dalam kehidupan seperti teknologi, pendidikan, dan sosial yang semakin pesat telah bertransformasi menjadi media persaingan babak baru dalam dunia modern ini sudah mengesampingkan kekuatan fisik yang dimiliki manusia, makhluk lemah yang dikategorikan dengan aspek kekuatan fisik yang rendah bukan menjadi acuan seseorang untuk menjadi eksis dan terdepan dalam segala bidang di dunia modern ini. Dahulu banyak yang memperhitungkan bahwa kekuatan fisiklah yang menjadi tumpuan persaingan dalam pergulatan dunia, dan indikator tersebut selalu disematkan terhadap wanita yang notabene tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan laki-laki. Simon de behavior sebagai seorang pengamat wanita pernah mengatakan bahwa wanita merupakan simbol kelemahan, wanita selalu membutuhkan perlindungan dan

bantuan akan eksistensinya.¹ Proses pendidikan sangat berperan dalam guna menciptakan pandangan terhadap hal yang dianggap kuno bahwa wanita hanya berfokus terhadap macak, manak, masak.

Dalam dunia pendidikan, kontribusi olah berpikir dalam segala bidang mampu menjadikan seorang wanita menjadi seorang leader atau pemimpin. Hal ini membuat eksistensi wanita dapat diakui di lingkup manapun sejalan dengan peran aktifnya di bidang pendidikan. Persaingan dalam bidang akademik dianggap mampu menghantarkan perempuan bersaing dengan laki-laki yang selalu mendominasi disegala aspek kehidupan. Salah satu yang menjadikan pendidikan sebagai modal kuat bagi terwujudnya eksistensi wanita terlihat jelas pada peran wanita dalam lingkup dunia akademik di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Terbukti dari berbagai aspek kegiatan selalu didominasi oleh perempuan, bahkan beberapa aspek penting seperti ketua umum dari berbagai organisasi seperti HMJ (himpunan mahasiswa jurusan) didominasi oleh kaum wanita. *Mindset* bahwa perempuan tidak berkompeten dalam memimpin sebuah organisasi perlahan sudah mulai luntur.

Mengenai hal tersebut terbukti bahwa hal-hal yang mengacu pada aspek kekuatan fisik yang didominasi oleh kaum laki-laki semakin berkurang dan stigma terhadap wanita sebagai makhluk lemah sudah semakin terkikis. Penulis dalam hal ini mencoba mengungkap bagaimana seharusnya langkah yang ditempuh wanita modern agar dapat bersaing dengan lawan jenisnya. Eksistensi yang semacam ini akan coba penulis paparkan sebaik mungkin. Dengan tujuan membuat sebuah pencerahan bagi wanita-wanita modern agar bersikap lebih percaya diri menghadapi persaingan dunia modern ini.

1. Aprijon Efendi, "EKSISTENSI WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Muwazah* 5 (2013): 225–41.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, di mana pada prosesnya peneliti menggunakan wawancara, dan observasi. Penulis juga mengumpulkan data dari beberapa kajian literatur dalam beberapa jurnal ilmiah yang dianggap relevan bagi hasil tujuan penelitian

PEMBAHASAN

A. Hakikat Perempuan

Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, secara turun temurun predikat tersebut akan melekat pada semua manusia yang dia ciptakan. Tanggung jawab yang besar berada persis di depan mata para makhluknya, bagaimana cara untuk terus menyikapi hal tersebut secara baik, sehingga rahmat atau kasih sayang yang dikehendaki oleh tuhan dapat merata terhadap seluruh makhluknya. Dalam konteks tersebut, tuhan juga menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dapat berkolaborasi satu sama lain. Dalam QS. Al-Hujurat 49:13 dijelaskan *"hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia disisi allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu, sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal"*.²

Laki-laki dan perempuan merupakan sebuah kodrat yang diberikan oleh Tuhan dengan berbagai macam perbedaannya. Secara kodrati laki-laki cenderung lebih kuat secara fisik dibandingkan perempuan. Namun sekali lagi hal tersebut hanya merupakan sebuah kodrat yang harus diterima oleh semua makhluknya. Dalam urusan ketakwaan hamba kepada tuhanya hal tersebut tidaklah menjadi modal utama,

2. (Arif, 2017)

karena yang menjadi modal untuk meraih kemuliaan di mata Tuhan hanyalah tingkat ketakwaan makhluknya.

Pada hakikatnya semua manusia sama di mata Tuhannya tak terkecuali perempuan, semuanya mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Maka dalam hal ini tidak ada batasan yang menghambat perjalanan perempuan dalam hidupnya selama masih dalam jalur ketakwaannya. Perempuan juga perlu mempunyai bekal yang sama dengan laki-laki untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tanggung jawab perempuan sebenarnya lebih berat daripada seorang pria, ia mempunyai tugas khusus selain menuju pada ketakwaannya yang tidak dapat dibebankan kepada pria. Perempuan harus mengandung, melahirkan, dan menyusui. Hal tersebut tidak mungkin digantikan oleh laki-laki.³

Di dalam QS. At-Taubah ayat 71, Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

3. (Lestari, 2016)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama, yaitu berperan sebagai penolong bagi yang lainnya. Hak dan kewajiban mereka sebagai manusia tidak dibedakan sedikitpun. Dan atas hal tersebut maka tidak pantas jika terjadi sebuah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Mereka dituntut untuk berkolaborasi bukan untuk bersaing satu sama lain, dan agar terjalin sebuah kolaborasi yang harmonis keduanya harus mempunyai level taraf hidup yang sama, baik dalam bidang Pendidikan maupun yang lainnya.

B. Perempuan dan Pendidikan

Kodrat perempuan yang menjadikannya mempunyai tanggung jawab yang ganda haruslah disikapi dengan baik oleh masyarakat, perlunya berbagai input yang harus diterima oleh perempuan harus diutamakan. Dalam bidang Pendidikan haruslah menjadi modal awal perempuan untuk senantiasa mengerjakan berbagai tugasnya. Hal inilah yang perlu kita sadari dari awal. Selama ini Pendidikan yang diterima oleh perempuan cenderung kurang dan berada di bawah kendali lelaki, stigma yang terus menerus dicemarkan terhadap perempuan bahwa tugas perempuan tidak lain menjadi ibu rumah tangga yang baik dan tidaklah begitu memprioritaskan Pendidikan yang seharusnya menjadi porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Selama ini sistem patriarki sangat mendominasi pemikiran masyarakat, khususnya di Indonesia. Sistem inilah yang menjadi momok menakutkan bagi perempuan di mana otoritas kebenaran dimiliki oleh laki-laki, sedangkan tunduk dan patuh selalu menjadi pilihan wajib perempuan. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak-hak

istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan.⁴ Lebih utama lagi pandangan tentang jenjang Pendidikan yang harus dihentikan ketika telah menginjak usia dewasa. Perempuan dianggap sudah cukup menerima Pendidikan pada usia yang relatif muda, dan dipandang bahwa perempuan tidaklah kuat bersaing dengan lelaki dalam segala aspek kecuali mengurus rumah tangga saja. Pendidikan yang tinggi dianggap percuma karena adanya berbagai tekanan yang mengeksploitasi pemikiran perempuan bahwasanya sekedar menjadi ibu rumah tangga tidak perlu menempuh jenjang Pendidikan yang tinggi. SMA dianggap sudah cukup sebagai modal berumah tangga.

Menghadapi dunia modern yang semakin maju, masyarakatpun dituntut menjadi pribadi yang berperadaban unggul, Pendidikan merupakan sebuah pilar yang sangat menentukan, tanpa adanya Pendidikan yang layak manusia masih saja akan berkuat pada masalah keterbelakangan, kebodohan dan pandangan yang tidak bisa membawa kehidupan ini setara dengan kemajuan dunia itu sendiri. Zaman akan terus berubah dan hanya manusia yang dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut yang akan dapat membuat posisi khalifah di bumi menjadi realistis.

Pendidikan bagi Wanita bukan hanya menjadi sebuah hak asasi belaka, melainkan menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Dalam Islam ada sebuah hadis nabi Muhammad yang merupakan sosok pertama yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Beliau mengatakan bahwa” *menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban yang harus*

4. Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesenjangan Gender Dalam Budaya Patriarki," *Jurnal Muwazah* 7, no. 2 (2015): 120–30.

dijalankan oleh orang muslim, baik perempuan maupun laki-laki” (HR.Muslim).⁵

Dari sinilah dapat dipastikan bahwa Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, dari segi kemanusiaannya tidak ada perbedaan yang mendasar bagi seorang perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Anggapan bahwa perempuan cukup berpendidikan pada tingkat Sma saja secara jelas telah terbantahkan. Pendidikan bukan menjadi sebuah hak melainkan sebuah kewajiban bagi mereka. Dan sudah saatnya pada era sekarang ini perempuan harus menjadikan sebuah Pendidikan menjadi prioritasnya. Andil besar sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, mengingat mereka merupakan madrasah awal bagi para anak-anaknya kelak. Awal mula pertumbuhan yang baik akan senantiasa mereka lakukan pada generasi berikutnya.

C. Perempuan dan Kepemimpinan

Khalifah yang disebutkan dalam al-Qur'an merupakan tugas yang diemban oleh manusia di bumi, kata tersebut biasa diartikan dengan sebutan pemimpin yang dapat menjalankan proses dinamika yang ada di bumi ini. Dalam konteks kehidupan dari sekian banyaknya lini persoalan duniawi, pemimpin sangat dibutuhkan sebagai seorang *stakeholder* guna memimpin jalannya pemerintahan di bumi. Menurut Jacob & Jacques kepemimpinan menjadi sebuah proses pengarahan terhadap sebuah usaha kolektif, dan bersedia melakukan usaha yang telah ditetapkan guna mencapai sasaran.⁶

Kepemimpinan identik dengan kekuatan yang notabenehnya dimiliki oleh kaum laki-laki, yang ini memang

5. Tanwir Tanwir, "Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam," *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2018): 234–62, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i2.505>.

6. Siti Fatimah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al- Qur'an," *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015): 90–102.

menjadi sebuah hal wajar pada kurun belakangan ini. Namun sebenarnya hal tersebut sudah saatnya ditinggalkan pada era sekarang ini. Pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengayomi pengikutnya dalam segala aspeknya. Dalam membangun masyarakat, bangsa dan dunia, laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal-hal yang bermanfaat demi terwujudnya kehidupan yang berperadaban maju. Namun pada konteks kepemimpinan selalu terjadi kontroversi dalam aspek keagamaan. Teks-teks keagamaan selalu dibenturkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak boleh diwujudkan, dengan dalih jika perempuan menjadi seorang pemimpin akan menimbulkan interaksi yang intens dari masyarakat yang dimungkinkan terjadinya fitnah. Di lain hal, fakta-fakta sejarah menunjukkan kesuksesan yang ditempuh oleh pemimpin perempuan. Salah satunya Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba', dengan kepemimpinannya dikenal sukses secara gemilang, menjadikan perekonomian Makmur dan keamanan penduduknya terjamin.⁷ Fakta-fakta sejarah inilah yang perlu kita perdalam kajiannya, sehingga diskriminasi yang dihadapkan oleh perempuan semakin terkikis dan kesetaran gender dapat diwujudkan selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma, baik agama dan sosial masyarakat.

D. Eksistensi Perempuan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan

Eksistensi perempuan khususnya di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah mempunyai beberapa aspek didalamnya, seperti eksistensi dalam bidang prestasi akademik, Beasiswa dan peran di organisasi intra kampus. Dalam beberapa aspek tersebut perempuan juga mempunyai

7. Jamal Ma'mur Asmani, "Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (Nu)," *Addin* 9, no. 1 (2015): 33-50.

eksistensi yang tidak kalah dari eksistensi laki-laki yang biasa menjadi langganan posisi strategis dalam aspek tersebut. Dilihat dari beberapa tahun kemarin perempuan sangat mendominasi di berbagai aspek khususnya organisasi intra. Hal ini membuktikan bahwa perempuan sudah saatnya berpikiran maju dan dapat bersaing kepada mahasiswa lainnya.

1. Eksistensi perempuan dalam bidang akademik

Ibnu Rusyd mempunyai pandangan yang sangat cemerlang tentang pandangan perempuan mengenai keintelektualan dalam beberapa aspek, beliau mengatakan dalam kitabnya *Talkhish al-Siyasah li Aflathon* “Sepanjang para perempuan tumbuh dan besar dengan kecerdasan dan kapasitas intelektual yang cukup, maka tidaklah mustahil, kita akan menemukan di antara mereka para filosof/kaum bijakbestari, para pemimpin public-politik dan semacamnya. Memang ada orang yang berpendapat bahwa perempuan seperti itu jarang ada, apalagi ada hukum-hukum agama yang tidak mengakui kepemimpinan politik perempuan, meski sebenarnya ada juga hukum agama yang membolehkannya. Akan tetapi sepanjang perempuan-perempuan di atas ada, maka itu (kepemimpinan perempuan) bukanlah hal yang tidak mungkin”.⁸

Berawal dari pandangan tersebut beliau menambahkan bahwa perlunya keterlibatan perempuan bersama laki-laki dalam perang dan sejenisnya. Sudah selayaknya perempuan mengisi posisi di berbagai bidang pekerjaan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut dapat terwujud apabila perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan.

8. Husein Muhammad, “Islam Dan Pendidikan Perempuan,” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2014): 231, <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>.

Pada era sekarang ini khususnya dalam bidang akademik seakan-akan menjadi perhatian penting dari pemerintah tentang pemerataan Pendidikan bagi semua warganya, stigmasasi terhadap perempuan dalam aspek Pendidikan seolah-olah semakin terkikis. Posisi-posisi strategis dalam aspek kenegaraan pun sudah menjadi hal yang sangat wajar jika diisi oleh perempuan. Dimulai dari dilantikannya Ibu Megawati sebagai presiden nomor lima di Indonesia menjadi motivasi tersendiri bagi perempuan di Indonesia. Sebenarnya dalam Islam mempunyai sejarah tersendiri tentang kiprah perempuan dalam bidang akademik. Dari berbagai intelektual muslim yang ada pada zaman awal Islam muncul beberapa intelektual perempuan, seperti Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakr, Asma' binti Abu Bakar dan lain sebagainya. Nabi sebagai pemimpin memberikan perhatian penuh kepada para perempuan untuk menunaikan kewajibannya. Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah kewajiban bahkan hal tersebut sangat menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Pendidikan tidak dibatasi dalam bidang aspek agama saja, melainkan seluruh aspek yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan dan pendidikan intelektual.⁹

Di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sendiri pemerataan Pendidikan sudah terwujud, dilihat dari banyaknya perempuan yang menjadi mahasiswi di berbagai jurusan yang ada di dalamnya. Metode Pendidikan pun juga tidak dibedakan, semua berhak mendapatkan hal yang sama. Persaingan dalam bidang akademik bagi perempuan semakin nyata dilihat dari hasil IPK, perempuan mendominasi dengan nilai tertinggi. Hal ini dibuktikan dengan peraih beasiswa kajian keislaman yang merupakan beasiswa untuk menarik para mahasiswa khususnya pada jurusan yang mempunyai minat

9. Rusli Takunas, "Dinamika Pendidikan Perempuan Dalam Sejarah Islam," *Musawa: Journal for Gender Studies* 10, no. 1 (2019): 23–44, <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.386>.

sedikit dibanding jurusan yang lain, peraih beasiswa tersebut didominasi oleh para perempuan. Beasiswa ini merupakan agenda dari Institut yang ditujukan kepada para mahasiswa berprestasi dalam bidang akademik dilihat dari nilai IPK tertinggi. Dari 20 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut, ada sebelas mahasiswi yang meraihnya. Dilihat dari data tersebut, anggapan mengenai laki-laki yang selalu mendominasi dengan kekuatannya ternyata semakin lama akan hangus dengan adanya pemerataan pembelajaran antara laki-laki dan perempuan. Dalam sesi wawancara terhadap salah satu mahasiswi peraih beasiswa tersebut Naili Falahiyah mengatakan “Perempuan sudah saatnya menjadi pesaing utama bagi laki-laki, secara intelektual kami tidak akan kalah, hanya kesempatan yang menjadi kendala selama ini. Jika kami diberikan peluang dan kesempatan yang sama, maka akan kami buktikan seberapa besar andil kami dalam bidang Pendidikan”.

Eksistensi perempuan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah memang sudah mencapai taraf yang progresif, perempuan sudah menjadi perkara vital urusan pendidikan. Capaian demi capaian yang ditorehkan oleh mahasiswinya seolah-olah membuat pelopor emansipasi Wanita di Indonesia R.A Kartini sedikit tersenyum. Perjuangan beliau sebagai penggagas emansipasi di Indonesia, salah satunya di bidang Pendidikan di mana perempuan seharusnya mendapatkan hak belajar dan bersosial, sehingga perempuan saat ini dapat bersaing dalam mengambil peran di Indonesia baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya.¹⁰ Prestasi-prestasi yang diperoleh khususnya mahasiswi FUAD semakin terlihat. Pada tahun 2019 dari jurusan Tasawuf Psikoterapi memunculkan perempuan sebagai wisudawan terbaik di

10. Muthoifin Muthoifin, Mohammad Ali, and Nur Wachidah, “Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2017): 36–47, <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.7690>.

jurusannya. Martha Intaviani merupakan wisudawan terbaik dari jurusan Tasawuf Psikoterapi FUAD tahun akademik 2019/2020, 4 Desember 2019, Martha lulus dengan IPK cumload dengan masa studi empat tahun lebih tiga bulan. Mahasiswi di fakultas tersebut ikut bangga dengan kiprah Martha sebagai wisudawati terbaik di jurusannya. Kompetisi Pendidikan sudah menjadi hal wajar bagi mahasiswi. Ketika kesempatan sudah ada di depan mata maka mereka akan mempersiapkan dengan baik target-target yang harus diselesaikan.

2. Eksistensi perempuan dalam organisasi intra kampus

Dalam dunia Pendidikan memang tidak bisa lepas dari perang organisasi, organisasi merupakan wadah bagi orang-orang yang menghendaki sebuah visi-misi yang sama dan ingin diwujudkan secara bersama-sama. Biasanya antar pengikutnya mempunyai tujuan yang sama dan membutuhkan dukungan dari beberapa pihak dari berbagai latar belakang untuk mewujudkan hal itu. Di dalam alqur'an QS. Al-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”

Menurut Imam al-Qurtubi kata Shaff dalam ayat tersebut diartikan sebagai sebuah organisasi supaya terdapat keteraturan untuk mencapai sebuah tujuan. Pada Qaul lain disebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata:” Kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan

kebathilan yang terorganisir”.¹¹ Qaul ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya berorganisasi dan bahayanya apabila suatu kebenaran yang tidak melalui langkah-langkah yang baik dengan strategi yang baik pula. Maka dari itu tidak ada garansi bagi orang-orang jika menghendaki sebuah tujuan yang besar tanpa adanya sebuah wadah yaitu oraganisasi.

Dalam sebuah fakultas merupakan sebuah kewajaran bahkan kewajiban bagi adanya suatu organisasi yang berada di bawah naungan fakultas atau yang biasa disebut dengan organisasi intra kampus. Bidang eksekutif mahasiswa yang menjadi pemerintahan sah yang ada di fakultas mengambil andil penting sebagai penyelenggara kegiatan kemahasiswaan yang ada di fakultas yang di *back up* oleh senat mahasiswa yang dalam hal ini menaungi kebijakan-kebjakan yang ada pada organisasi-organisasi intra di fakultas tersebut. Dalam lingkup jurusan ada sebuah organisasi yang khusus menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang sesuai dengan jurusannya. Di IAIN Pekalongan biasa disebut HMJ(Himpunan Mahasiswa Jurusan). Ada 6 HMJ di bawah naungan fakultas FUAD yaitu HMJ IAT, ILHA, TP, KPI, BPI, MD. Dalam organisasi ini mahasiswa perjurusannya dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penunjang materi perkuliahannya untuk mengasah *soft skill* yang belum didapatkan pada materi perkuliahan.

Posisi-posisi yang ada pada sebuah organisasi intra kampus diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang kompeten dengan jurusannya. Biasanya diadakan sebuah open recruitmen dengan seleksi yang ketat untuk menentukan siapa saja mahasiswa yang berkopeten dalam bidangnya. Ketentuan yang diangkat dalam sebuah organisasi tersebut merata, tidak ada pilih kasih atas penerimaan anggota. Tidak ada pembeda bagi laki-laki dan wanita dalam mengisi pos-pos inti dalam sebuah

11. Ghufron Jayadi, "FORMULASI ORGANISASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADITS" 11, no. 1 (2017): 171–82.

organisasi. Siapa saja yang mempunyai kriteria yang mampu menjadikan organisasi menjadi lebih progresif maka orang itulah yang akan terpilih. Pada tahun akademik ini terlihat jelas bahwa persaingan yang sangat ketat antarmahasiswa dalam pemilihan ketua umum bagi setiap organisasi jurusannya.

Perempuan dan laki-laki tidak dibedakan dalam hal ini, semua mempunyai kesempatan yang sama. Namun dapat dilihat dengan jelas bahwa perempuan semakin mendominasi di beberapa sektor. Tercatat dari keenam jurusan yang mengadakan pemilihan ketua umum untuk memimpin jalannya pemerintahan organisasi jurusannya, terpilihlah 5 perempuan dari 6 jurusan yang akan memimpin sebuah organisasi jurusannya. Persentase inilah yang sedikit membuat mahasiswa khususnya laki-laki untuk sedikit lebih peka terhadap situasi yang sedang dialami, bahwa perempuan sudah mampu menggeser peran-peran yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Hilda salah satu ketua umum terpilih dari jurusan ilmu al-Qur'an dan Tafsir mengatakan bahwa "sudah saatnya perempuan mengguncang dunia, perempuan sudah dapat membuktikan sebuah skema stigmasisasi terhadap mereka yang cenderung lemah dan hanya mampu berperan sebagai pendamping laki-laki. Kita tidak akan lupa bagaimana perjuangan R.A Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan terhadap semua bidang, dan hadirnya kesempatan ini tidak akan kami (perempuan) sia-siakan dengan tanpa tindakan yang berarti".

Kepemimpinan sudah bukan hal yang tabu bagi para perempuan, mereka telah menepis akan hal-hal atau *statement* kuno yang selalu menghentikan langkah mereka, baik dalam aspek agama maupun sosial masyarakat. Signifikansi kepemimpinan perempuan juga tidak lebih buruk dari kepemimpinan laki-laki. "Hilda sebagai pemimpin perempuan di jurusannya telah berhasil mencapai beberapa hasil progresif yang

sebelumnya belum dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saat ini dalam era kepemimpinannya berhasil mengaktifkan media komunikasi yaitu blog HMJ sebagai sarana masyarakat jurusan menikmati hasil-hasil kegiatan yang telah dituangkan dalam bentuk Tulisan. Era ini sangat progresif, banyak terobosan-terobosan yang dilakukan” cetus Rizqi Maulana salah satu koordinator dalam HMJ tersebut.

Perempuan merupakan tiang peradaban manusia. Dalam genggamannya merekalah masa depan bangsa dan kemanusiaan dipertaruhkan. Dalam pepatah Arab mengatakan *“Perempuan adalah tiang negara, bila mereka baik, maka negara akan menjadi baik, bila mereka rusak, maka kehancuran negara ada di depan mata”* di Indonesia separuh lebih penduduknya didominasi oleh perempuan. Konstitusi NKRI telah memberikan ruang yang sama dan setara dengan laki-laki dalam memasuki dunia pendidikan pada seluruh jenjangnya. Jumlah nominal perempuan yang ada di Indonesia dapat menjadi sebuah aset berharga bagi kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Perlunya perhatian yang penuh terhadap perempuan akan menghasilkan dampak yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

KESIMPULAN

Manusia diciptakan oleh Allah dengan modal fisik biologis yang berbeda, namun mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Semua dituntut menjadi pemimpin di bumi untuk mencapai kesempurnaan keridhoan-Nya. Dari beberapa pandangan yang berlaku pada era patriarki menimbulkan adanya kesenjangan kesempatan bagi perempuan. Stigma yang selalu ditujukan kepada mereka sebenarnya merupakan andil buruk bagi keberlangsungan kehidupan yang sangat beragam.

12. Muhammad, “Islam Dan Pendidikan Perempuan.”

Dalam era modern sekarang ini manusia dituntut untuk menjadi makhluk yang berperadaban maju, dan meninggalkan hal-hal yang dianggap kuno dalam pandangan umum. Proses transformasi Pendidikan, kebudayaan dan sosial kemasyarakatan memungkinkan adanya sebuah terobosan baru yang bertujuan mengangkat harkat martabat semua komponen masyarakat. Perempuan menjadi satu-satunya aspek yang perlu adanya pembenahan. Jika dilihat dari fakta sejarah, sebenarnya peran perempuan sebagai masyarakat sangat dibutuhkan. Terbukti banyaknya intelektual-intelektual perempuan yang muncul pada era klasik tersebut.

Kesempatan untuk memberikan sebuah ruang gerak yang sama untuk perempuan masih di segala aspek kehidupan membuat mereka menjadi individu-individu yang mapan sebagai tombak kehidupan generasi setelahnya. Dilihat dari beberapa fakta yang saya temukan, eksistensi perempuan dalam bidang pendidikan sudah jauh mendominasi dari laki-laki, dan mereka juga membuktikan bahwa kemampuan seseorang dalam menjadi bagian kehidupan bukan ditekankan pada aspek biologis saja. Adanya pemerataan kesempatan menjadi modal awal bagi perempuan untuk berkibrah dalam segala aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2017). Membangun Kepribadian Muslim Melalui Takwa Dan Jihad. *Kalam*, 7(2), 343. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i2.383>
- Asmani, J. M. (2015). Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (Nu). *Addin*, 9(1), 33–50.
- Aziz, A. (2019). Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan*

- Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 466–489.
<https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.68>
- Efendi, A. (2013). Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam. *Muwazah*, 5, 225–241.
- Fatimah, S. (2015). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al- Qur'an. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 90–102.
- Jayadi, G. (2017). *Formulasi Organisasi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits*. 11(1), 171–182.
- Lestari, D. (2016). Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan sebagai Jantung Pendidikan Anak). *Muwazah*, 8(2), 258–267.
- Muhammad, H. (2014). Islam dan Pendidikan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 231.
<https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>
- Muthoifin, M., Ali, M., & Wachidah, N. (2017). Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 36–47.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.7690>
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Muwazah*, 7(2), 120–130.
- Takunas, R. (2019). Dinamika Pendidikan Perempuan Dalam Sejarah Islam. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 23–44. <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.386>
- Tanwir, T. (2018). Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 234–262. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i2.505>
- Wawancara Hilda Elsavita 21 juni 2021
Wawancara Naili Falahiyah 22 Juni 2021
<https://www.iainpekalongan.ac.id/info/content/109-beasiswa>

<http://tp.fuad.iainpekalongan.ac.id/index.php/item/540-jadi-wisudawan-terbaik-martha-intaviani-tuntaskan-studi-sarjana-tasawuf-dan-psikoterapi-selama-4-tahun>

GERAKAN LAKI-LAKI BARU : Aktualisasi Keadilan Gender Melalui Sekolah Islam Gender

M Izzul Haq

Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah

IAIN Pekalongan

izzulh78@gmail.com

Abstrak:

Aliansi laki-laki baru menjadi salah satu pionir dalam pergerakan keseimbangan gender di Indonesia, Gerakan laki-laki yang mendukung feminis merupakan hal yang menarik untuk diamati lebih dalam keberadaannya, mulai dari isu gender yang memiliki kecenderungan disamakan dengan isu perempuan sampai dengan laki-laki yang merupakan kelompok yang lebih diuntungkan dan fakta mayoritas pelaku kekerasan berbasis gender adalah laki-laki. Peran laki-laki yang juga merupakan keseimbangan dari perempuan di mata publik khususnya memberikan kekuatan tersendiri bagi berjalannya keseimbangan gender dan meminimalisir bias gender di masyarakat. Sekolah Islam gender merupakan pengkaderan formal korps. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia putri bagi kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang diikuti tidak hanya perempuan namun juga laki-laki bertujuan mengarah pada aktualisasi keadilan gender terlebih bagi laki-laki.

Kata Kunci: laki-laki, sekolah Islam gender, perempuan.

PENDAHULUAN

Terbukanya akses pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik bagi perempuan seperti apa yang telah diperjuangkan

oeh gerakan feminis gelombang pertama ternyata belum cukup untuk menciptakan cara pandang gender yang ideal. Maka dari itu, analisis yang perlu digunakan tidak hanya menitik beratkan pada posisi perempuan yang selalu tertinggal, melainkan mengibarkan sayapnya pada cara pandang ideal gender antara laki-laki dan perempuan sebagai penyebab berbasis gender yang menimpa perempuan. Apabila kita berbicara mengenai pola relasi gender maka tidak bisa menyudutkan pada satu jenis yang terlibat, dalam pola relasi gender tidak hanya perempuan yang perlu diangkat dari liang lihat tetapi laki-laki juga perlu diberi kesadaran agar tidak bertahan pada paradigma lamanya.

Aliansi *laki-laki baru* menjadi pionir dari gerakan laki-laki yang mendukung feminisme di Indonesia. Melalui akun instagram @laki-lakibaru menyebutkan diri sebagai gerakan laki-laki untuk kesetaraan gender di Indonesia.¹ Gerakan laki-laki yang mendukung feminis merupakan hal yang menarik untuk diamati lebih dalam keberadaannya, mulai dari isu gender yang memiliki kecenderungan disamakan dengan isu perempuan sampai dengan laki-laki yang merupakan kelompok yang lebih diuntungkan dan fakta mayoritas pelaku kekerasan berbasis gender adalah laki-laki.

Sekolah Islam gender merupakan salah satu kaderisasi non formal yang ada pada organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang selanjutnya sering di sebut dengan PMII. PMII merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik.² Pelaksanaan sekolah Islam gender ini tidak hanya berlaku pada perempuan saja namun juga berlaku pada laki-laki. Sekolah Islam gender menjadi awal permulaan dari saling

1. Nur Hasyim, "No Source - Gerakan Laki Laki Baru," *Suplemen Majalah Rahima*, no. 52 (2013): 1–22.
2. Nofia Lestiana, *Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(Pmii) Cabang Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kepemimpinan Mahasiswa*, 2013.

pahamnya posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan di lingkup sosial, khususnya laki-laki untuk membantu dan menjadi kontrol keadilan serta kesetaraan gender di masyarakat. Dalam hal ini penulis ingin memaparkan tentang bagaimana peran pendidikan nonformal sekolah Islam gender dalam membentuk pemikiran laki-laki baru. Dan bagaimana bentuk aktualisasi keadilan gender dalam pendidikan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Geneologi Gender dalam Budaya Masyarakat

Gender merupakan buatan sosial yang membagi peranan antara laki-laki dan perempuan di mana dipandang melalui sudut budaya, perubahan dan tantangan zaman maka gender bukanlah perbedaan jenis kelamin melainkan perbedaan fungsi dan pembagian peran dan fungsi sosial berdasarkan apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, yang dinilai melalui cara pandang norma, adat istiadat, dan kebiasaan dalam masyarakat. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat, karena dapat dipertukarkan antara tempat satu dengan tempat yang lain dan antara laki-laki dan perempuan.

Gender tercipta melalui proses sosial budaya yang panjang pada suatu masyarakat dan dapat berbeda dari suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Hal itupun biasanya sudah disosialisasikan melalui lingkup kecil terlebih dahulu ialah keluarga, yang kemudian berdampak pada cara pandang masyarakat.

Tidak bisa disamakan misalnya motivasi belajar antara perempuan yang ada di desa dengan kota, kecamatan Kandangserang misalnya salah satu faktor yang mempengaruhi ialah motivasi di lingkungan keluarga mengenai pendidikan. Menganggap bahwa perempuan itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi sebab nantinya juga akan banyak perannya di rumah

untuk mengurus anak dan keluarganya, dibandingkan dengan perannya di lingkungan. Dari lingkungan keluarga inilah yang membuat pemikiran si anak menyatakan hal sama serta lingkaran pertemanan yang saling mempengaruhi sehingga menjadi pemahaman tersendiri bagi masyarakat.

Seorang mahasiswi universitas negeri Surakarta, *Ayu Lestari* yang juga merupakan warga desa Kandangserang, kecamatan Kandangserang serta lulusan dari SMA 1 Kandangserang menyatakan bahwa kenapa orang tua di sini menganggap perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ini hanyalah alibi saja, alasan orang tua sebab minimnya roda perekonomian keluarganya sehingga memberikan pandangan mengenai perempuan tersebut kepada anak-anaknya. Menganggap bahwa biaya sekolah tinggi itu sangatlah mahal. Sehingga kebanyakan dari mereka setelah lulus SMA ialah bekerja serta tidak sedikit bagi perempuan yang memilih menikah di usia muda. Berbeda dengan Ayu, ia mendapatkan dukungan dari kakak iparnya yang kuliah serta menjadi motivasi tersendiri untuk dirinya bahkan sejak ia duduk di kelas 1 sekolah menengah atas. Sampai dengan impiannya ialah lolos SNMPTN di perguruan tinggi ternama serta bebas biaya. Impiannya terwujud ketika waktu pengumuman telah dibacakan pada lulusan tahun 2018. Hal ini juga sama dirasakan oleh teman seangkatannya yaitu *Febriana Aminatul Khusna* yang dinyatakan lulus beasiswa di Universitas Negeri Tidar, Magelang.

Berbeda keadaannya bagi perempuan seusia Ayu yang ada di daerah perkotaan, *Naila Syifa Uttami* seorang mahasiswi Universitas Indonesia lulusan SMA 1 Kedungwuni yang tinggal di Kedungwuni. Lingkungan ia yang membawa untuk terus bersekolah sampai setinggi-tingginya. Meski nantinya juga belum terpikirkan perannya mau di mana ia akan berkiprah.

Yang terpenting bagi perempuan seusianya ialah masih dalam lingkungan belajar.

Di mana orang itu hidup, maka cara berpikirnya juga akan seperti itu. Situasi akan mempengaruhi otak manusia sehingga ada sebuah istilah dalam kitab *ta'lim muttaalim* bahwa yang mempengaruhi banyak kedepannya seorang manusia ini justru lingkungannya bahwa mereka akan dibentuk di mana. *Janganlah engkau bertanya tentang kepribadian orang lain lihat saja temannya. Karena seseorang akan mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya* (dikutip dari *nadhom ta'lim muta'alim*).³

Dengan apa seseorang akan dibentuk kepribadiannya? Apakah dengan watak atau lingkungan? Maka ada sebuah analogi bahwa “kita ambil seekor kucing, dan kita beri makan roti terus-menerus, sedang watak seekor kucing sukanya terhadap bau-bau amis. Ketika melihat ikan asin maka ia akan mengejar wataknya, namun karena didikannya kira-kira seekor kucing itu akan mengejar apa?”

B. Perempuan sebagai *Madrasatul Ula*

Sekolah Islam Gender (SIG) ialah kaderisasi nonformal yang ada di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang biasa di dengar dengan PMII. Sekolah yang bertujuan untuk membentuk kader yang peka terhadap isu-isu ketidakadilan gender. Melalui sekolah ini yang mayoritas diikuti oleh kader-kader pasca mapaba yaitu mahasiswa baru baik itu laki-laki maupun perempuan. Forum yang berisikan materi-materi mengenai perubahan peran perempuan dari masa ke masa, beberapa faham feminisme, perjuangan perempuan serta *nahdlotun nisa'*.

3. Al- Muta Allim and Untuk Meningkatkan, "BELAJAR SEORANG SANTRI DI PONDOK PESANTREN TAFSIR HADIS SHOHIHUDDIN 2 , PRAPEN SURABAYA , JAWA TIMUR," 2019.

Melalui *forum grup discussion* (FGD) yang dilaksanakan setelah materi yang disampaikan, menjadikan peserta untuk terus memacu pemahaman, bertukar pikir, menerima dan merespon pendapat seorang yang berpendapat. Bagi peserta perempuan hal ini menjadikan sebuah pemahaman bahwa perempuan tidak hanya bisa diam, peran perempuan dalam segi perkembangan bangsa, agama dan negara.

Ada sebuah *maqolah* bahwa “madrasah kehidupan pertama bagi manusia ialah perempuan” nama-nama masyhur seperti Syekh Abdul Qodir al-Jailani, Syekh Hasan Asyadili, Syekh Muhammad Bahaudin an Naqsabandi, bahkan para anbiya seperti nabi Isa, Musa, Ibrahim dan bahkan nabi kita bersama Muhammad SAW. Itu semua keluar dari seorang ibu. Sehebat apapun beliau ternyata keluar dari seorang ibu, bukanlah bapak.

Artinya penentu besar tentang keluarnya generasi manusia adalah di dalam diri perempuan. Maka bahwa ternyata seorang perempuan itu mempunyai peran tidak hanya penting namun sangatlah penting didalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara. Sehingga akan sangatlah indah sekali jika perempuan betul-betul mempersiapkan diri menjadi alat cetak manusia di generasi mendatang.

Perkembangan perempuan di sini tentu perlu di bantu oleh sosok laki-laki yang melengkapi di setiap langkahnya. Sebab transformasi individu tidak akan berhasil jika tidak dibarengi oleh transformasi struktural. Perubahan menjadi “laki-laki baru” adalah tantangan seumur hidup bagi laki-laki. Karena proses belajar tidak ada yang instan dan transformasi struktural juga penting. Laki-laki yang menganggap bahwa sekolah tinggi bagi perempuan tidaklah penting sebab akhir dari kehidupannya berada di kasur dan di dapur, itu adalah laki-laki kuno. Terlebih peran orang tua kepada anak khususnya perempuan.

C. Laki-Laki dan Konstruksi Sosial

Laki-Laki selalu diidentifikasikan dengan maskulinitas, menurut Nur Hasyim yang merupakan pendiri Aliansi Laki-Laki Baru, maskulinitas merupakan struktur sosial yang dikelatkan kepada laki-laki. Maskulinitas berisikan norma yang harus diikuti laki-laki dengan berbagai dampak dan akibatnya. Namun maskulinitas bukanlah suatu konsep yang bulat, bisa berbeda antara budaya satu dengan budaya lainnya, berubah dari waktu ke waktu, dan berkembang dalam siklus kehidupan seseorang. Terlepas dari hal itu, sifat maskulin adalah sifat yang dapat dipertukarkan dan dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Sifat maskulin tidak hanya dipunyai oleh laki-laki, begitu juga laki-laki juga sangat mungkin mempunyai sifat feminin.

Menurut pendapat Hasyim⁴ kedua hal itu merupakan sifat yang pasti dimiliki setiap individu, bergantung pada kondisi yang sedang dihadapi oleh individu tersebut, sehingga dualisme antara laki-laki maskulin dan perempuan feminin tidak bisa menjadi dasar terjadinya sekat dalam menentukan posisi dan peran laki-laki dan perempuan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Syaldi Sahude yang juga merupakan pendiri Aliansi Laki-Laki Baru bahwa maskulinitas adalah konstruksi sosial untuk menjadi laki-laki. Baying bayang keluarga pernah dialami oleh Syaldi ketika ia berpendapat ingin menjadi seorang “bapak rumah tangga”, suatu konsep yang berbeda jauh dengan kondisi ideal bagi masyarakat secara umum. Kondisi ideal yang dimaksud ialah pandangan bahwa suatu kewajiban bagi laki-laki adalah mencari nafkah dan berperan dalam ranah publik, sementara perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangganya. Konstruksi maskulinitas memberikan dampak atas tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan. Hal ini diaminikan oleh Syaldi

4. (2013)

sebab laki-laki harus berlomba-lomba menjadi yang paling kuat dengan cara apapun, termasuk juga kekerasan. “Menjadi kuat” merupakan bentuk yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk bisa memenuhi ekspektasi sosial. Konstruksi yang berlaku memosisikan laki-laki sebagai subjek, dan perempuan sebagai objek. Cara pandang demikian memunculkan hal yang wajar, atau bahkan dorongan bagi laki-laki untuk selalu menindas perempuan dan juga sesama laki-laki yang dianggapnya lebih lemah. Hal tersebut menurut Syaldi tentu saja membuat laki-laki terasing dari nilai kemanusiaan yang hakiki.

D. Peran Sekolah Islam Gender dalam Membentuk Pemikiran Laki-Laki Baru

Sekolah Islam Gender merupakan kaderisasi yang wajib adanya setelah kader-kader PMII mengikuti masa penerimaan anggota baru (mapaba). Meskipun pada mapaba sendiri sudah ada materi pemahaman mengenai gender, namun pemberian materi itu bermaksud sebagai dorongan awal untuk kader-kader paham mengenai peran serta posisi perempuan dan laki-laki di lingkup sosial. Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Isrina ketua korps PMII putri cabang Pekalongan tahun 2018 bahwa adanya pemahaman mengenai pembagian peran laki-laki dan perempuan di publik merupakan cara pandang pemikiran awal bagi setiap mahasiswa yang tergabung di PMII selama mengikuti proses di dalamnya.

Bagi kader PMII Pengetahuan mengenai gender tidak cukup sebatas materi yang ada pada saat mapaba, pemahaman mengenai gender dan peran di antara laki-laki dan perempuan lebih jauh akan diselami melalui sekolah Islam gender. Sekolah Islam gender dalam penguatan kapasitas kader perempuan dan laki-laki setelah mengikuti kaderisasi formal mapaba, serta dalam niat menguatkan intelektualitas anggota PMII terhadap

Islam ramah perempuan, isu-isu gender dan sensitifitas gender di masyarakat. Secara garis besar tujuan adanya sekolah Islam gender ialah untuk membekali anggota mengenai kemampuan-kemampuan praksis dengan pijakan teori dan ilmu pengetahuan mengenai isu-isu gender.

Bagi Fida, ketua korps PMII putri komisariat Ki Ageng Ganjur selaku penanggungjawab dalam sekolah Islam gender komisariat Ki Ageng Ganjur tahun 2020 menyebutkan pelaksanaan sekolah Islam gender ini menggunakan beberapa metode dalam penyampaian materi yang disampaikan serta forum Grup Discussion (FGD) setelah pemberian materi yang dapat mewarnai peserta dalam memahami materi yang disampaikan. *Pertama*, metode ceramah adalah penyampaian materi atau informasi yang bersifat searah, pemateri menjelaskan dan peserta mendengarkan materi.

Kedua, metode *brainstorming* merupakan metode curah pendapat, artinya pemateri menyampaikan persoalan kemudian peserta dipancing memberikan umpan balik dengan menyampaikan ide-ide berupa tanggapan atau penilaian yang berhubungan dengan materi permasalahannya. *Ketiga*, metode diskusi adalah metode yang menuntut peserta untuk berpikir dan memecahkan persoalan secara kolektif. *Keempat*, metode *role playing* sistem adalah sistem kombinasi materi dengan bentuk game maupun praktik aplikasi berbasis mainan sehingga mempermudah pemahaman sekaligus sebagai media refresh untuk peserta.

Kegiatan yang umumnya dilaksanakan selama tiga hari dua mala mini berisikan beberapa materi yang menunjang pemahaman gender dan keadilan dalam peran diantara dua jenis gender. Diantara materi yang disampaikan seperti, ke KOPRI-an, citra diri perempuan, feminisme, perempuanan perspektif alquran dan hadis, perempuanan perspektif fikih, dan materi advokasi. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa

pelaksanakan sekolah Islam gender yang tidak hanya diikuti oleh kaum perempuan saja melainkan juga laki-laki. Sehingga pemberian materi serta metode yang digunakan tidak hanya memberikan respon positif bagi perempuan untuk terus bergerak melawan penindasan ketidakadilan gender melainkan juga respon bagi laki-laki untuk dapat mengetahui dan memberikan ruang untuk perempuan di khalayak public.

E. Aktualisasi Keadilan Gender Melalui Gerakan Laki-Laki Baru: Output Sekolah Islam Gender

Sekolah Islam gender adalah fase orientasi kepada kader laki-laki dan perempuan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) setelah mengikuti kaderisasi formal yaitu masa penerimaan anggota baru (MAPABA). Dengan tujuan sekolah Islam gender secara garis besar ialah membentuk kader yang berkualitas muttakid, yaitu kader yang memiliki loyalitas tinggi atau kesetiaan terhadap organisasi dan peka bahwa Islam yang ramah perempuan, isu-isu gender dan sensitifitas gender dilingkungan publik. Selanjutnya bagi kader yang telah mengikuti sekolah Islam gender memiliki keyakinan bahwa PMII dan KOPRI merupakan organisasi kemahasiswaan yang paling tepat untuk pengembangan diri mahasiswa Islam, dan memperjuangkan idealism serta memperjuangkan kaum *mustadlafin* (orang-orang yang tertindas) tanpa memandang jenis kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan, mengikuti Ahlussunah Wal Jamaah (ASWAJA) sebagai prinsip pemahaman, pengamalan, dan penghayatan Islam di Indonesia.⁵

Disamping itu, bagi peserta sekolah Islam gender juga memiliki peran yang cukup strategis dalam menentukan roda kepemimpinan organisasi baik laki-laki maupun perempuan. Di

5. Lestiana, *Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pmii) Cabang Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kepemimpinan Mahasiswa*.

lingkup Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) terlihat pada tahun 2020 pemimpin himpunan mahasiswa jurusan semuanya laki-laki kecuali bagi jurusan komunikasi penyiaran Islam. Dimana dari banyaknya kader PMII yang tersebar dimasing-masing jurusan memberikan dorongan positif bagi perempuan untuk dapat selalu andil dalam membangun kemajuan organisasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta terlihat dari semua itu laki-laki juga dapat berperan sebagai support dalam roda organisasi. Dari alasan di atas, maka cara pandang mengenai laki-laki haruslah kuat itu benar adanya. Tetapi bukan kuat untuk selalu menindas keberadaan perempuan melainkan kuat dalam menjalin relasi dengan perempuan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan perihal penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

F. Konsep Gender dalam Pandangan Islam

Pembahasan mengenai gender, tidak bisa dilepaskan dari seks dan kodrat. Seks, kodrat dan gender mempunyai hubungan yang rekat, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Dalam hubungannya dengan peranan laki-laki dan perempuan di masyarakat, pengertian dari ketiga konsep itu sering disalahartikan. Untuk menghindari hal itu dan untuk mempertajam pemahaman mengenai konsep gender, maka pengertian seks dan kodrat perlu diperjelas terlebih dahulu.⁶

Seks (*sex*) merupakan suatu konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis. Karena mayoritas pengaruh

6. Fitria, "濟無No Title No Title," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

paradigma patriarkhis dan hetero-normatifivitas yang ada dimasyarakat, secara biologis manusia hanya dibedakan dengan kaku kedalam dua jenis kelamin (seks), yaitu laki-laki dan perempuan. Begitupula konsep jenis kelamin yang bersifat sosial, manusia juga hanya dibedakan dalam dua jenis kelamin sosial, yakni laki-laki dan perempuan.⁷

Kodrati adalah sifat bawaan biologis sebagai anugerah Tuhan Yang Mahaesa (KBBI, 2021), yang tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat ditukarkan yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Konsekuensi dari anugerah itu, manusia yang berjenis kelamin perempuan, diberikan peran kodrati yang berbeda dengan manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Perempuan diberikan peran kodrati: (1) menstruasi, (2) mengandung, (3) melahirkan, (4) menyusui dengan air susu ibu dan (5) menopause, dikenal dengan sebutan lima M. Sedangkan laki-laki diberikan peran kodrati membuahi sel telur wanita dikenal dengan sebutan satu M. Jadi, peran kodrati perempuan dengan laki-laki berkaitan erat dengan jenis kelamin dalam artian ini.

Gender berasal dari kata “gender” (bahasa Inggris) yang dimaknai sebagai jenis kelamin. Namun jenis kelamin di sini bukanlah seks secara biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis. Pada prinsipnya konsep gender menitik fokuskan perbedaan peranan antara laki-laki dengan perempuan, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Peran gender adalah peran sosial yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrati. Oleh sebab itu, pembagian peranan antara laki-laki dengan perempuan dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan lingkungan. Peran gender juga dapat

7. Muhammad Tobroni, "Makna Seksualitas Dalam Alqur'an Menurut Husein Muhammad," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 14, no. 2 (2017): 219, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.848>.

berubah dari masa ke masa, karena pengaruh kemajuan : pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Hal itu berarti, peran gender dapat ditukarkan antara laki-laki dengan perempuan.

Merujuk pada pendapat Plato konsepsi keadilan dituangkan dalam kalimat “*giving each men his due*” atau memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.⁸ Sementara itu, Aristoteles menyebutkan bahwa dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia, yaitu kebaikan yang terlihat melalui keadilan dan kebenaran. Merujuk pendapat Nugroho perbedaan gender sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun kenyataannya yang terjadi justru berbeda sebab perbedaan gender ternyata menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan. Berlakunya konstruksi patriarki, maka posisi laki-laki akan cenderung diuntungkan. Sehingga ketidakadilan gender tidak sedikit dialami oleh perempuan, meskipun sebenarnya laki-laki juga merupakan korban dari sistem dan struktur itu. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender terwujudkan ke dalam berbagai bentuk seperti pembatasan peran, subordinasi, kekerasan, *stereotype*, serta beban kerja.⁹

G. Aktualisasi Sekolah Islam Gender dalam Membentuk Laki-Laki Baru

Dalam pembahasan mengenai permasalahan kemanusiaan dan sosial tidak bisa terlepas dari bentuk relasi pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan. Dari struktur sosial yang sering terjadi menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua sehingga ketidakadilan gender lebih banyak dialami oleh kaum perempuan. Melihat kembali salah satu

8. Indra Kusumawardhana and Universitas Pertamina, “Analisis Legal Sosial Terhadap Kondisi Kesenjangan Dan Keadilan Gender Dalam,” 2015, 751–76.

9. Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

tujuan *Millennium Development Goals* yang disepakati oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia diantaranya, yaitu mengetaskan kesetaraan serta keadilan gender dengan memberdayakan perempuan. Maka sangatlah penting sebagai pemerhati isu-isu sosial untuk turut mewujudkan, membangun dan mempromosikan keadilan gender melalui kebijakan, budaya dan bentuk program yang dicanangkan.

Sekolah Islam gender tidak diharuskan atau diwajibkan bagi perempuan saja tetapi juga untuk laki-laki sebab berbicara masalah gender sebenarnya tidak terpusat pada perempuan saja, karena makna dari gender itu sendiri yaitu “relasi”. Gender yang sering diartikan sebagai jenis kelamin itu hanya arti secara garis besar saja tetapi jika dikaji lebih dalam gender bukan hanya sekedar jenis kelamin tetapi relasi antara perempuan dan laki-laki. Selain itu sekolah Islam gender merupakan salah satu kaderisasi non formal yang ada pada tubuh PMII serta menjadi kaderisasi formal yang harus ditempuh oleh kader-kader PMII khususnya bagi kopri. yang mana itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga keadilan gender akan mulai tertanam sejak dalam pikiran alhasil kedepannya tidak akan lagi adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

KESIMPULAN

Berbicara mengenai sosial tidak bisa bersifat kaku dengan satu atau dua cara pandang saja, tidak hanya mengenai cara pandang namun juga peran dan aktivitas sehari-hari dalam lingkup sosial. Hal ini juga terlihat bahwa Nabi Muhammad ketika membicarakan hal sosial selalu saja menyebutkan banyak sekali kebaikan, dikarenakan pula menyesuaikan keadaan, siapa yang sedang diajak bicara, serta norma dan kebudayaan yang ada disamping juga kekuatan serta kemampuan lawan bicara.

Maka hadirnya pemikiran laki-laki baru salah satunya melalui sekolah Islam gender dapat memberikan daya kritis mahasiswa dalam bertindak sebagai kaum laki-laki yang terus mengajak perempuan terus berproses. Laki-laki yang menganggap bahwa perempuan ialah kelas kedua dinegara ialah laki-laki kuno. Dalam penelitian ini peneliti juga memfokuskan pada objek serta respon yang berkembang dari tahun ke tahun dilinngkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kodrat>
- Allim, Al- Muta, and Untuk Meningkatkan. 2019. “*Belajar Seorang Santri Di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Shohihuddin 2 , Prapen Surabaya , Jawa Timur.*”
- Fitria. 2013. “*濟無No Title No Title.*” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Hasyim, Nur. 2013. “No Source-Gerakan Laki Laki Baru.” *Suplemen Majalah Rahima* (52): 1–22.
- Johan Nasution, Bahder. 2014. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3(2).
- Kusumawardhana, Indra, and Universitas Pertamina. 2015. “Analisis Legal Sosial Terhadap Kondisi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam.” : 751–76.
- Lestiana, Nofia. 2013. *Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(Pmii) Cabang Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kepemimpinan Mahasiswa.*
- Tobroni, Muhammad. 2017. “Makna Seksualitas Dalam Alqur’an Menurut Husein Muhammad.” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 14(2): 219.



Bagian 3:

**DINAMIKA PERAN PEREMPUAN
DALAM KELUARGA DAN
PEMBANGUNAN**

PERAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI KELUARGA

Zuhrotun Nisak dan Nisa'u Fitri
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
znisak75@gmail.com; nisaufitri5757@gmail.com

Abstrak

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah SWT. pada dasarnya perempuan diciptakan sebagai pendamping bagi kaum laki-laki, dan tugas dasar perempuan adalah mengurus semua kegiatan di rumah seperti: melayani suami, mengurus anak, menyiapkan segala keperluan mereka, dll. Seiring dengan berjalannya waktu, dan semakin pesatnya kemajuan jaman, maka kebutuhan sandangan, pangan, dan papan pun menjadi semakin tinggi dan sangat sulit didapat, maka bagi sebagian kalangan atau golongan pun tugas utama bagi sebagian perempuan menjadi berlipat ganda, disamping harus mengurus keperluan di rumah, perempuan pun harus membantu tulang punggung dengan bekerja di luar rumah. Walaupun banyak pro dan kontra tentang masalah perempuan yang bekerja di luar rumah tidak pernah dijadikan hambatan bagi sebagian kalangan ataupun golongan perempuan untuk tetap menjalankannya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian keluarganya dan untuk melihat sejauh mana peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga itu sendiri.

Kata Kunci : perempuan, perekonomian, keluarga

PENDAHULUAN

Peran perempuan yaitu seseorang yang memiliki kedudukan sebagai istri serta ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan rumah tangganya. Peran perempuan adalah harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam mengatur rumah serta membimbing dan mengasuh anak.

Ekonomi keluarga adalah sebagai segala kegiatan dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*basic need*) yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan.¹ Agar kebutuhan keluarga seperti makan satu keluarga, keperluan anak sekolah dan lain-lain tetap terpenuhi walaupun dengan kondisi keuangan yang tidak menentu, disinilah peran perempuan atau ibu rumah tangga menjadi sangatlah penting, bahkan bukan hanya menjadi pengatur pemasukan dan pengeluaran kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi penambah pemasukan untuk menutupi segala kekurangan tersebut.

Dengan kata lain peran perempuan di dalam suatu keluarga menjadi ganda, dengan mengurus segala keperluan keluarga seperti menyiapkan keperluan anak sekolah, suami bekerja dan lain-lain, ditambah lagi bekerja menjadi buruh serabutan seperti berdagang, membuat kue, atau menjadi buruh cuci yang semata-mata hanya untuk menambahkan penghasilan keluarga yang tidak mencukupi. Bukan keegoisan semata yang mendorong sifat itu timbul dalam diri perempuan, tetapi keadaan jaman yang menuntut atau memaksa perempuan untuk melakukannya, dengan pendapatan sang suami sebagai pekerja serabutan yang bisa dibilang kurang

1. Gunawan Sumogningrat, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Gamedia Pustaka Utama, 1994), hlm.69

untuk menutupi semua tanggungan atau kebutuhan keluarga yang semakin mahal dan susah didapat tersebut, tentulah dengan kesepakatan yang telah didiskusikan sebelumnya oleh keluarga tersebut.

PEMBAHASAN

A. Peran Perempuan

Peran perempuan merupakan kegiatan atau aktivitas yang di kerjakan atau dianggap menjadi tanggung jawab perempuan, yaitu kegiatan istri seperti seputar dapur (memasak), mengurus rumah, sumur (mencuci), mengurus anak, mendidik anak, dan kasur (melayani kebutuhan biologis suami).²

Para ibu dari keluarga yang berpenghasilan rendah, umumnya melakukan peran tambahan karena tuntutan kebutuhan hidup bagi keluarga. Meskipun suami berkewajiban sebagai pencari nafkah yang utama dalam keluarga, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk bekerja sebagai penambah penghasilan keluarga.

Peran ganda bagi perempuan yang sudah berkeluarga biasa terjadi. Hal ini memengaruhi pembagian waktu antara pekerjaan rumah tangga, pekerjaan sosial, peran sebagai ibu, peran sebagai istri, dan peran sebagai perempuan bekerja apabila ia melakukan pekerjaan dengan diberi upah.³ Peran ganda sudah menjadi hal biasa bagi perempuan. Melakukan beberapa peran sekaligus dirasa biasa untuk kaum perempuan. Mengingat dalam perspektif gender perempuan dianggap hanya mengelola rumah tangga. Nugroho dalam Frida Nur Rizkia mengemukakan bahwa peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga

2. Tuwu, D. (2018). Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 63-76.

3. Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.

sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Namun, pada era modernisasi ini peran perempuan yang tidak hanya melakukan pekerjaan domestik tidak dipermasalahkan lagi sehingga peran ganda yang dilakukan oleh perempuan di era modern ini didukung oleh berbagai elemen masyarakat.⁴

Dalam upaya mencapai hidup sejahtera, mereka mengatur waktu sedemikian rupa sehingga semua peran yang disandangnya dapat dilaksanakan dengan seimbang. Kendati demikian pasti ada kendala yang akan dialami dalam melaksanakan peran tambahan tersebut, salah satu masalah penting jika perempuan memasuki sektor publik atau bekerja diluar rumah tangga adalah pembinaan keluarga akan terbungkalai dan terabaikan. Karena itu, meskipun perempuan diperbolehkan untuk bekerja disektor publik, dia tidak boleh menelantarkan sektor domestik dan pengasuhan anak-anaknya.

B. Peran Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat

1. Perempuan dalam Keluarga

Kedudukan perempuan dalam sebuah rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari pria yang merupakan kepala rumah tangganya. Tugas-tugas tersebut sesuai kapasitas yang dimiliki oleh perempuan. Di samping itu, perempuan dan pria memiliki perbedaan tidak hanya dalam segi postur, melainkan juga pada cara berpikirnya, perempuan lebih cenderung pada perasaan sedangkan pria dominan pada rasional.⁵

-
4. Frida Nur Rizkia, *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman*, (Yogyakarta: UNY Yogyakarta, 2017) hlm 9-10.
 5. Beti Aryani, *Peran Perempuan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2017),hlm.19.

Berkaitan dengan perempuan, perempuan memiliki fungsi tambahan, bahkan mempunyai fungsi majemuk, yaitu selain sebagai istri, ibu, anggota rumah tangga, dan sumber daya manusia. Agar lebih jelas, penulis paparkan sebagai berikut :

a. Peran sebagai istri

Berperan sebagai penolong, teman hidup pasangannya dikala suka dan duka. Melayani suami bisa disebut haknya sebagai istri, bisa juga disebut sebagai kewajibannya sebagai istri. Istri juga adalah teman berbagi dan teman untuk mendiskusikan segala sesuatunya sebelum keputusan diambil oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Perempuan sebagai istri juga harus tunduk dan taat kepada suami dengan sikap hati yang benar. Artinya, sebagai istri mungkin pendapat istri kadang berbeda, tetapi bila keputusan sudah diambil, istri harus mendukung keputusan tersebut, karena di sebuah kapal hanya ada satu nahkoda dan didalam pernikahan hanya ada satu kepala keluarga.⁶

b. Peran sebagai Ibu

Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Dalam pembahasan ini, peran perempuan sebagai ibu yaitu :

- Memberi asi bagi anak-anaknya maksimal dua tahun.
- Menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya.
- Merawat dan menjaga dalam kehidupan awal anak baik dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan maupun spiritualnya.
- Menjadi stimulan bagi perkembangan anak seperti stimulan verbal dalam bentuk hubungan komunikasi.⁷

6. Muhammad, K. H. (2021). Islam Agama Ramah Perempuan. IRCiSoD.

7. Husen Syahatan, *Ekonomi Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insanai, 2004), hlm.127

Sebagai ibu pendidik, seorang istri harus rela tabah dan sabar karena Allah SWT telah memberikan kelebihan pada perempuan dengan fungsi-fungsi kehamilan, melahirkan, menyusui anak, dan mendidiknya sampai batas waktu yang tak tentu dengan kasih sayang dan penuh jiwa keibuan. Betapa pentingnya peran istri dalam hal menyusui saja umpamanya, karena itu peran ibu dalam rumah tangga bersama suami dan seluruh keluarga harus dapat menanamkan landasan arah, dan tujuan dalam rumah tangga dengan:

- Pengabdian kepada Allah yang bernilai ibadah dengan menerapkan dasar, landasan pembinaan arah tujuan rumah tangga dengan hal islam yang rahmatan lil'alamin.
- Keikhlasan tanpa pamrih.
- Kesadaran tidak ada rasa terpaksa.
- Persamaan dan kebersamaan untuk saling menghargai bergotong royong.
- Kesempatan, permusyawaratan yang dapat mewujudkan pertanggungjawaban bersama.
- Kekeluargaan untuk dapat melahirkan rasa kasih sayang dan kesedihan untuk saling membantu dan saling membimbing dalam hal-hal yang diperlukan.
- Keharmonisan, keserasian dan persamaan persepsi dalam menentukan kebijakan ke dalam dan ke luar.

Oleh karena itu, wajib bagi para perempuan yang mempunyai anak untuk memperhatikan anak-anaknya, bersungguh-sungguh dalam mendidik mereka, memohon pertolongan jika suatu saat tidak mampu memperbaiki anaknya baik dengan bantuan bapak atau jika tidak ada bapaknya lewat bantuan saudara-saudaranya atau pamannya dan sebagainya.

Peranan ibu dalam mendidik anaknya dibedakan menjadi tiga, pertama ibu sebagai pemenuh kebutuhan anak, kedua ibu sebagai suri teladan bagi anak, ketiga ibu sebagai pemberi motivasi.⁸

2. Perempuan dalam Masyarakat

Islam mendukung kaum perempuan berkarir. Islam bahkan bisa jadi memandang perempuan harus bekerja dan berkarir selagi karirnya tidak mengusik tugas utamanya, yaitu mendidik anak dan memelihara rumah tangga.⁹ Tidak mungkin ada negara yang tidak membutuhkan tenaga perempuan di berbagai bidang. Sebagian orang bersikap eksekutif, ifrat dan tafrit. Yang ifrat mengatakan perempuan tidak usah terlibat aktivitas sosial karena mengakibatkan pengabaian rumah tangga, suami dan anak. Sedang yang tafrit mengatakan biarkan perempuan terlibat kegiatan sosial walaupun mengakibatkan suami dan anak terlantar. Kedua pendirian ini sama-sama keliru, karena korelasi antara kegiatan dan penelantaran sebenarnya bisa dihindari.

Pada dasarnya kaum perempuan adalah partner bagi laki-laki dalam mengarungi hidup ini. Perannya tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Tanpa kehadirannya akan terjadi tumpang tindih yang bisa berujung pada ketidak teraturan atau chaos dalam tatanan kehidupan ini. Oleh karena itu sejauh mana dan bagaimana laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing adalah kunci untuk menjaga keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga ataupun sebuah masyarakat. Atau seperti perkataan ulama, perempuan adalah *imaadul bilaad*

8. Beti Aryani, *Peran Perempuan dalam Membantu Ekonomi Keluarga...*, hlm.24

9. Muamar, A. (2019). Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), 21-37.

(tiang negara), jika ia tidak bisa berperan secara benar maka akan rusak negara tersebut.¹⁰

Perempuan sebagai anak dalam keluarga. Biasanya akan mulai mempelajari peranannya sebagai calon ibu dan istri ketika ia melihat bagaimana ibunya menjalankan fungsinya sebagai ibu dan istri. Banyak hal yang bisa dipelajari oleh anak perempuan ini, secara praktisnya mungkin dengan ikut menjalankan kewajiban-kewajiban ibunya didalam mengatur kebersihan rumah, didalam memasak, dan lain-lainnya. Bila ibunya adalah perempuan bekerja, mungkin bisa mempelajari bagaimana cara mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga.

C. Peran Perempuan dalam Ekonomi Keluarga

Mengelola keuangan pada dasarnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, disini para ibu dituntut untuk mengelola sejumlah uang yang diberikan suami guna memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, membayar uang sekolah anak, tagihan-tagihan kredit, arisan, hingga dana untuk keperluan rekreasi dan sumbangan-sumbangan lain. Kalau uang yang diberikan suami melimpah, mungkin tidak terlalu sulit mengaturnya. Akan tetapi jika penghasilan suami terbatas, sedangkan angka kebutuhan rumah tangga terus meningkat maka para ibu harus berpikir bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

Perempuan bekerja baik sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai bread winner disamping suaminya. Perempuan pada golongan ini peranan ganda seorang perempuan telah mereka terima sebagai kodrat perempuan. Karena melihat

10. Viqih Akbar, *Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga (Studi Kasus : Pekerja Perempuan di Industri Plastik Rumahan Primajaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Depok)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm.23.

tanpa bantuan mereka sang suami tidak dapat menghidupi keluarga mereka. Kemiskinan yang melanda keluarga mereka menyebabkan perempuan-perempuan dari golongan ini tidak dapat menyerahkan kelangsungan hidup keluarga mereka kepada suami mereka.¹¹

Terkait dengan pengertian membantu ekonomi keluarga bahwa kegiatan ekonomi ini mengarah pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Mengarah pada pengertian membantu ekonomi keluarga tersebut, maka menurut peneliti apa yang dilakukan oleh para perempuan (ibu rumah tangga) merupakan suatu upaya meningkatkan pendapatan keluarga dengan memanfaatkan potensi dirinya, sehingga dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut, para perempuan tidak sebatas untuk meningkatkan pendapatan keluarga, namun juga sebagai sarana pengembangan diri, sehingga kualitas dirinya berkembang.¹²

➤ Standar Kecukupan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Di antara permasalahan rumah tangga adalah sekitar ekonomi. Tidak bisa dipungkiri ekonomi merupakan faktor penting tegaknya keluarga menuju keluarga yang sejahtera dan tentram. Sekalipun ekonomi bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa adanya faktor pendukung keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah. Islam menghendaki agar setiap keluarga muslim mampu mencapai kondisi standar yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

Imam Nawawi (dalam bukunya Cahyadi Takariawan) menyebutkan bahwa yang dimaksud kemampuan standar keluarga adalah sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan tanpa berlebihan.¹³

11. Loekman Sotriano, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997),lm.94

12. Beti Aryani, *Op.Cit.*, hlm 94

13. Cahyani Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islam (tatanan dan peranan dalam kehidupan masyarakat)*, (Solo: Intermedia, 2001) hlm.305

Sedangkan menurut Yusuf Qordhawi standar kecukupan dan kemampuan kebutuhan ekonomi keluarga dalam Islam adalah terpenuhinya :

- a) Cukup makan dan memenuhi standar gizi.
- b) Cukup air untuk memasak makanan, pengairan, membersihkan badan, bersuci, dan sebagainya.
- c) Cukup sandang yaitu tersedianya pakaian untuk menutup aurat, menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin serta agar bisa tampil lebih baik termasuk perlu memiliki pakaian yang bagus untuk menghindari peristiwa tertentu, seperti pakaian untuk sholat jum'at dan sholat hari raya.
- d) Cukup papan yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak untuk dihuni, luas dan lapang terhindar dari kondisi alam, serta merdeka yaitu penghuni rumah tidak terlihat orang yang lewat.
- e) Cukup uang untuk keperluan rumah tangga.
- f) Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala perlengkapannya.
- g) Cukup uang untuk pengobatan apabila sakit.
- h) Tabungan haji dan umroh.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa standar kecukupan kemandirian keluarga dan memenuhi kebutuhan dapat ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup seperti: pangan, sandang, papan dan kebutuhan untuk pendidikan. Dalam hal ini terlihat bahwa dalam kemandirian keluarga semata-mata diarahkan guna tercapainya nilai-nilai ibadah artinya materi yang ada di jadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ibadah kepada Allah SWT. Standar kemampuan keluarga tersebut menentukan keberadaan materi dalam jumlah yang cukup. Sebab dari keseluruhan parameter di atas, untuk kondisi saat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, jika Islam menghendaki sebagai kondisi standar

tersebut menjadi sebuah keharusan dalam keluarga. Kenyataan yang di hadapi adalah banyak keluarga yang hidup dalam kondisi kekurangan. Berbagai problem saling berhubungan yang tidak mudah mendapatkan jalan keluarnya, bahkan untuk tingkat lembaga negara sekalipun persoalan ekonomi masih mengalami kendala yang serius.

D. Kedudukan Perempuan dalam Menafkahi Keluarga

Nafkah adalah pemberi kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami kepada isterinya dalam masa perkawinannya. Tugas utama ibu rumah tangga adalah mengurus rumah tangga dan keluarga. Bertanggung jawab atas kegiatan kebersihan dan kerapian di rumah. Adapun kedudukan ibu di dalam keluarga antara lain:

- 1) Pendamping suami.
- 2) Penjaga harta benda yang ada dirumahnya.
- 3) Pendidik putra-putrinya.
- 4) Sebagai pengganti kedudukan ayah, bila ayah tiada.

Kedudukan ibu sangat penting dalam rumah tangga. Selain kedudukan sebagai ibu rumah tangga, ibu juga mempunyai kewajiban membimbing dan mendidik anak-anak. Setiap hari, ibu selalu menyediakan makanan bergizi agar seluruh anggota keluarga sehat.

Sebenarnya suami yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga atau rumah tangganya. Perempuan diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak, atau rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun manafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi si suami, asal perempuan tersebut rela dalam hal ini. Meski perempuan pekerja itu mempunyai peran membantu suami mencari nafkah, dalam wilayah domestik rumah tangga ibu

mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menciptakan keluarga sakinah, dan ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari peran dan tanggung jawab pria. Tidak dapat dikatakan yang satu dominan dan lebih menentukan, sedang yang lain sekedar pelengkap, keduanya saling melengkapi dan saling mendukung.

KESIMPULAN

Peran perempuan merupakan kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan atau dianggap menjadi tanggung jawab perempuan, yaitu kegiatan istri seperti seputar dapur (memasak), mengurus rumah, sumur (mencuci), mengurus anak, mendidik anak, dan kasur (melayani kebutuhan biologis suami).

Peran ganda bagi perempuan yang sudah berkeluarga biasa terjadi. Hal ini mempengaruhi pembagian waktu antara pekerjaan rumah tangga, pekerjaan sosial, peran sebagai ibu, peran sebagai istri, dan peran sebagai perempuan bekerja apabila ia melakukan pekerjaan dengan diberi upah. Peran ganda sudah menjadi hal biasa yang perempuan. Melakukan beberapa peran sekaligus dirasa biasa untuk kaum perempuan.

Kedudukan perempuan dalam sebuah rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari pria yang merupakan kepala rumah tangganya. Tugas-tugas tersebut sesuai kapasitas yang dimiliki oleh perempuan yaitu peran sebagai istri dan anak.

Terkait dengan pengertian membantu ekonomi keluarga bahwa kegiatan ekonomi ini mengarah pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Mengarah pada pengertian membantu ekonomi keluarga tersebut, maka menurut peneliti apa yang dilakukan oleh para perempuan (ibu rumah tangga) merupakan suatu upaya meningkatkan pendapatan keluarga dengan memanfaatkan

potensi dirinya, sehingga dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut, para perempuan tidak sebatas untuk meningkatkan pendapatan keluarga, namun juga sebagai sarana pengembangan diri, sehingga kualitas dirinya berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Beti Aryani, *Peran Perempuan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2017).
- Cahyani Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islam (tatanan dan peranan dalam kehidupan masyarakat)*, Solo: Intermedia, 2001.
- Frida Nur Rizkia, *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman*, (Yogyakarta: UNY Yogyakarta, 2017).
- Gunawan Sumogningrat, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Gamedia Pustaka Utama, 1994).
- Husen Syahatan, *Ekonomi Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insanai, 2004).
- Loekman Sotrinio, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997).
- Muamar, A. (2019). Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), 21-37.
- Muhammad, K. H. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD.
- Tuwu, D. (2018). Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor

Publik. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 63-76.

Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.

Viqih Akbar, *Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga (Studi Kasus : Pekerja Perempuan di Industri Plastik Rumahan Primajaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Depok)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Rifki Maulana

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah-S1,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
fikrimaulana@gmail.com

Abstrak

Perkembangan zaman telah menuntut manusia agar selalu mengikutinya. Perkembangan yang begitu dinamis membuat manusia akan selalu pula berinovasi dan berkreasi agar tidak menjadi manusia yang terbelakang. Dari perkembangan zaman mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan manusia. Baik dari cara gaya hidup, lingkungan sosial, budaya, agama dan ekonomi akan ikut mengikuti alur perkembangan zaman. Terlebih sekarang kita sudah memasuki era industry 4.0 yang serba menggunakan big data dalam proses kehidupan manusia. Semua komponen yang berada di berbagai daerah atau negara di dunia dapat dijangkau di era sekarang tanpa harus melakukan perjalanan yang memakai banyak biaya.

Kata kunci : Ekonomi, Industri 4.0,

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian selalu mengalami dinamika mengikuti dengan perkembangan zaman. Dalam sejarah perkembangannya yang sudah mengalami empat kali revolusi industri merupakan sebuah bukti bahwa perkembangan ekonomi akan selalu mengalami sebuah pembaharuan yang

membuat manusia semakin mudah mengakses segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya kegiatan perekonomian. Keadaan tersebut membuat seluruh negara di dunia akan mengikuti perkembangan revolusi industry yang sedang berkembang. Dan tidaklah mungkin suatu negara menolak perkembangan industry tersebut sedang antar satu negara dengan negara lain memiliki sebuah hubungan yang erat kaitannya dengan perekonomian. Maka antara negara satu dengan negara lain akan saling bersaing guna mendapatkan posisi teratas yang akan mengendalikan perekonomian dunia. Dengan memegang peranan penting dalam perekonomian dunia maka negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara maju.

Bisa dikatakan sebagai negara maju apabila negara tersebut mampu memaksimalkan sektor-sektor yang mempunyai potensi baik di internal negara tersebut ataupun eksternalnya. Menurut Widiandyah, Salah satu sektor yang mempunyai peranan besar dalam sebuah negara yaitu sektor perekonomian. Suatu negara bisa dikatakan maju apabila sektor perekonomiannya maksimal. Tentunya tidaklah mudah dalam memaksimalkan perekonomian sebuah negara, perlu adanya kolaborasi yang kuat dan tertata antara Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Sumber Daya Alam (SDA). Kedua komponen tersebut akan saling berhubungan karena bagian dari sebuah negara yang terbesar adalah SDM serta SDA-nya. Keduanya harus seimbang dalam penggunaannya. Namun dalam realitanya ada beberapa negara yang mempunyai Sumber Daya Alam yang minim akan tetapi mampu menjadi sebuah negara yang maju, karena negara tersebut mampu memaksimalkan Sumber Daya Manusiannya. Sedangkan ada pula beberapa negara yang mempunyai Sumber Daya Alam yang melimpah namun negara tersebut masih dikatakan NSB

atau negara sedang berkembang, karena negara tersebut belum mampu memaksimalkan sektor Sumber Daya Manusianya.

Dari gambaran tersebut bisa kita lihat bahwa negara yang mempunyai Sumber Daya Alam yang melimpahpun apabila Sumber Daya Manusianya belum bisa dimaksimalkan secara benar maka negara tersebut masih dikatakan sebagai negara yang kurang maju, namun apabila Sumber Daya Manusianya mampu diperdayakan secara baik dan benar maka negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara maju. Dari sini kitapun bisa dilihat bahwa peranan Sumber Daya Manusia sangatlah penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sebuah negara. Manusia merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Sebagai contoh negara Amerika Serikat atau negara adi daya yang notabnya tidak memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah akan tetapi sekarang bisa dikatakan sebagai negara yang maju serta mampu mengendalikan sebuah perekonomian dunia. Maka pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang baik dan benar mampu memberikan kontribusi yang sangat besar buat pembangunan sebuah negara. Dalam pembangunan manusia sendiri tentunya terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi guna mencapai kualitas Sumber Daya Manusia yang baik. Diantaranya pembangunan berwawasan manusia, masalah kependudukan masalah pengangguran, masalah aanita serta masalah migrasi dan sektor informal.

Dinamika zaman yang semakin maju tidak terlepas dari peran utama dalam hal ini yaitu manusia. Manusia yang merancang kemajuan teknologi dan manusia pula yang mengkonsumsinya. Maka manusia tidak akan pernah berhenti berinovasi guna menciptakan kemudahan dalam gaya hidupnya. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa perkembangan zaman yang begitu cepat banyak mempengaruhi, seperti aspek sosial, agama, budaya dan ekonomi. Aspek-aspek tersebut akan

selalu saling mempengaruhi dan berputar dalam dinamika perkembangan zaman. Dalam aspek keadaan sosial masyarakat ada perubahan struktural dalam posisi antara kaum laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki posisi sejajar dalam hal memperoleh hak mereka dalam mengekspresikan kehidupannya akan tetapi tetap menjaga batas kewajaran antar laki-laki dan perempuan.

Persamaan hak antar laki-laki dan perempuan tersebut erat kaitannya dengan suatu pekerjaan atau karir perempuan tersebut. Dimana sudah banyak perempuan yang memperoleh pendidikan tinggi. Sehingga dalam implementasinya bukan hanya menjadi ibu rumah tangga akan tetapi melalui karir yang hendak ingin dicapai. Hal tersebut tidak bisa kita hindari karena tuntutan zaman yang semakin ketat membuat kaum perempuanpun tidak hanya bisa diam dalam rumah mengasuh anak, memasak dan mengurus suami. Akan tetapi peran perempuan dalam perkembangan zaman yang sudah maju ini sangat diperlukan melalui pekerjaan atau karir yang mereka geluti.¹ Dalam hal ini maka perempuan mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan di sebuah Negara. Melalui peran perempuan dalam pembangunan nasional merupakan unsur yang perlu kita kaji sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang nantinya akan bermanfaat buat masyarakat sekitar dan mencegah kesalahpahaman mengenai peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari.²

PEMBAHASAN

A. Peningkatan Peran Perempuan

Peran perempuan dalam pembangunan memfokuskan terkait peran perempuan dalam kehidupan, tanpa banyak

1. Ani, "Perempuan dan Karir", *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2018, hlm. 151-161.

2. Puspitosari & Maharani, "Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan", *RATU ADIL*, 2014, HLM.

3.

mempersoalkan posisi perempuan dengan pria. Bahwa perempuan posisinya lebih rendah dari kaum pria. Indikator yang menjadi dasar perempuan dalam pembangunan adalah partisipasi angkatan kerja, pendidikan, hak-hak politik, dan kewarganegaraan.³

Menurut perspektif *women and development* yang dipelopori oleh kaum *feminis-marxist* ini perempuan selalu mempunyai peranan penting dalam sebuah pembangunan terlebih lagi apabila struktural internasional dapat dicatat secara adil terkait peran perempuan.⁴ Dalam kacamata *gender development* bahwa kontruksi sosial yang membentuk persepsi dan harapan perempuan selalu menjadi inferior dan skunder dibawah laki-laki.⁵ Pembangunan berdimensi gender mengubah hubungan gender yang eksploitatif dan merugikan diganti dengan hubungan yang seimbang, serasi dan harmonis.

Guna meningkatkan kualitas hidup perempuan, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan merumuskan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan secara terpadu. Acuan tersebut ada dalam peraturan menteri nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan. Adapun PKHP bertujuan untuk perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam memenuhi hak dan kebutuhan hidupnya sebagai hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, IPTEK, sosial budaya, hukum dan lingkungan hidup.

3. Larasati & Ayu, "The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial", 2020.

4. M. Kuncoro, "Masalah Pembangunan Manusia: Dari Kependudukan, Pengangguran, Wanita, hingga Migrasi", *Economic Journal of Emerging Markets*, 1997, hlm 134-149.

5. N. Sastrawati, "Laki-Laki dan Perempuan Identitas Berbedah Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator integrasi perempuan dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Berikut kami paparkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja antara laki-laki perempuan tahun 2003-2007 pada Tabel 1 berikut⁶:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2003-2007

Tahun	perempuan (%)	laki-laki (%)
2003	50,19 %	85,68 %
2004	49,23 %	86,03 %
2005	50,65 %	85,55 %
2006	48,63 %	84,74 %
2007	49,52 %	83,68 %

Dari tabel di atas, bahwa TPAK perempuan berkisar pada angka 50% dari tahun ke tahun. Masih ada kesenjangan antara partisipasi angkatan kerja pria dan perempuan, terutama yang paling mencolok adalah tahun 2004 dimana TPAK perempuan 49,23% dan pria 86,03%. Begitu pula tingkat partisipasi tenaga kerja dari Februari tahun 2018 sampai Februari 2019 TPAK masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebesar 83,18% dan perempuan 55,5%. TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,17% sedangkan perempuan hanya naik tipis 0,06%.

Sedangkan data bank dunia pada tahun 2018 memaparkan 50,7% persen perempuan Indonesia usia 15 tahun ke atas berpartisipasi dalam angkatan kerja, baik itu sedang mencari pekerjaan atau sudah bekerja yang menurut

6. M. Lupikawaty, "Perbandingan Partisipasi Tenaga Kerja Wanita Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita Thailand", *Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*, 2013, hlm 9.

standarisasi Internasional angka ini masih terlalu rendah. Yang menjadi perhatian khusus disini yaitu Negara Kamboja yang memiliki PDB terendah kedua di ASEAN justru memiliki angka partisipasi angkatan kerja yang tinggi yaitu 81,2% pada tahun 2018. Sementara Vietnam Negara berpenghasilan menengah kebawah memiliki angka yang sesuai dengan standarisasi Internasional yaitu sebesar 73,2% pada tahun 2018. Sementara Thailand dikategorikan sebagai Negara yang berpenghasilan menengah dan memiliki partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 60,3% pada tahun 2018. Dan angka partisipasi angkatan kerja di Indonesia relatif stabil hanya saja mengalami penurunan dari 50,4% persen pada 2014 menjadi 48,9% persen pada 2015.⁷

Sementara pertumbuhan penduduk menurut BAPPENAS jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Dari grafik gambar dibawah ini menunjukkan bahwa selisih penduduk Indonesia yang berkelamin laki-laki dan perempuan semakin menyempit. Pada tahun 2010 selisih keduanya 1,19 juta jiwa, tapi nanti pada tahun 2035 hanya tinggal 266 ribu jiwa.⁸

Dari data-data yang disajikan terkait tingkat partisipasi angkatan kerja baik dari *world bank* atau Badan Pusat Statistik (BPS) maupun BAPPENAS membuktikan tingkat peranan perempuan dari tahun ke tahun selalu naik walau hanya beberapa persen. Namun ini menandakan bahwa perempuan juga sangat berpengaruh dalam konsep pembangunan nasional, peranan pembangunan nasional disini menekankan pada partisipasi tenaga kerja perempuan. Meskipun peran perempuan dalam hal pembangunan nasional juga tidak serta

7. M. Lupikawaty, "Perbandingan Partisipasi Tenaga Kerja Wanita Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita Thailand", *Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*, 2013, hlm 10.

8. Rajagukguk dkk, "Kontribusi Penduduk (Bonus Demografis) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", 2018.

merta terkait partisipasi tenaga kerja akan tetapi faktor-faktor lainnya juga berpengaruh dalam konsep peranan perempuan dalam pembangunan nasional seperti pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh juga dalam proses pembangunan nasional.

Jika melihat grafik pertumbuhan penduduk perempuan mengalami kenaikan yang signifikan dan mempunyai selisih yang tipis dengan jumlah penduduk laki-laki. Maka bukan tidak mungkin jikalau makin banyak perempuan yang mengenyam pendidikan dan tidak jauh beda dengan jumlah laki-laki. Sehingga tidak bisa dipungkiri persaingan peranan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan nasionalpun semakin ketat. Selain dalam pendidikan peranan perempuan dalam pembangunan nasional juga bisa kita lihat sekarang dengan semakin banyaknya perempuan dalam ruang-ruang kepemimpinan di berbagai daerah. Sehingga secara tidak langsung dengan kejadian tersebut memberikan stimulus pada kaum perempuan lainnya bahwa perempuan juga mampu memimpin. Tentunya pengisian kepemimpinan perempuan dikursi-kursi daerah juga tidak terlepas dengan proses pendidikan yang mereka tempuh. Selain itu juga perempuan mampu mengisi ruang pekerjaan lainnya seperti guru dan pegawai negeri lainnya.

C. Faktor Penunjang Pembangunan Perempuan dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional

Beberapa poin penunjang dalam pembangunan perempuan dalam upaya pembangunan ekonomi nasional:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dari pengertian diatas maka sudah menjadi suatu kewajiban manusia untuk mengenyam pendidikan. Perbandingan seseorang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan sangatlah jauh berbeda dari segi pola pikir dan perbuatannya. Dengan pendidikan seseorang akan lebih terarah dalam menjalani kehidupan sehingga mempunyai tujuan yang ingin hendak dicapai.⁹ Selain itu sebagai rasa tanda syukur kita terhadap Allah S.W.T yang telah menganugerahkan kita akal yang sempurna, maka kita sebagai makhluk ciptaan-Nya harus memanfaatkan dan menjaganya sebaik mungkin.

Dalam proses sebuah pendidikan seseorang akan menyerap sebuah ilmu apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya ilmu yang telah didapat akan dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga tidak serta melalui teori yang diajarkan baik di kelas maupun ruangan, akan tetapi tindakan seorang guru atau orang tua juga merupakan sebuah pendidikan yang secara langsung dilihat oleh panca indera manusia. Ketika seorang guru atau orang tua mencontohkan tindakan yang kurang baik, maka seorang muridpun akan menirukannya begitu juga sebaliknya. Maka pendidikan berbasis karakter juga sangat diperlukan dalam hal ini. Karena hasil atau output sebuah pendidikan merupakan nilai utama yang akan menjadi tolak ukur seseorang tersebut terdidik ataupun tidak.¹⁰

Pembangunan berwawasan manusia tidak akan lepas juga dari sebuah nilai pendidikan. Meskipun dalam hal ini kata pembangunan erat kaitannya dengan

9. E. Fitri, "Kepemimpinan Pendidikan".

10. H. A. Irianto, "Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa", *Kencana*, 2017.

perekonomian. Karena pembangunan yang berdampak pada sebuah tinggi rendahnya sebuah roda perekonomian ada sebuah proses yang terkadang masih jarang untuk dikaji yaitu proses pendidikan. Karena pelaku dari sebuah perekonomian yaitu manusia. Ketika manusia tersebut memiliki pendidikan yang baik maka akan berdampak juga terhadap kinerja manusia tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maka perekonomian yang mempunyai kualitas baik dalam sebuah negara juga tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang memiliki pendidikan yang baik pula. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa dengan manajemen pendidikan Sumber Daya Manusia yang baik maka akan membuat perekonomian negara tersebut juga maju.

Namun sebuah realita yang miris terjadi di negara kita Indonesia yang masih menerapkan pendidikan yang hanya membuang-buang waktu serta biaya dan menghasilkan sumber daya manusia yang tanggung. Output dari pendidikan Indonesia belum mampu menciptakan manusia yang maksimal dalam bidangnya. Ketidaktuntasan kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan Indonesia membuat SDM Indonesia hanya dijadikan sebuah kelinci percobaan dari sebuah sistem pendidikan yang tak kunjung menemui titik temu guna menghasilkan kualitas SDM Indonesia yang baik. Pergantian menteri pendidikan tiap tahun selalu beriringan dengan pergantian kurikulum, mulai dari KTSP, kurikulum 2013 sampai dengan Full Day School yang berujung pada pro kontra. Ketidaktuntasan sistem pendidikan yang ada di Indonesia berdampak pada SDM yang akan berhadapan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Dampaknya jelas SDM Indonesia selalu terbelakang dalam hal pembangunan.

Selain itu proses lamanya pendidikan di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang berdampak pada

kualitas SDM Indonesia. Dari sekolah dasar enam tahun, SMP tiga tahun, SMA tiga tahun serta S1 selama minimal empat tahun. Proses panjang tersebut membuat manusia Indonesia memiliki kemampuan yang tanggung dalam bidangnya. Serta mata pelajaran yang hanya diulang ulang membuat banyak orang yang sedang menempuh pendidikan merasa jenuh. Dalam satu hari minimal orang Indonesia belajar selama 4 jam dengan minimal 2 mata pelajaran per hari, dengan guru yang berbeda-beda pula. Otak manusia Indonesia yang terlalu sering diporsir sehingga menimbulkan sebuah titik jenuh yang berdampak pula pada kinerjanya. Berbeda dengan sistem pendidikan yang diterapkan di negara Finlandia yang hanya memakan 20 jam belajar dalam satu minggu dan lebih menekankan pada kreatifitas anak dengan cara bermain. Karena seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah sebuah taman bermain yang mengasyikan bukan malah membuat anak tertekan.

Dari sistem pendidikan Indonesia yang masih belum menemui sebuah titik temu yang pas akan juga beriringan dengan dampak yang akan diterima oleh negara Indonesia terutama dalam perekonomian. Masih banyaknya masyarakat pengangguran di Indonesia adalah juga salah satu dampak ketidakmaksimalan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2018 tercatat ada 7 juta orang menganggur. Dan ribuan lulusan sarjana pada tahun 2018 hanya menjadi pelayan jasa ojek. Ini menandaikan mental pekrja Indonesia yang masih sangat lemah. Tidak adanya daya saing atau kompetisi SDM manusia dalam perekonomian membuat SDM manusia selalu menjadi pekerja dan tidak ada keberanian dalam membuat sebuah lapangan pekerjaan. Dikutip dalam detik finance pada tahun 2015 Indonesia

masih kalah dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Di Singapura jumlah pengusaha sudah mencapai 7% dari jumlah penduduknya, Malaysia 5 %, Thailand 3% sementara Indonesia 1,65%.

Maka dari itu pemberdayaan SDM yang baik akan menghasilkan SDM yang mempunyai kualitas yang baik pula. Salah satu pemberdayaan SDM yaitu dengan jalur pendidikan. Sudah menjadi sebuah PR bagi generasi muda untuk selalu berusaha dalam penciptaan SDM yang berkualitas. Sehingga berdampak baik pula dengan perekonomian di Indonesia.

2. Spiritualitas

Spiritual adalah sebuah keadaan manusia khusyuk dalam nilai-nilai kebathinan yang berdampak pada perilaku manusia itu sendiri. Nilai-nilai spiritualitas serta kaitannya juga dengan ketuhanan yang selalu menjadi pegangan manusia dalam menjalani hidup sehingga selalu terarah. Kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah akan tetapi menjadi sebuah nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang tidak memiliki nilai-nilai spiritualitas dalam hidupnya maka akan selalu menuruti hawa nafsunya sehingga tidak jauh beda dengan hewan ketika manusia hanya memikirkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang tidak terkontrol akan mengarahkan manusia pada sebuah kerusakan baik untuk dirinya maupun lingkungan sekitar. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan karena dia juga makhluk Allah yang memang sejak lahir bersama manusia, hanya saja hawa nafsu bisa dicegah dan dikontrol dengan spiritualitas yang tinggi di dalam jiwa manusia.

Nilai-nilai spiritualitas yang baik akan muncul pada diri manusia jikalau senantiasa mendekatkan diri pada Sang

Pencipta. Maka nilai-nilai spiritualitas akan selalu menjadi penyeimbang amal atau tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas yang sempurna dalam diri manusia maka akan selalu peka dan memperhatikan hal-hal yang baik dan selalu memperhatikan dampak atau akibat dari tindakannya. Nilai spiritualitas dalam diri manusia menjadi sebuah pagar terhadap tindakan manusia yang menyimpang. Senantiasa memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar juga salah satu bentuk hasil dari sebuah spiritualitas yang baik. Ketika melihat sebuah kemaslahatan dia akan merasa tentram dan ketika melihat sebuah penyimpangan dia atau orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi akan merasa tidak nyaman.

Selain poin tentang pendidikan yang erat kaitannya dengan pembangunan berwawasan manusia spiritualitas merupakan point kedua yang juga berperan dalam pembangunan berwawasan manusia. Kembali lagi pada kualitas manusia yang baik maka akan menghasilkan output yang baik pula. Nilai spiritualitas perlu menjadi perhatian khusus dalam era revolusi industri 4.0 ini. Di mana sudah mulai luntur nilai-nilai spiritualitas yang ada pada diri manusia. Sehingga selalu mengedepankan hawa nafsu dan menghalalkan segala cara bahkan sampai menindas guna mencapai tujuan yang hendak dicapai tanpa memperhatikan nilai-nilai peri kemanusiaan. Namun hal-hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan karena sudah banyak manusia yang melanggar nilai-nilai spiritualitas. Tentu akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi diri manusia tersebut atau dengan lingkungan sekitarnya.

Selain pendidikan, perekonomian yang baik juga erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritualitas pada diri pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi harus selalu diimbangi atau dikontrol dengan nilai-nilai spiritualitas yang baik. Sehingga

bisnis atau usaha yang dilakukan oleh masing-masing individu selalu mempraktekan hal-hal yang baik pula. Dengan selalu memperhatikan lingkungan sekitar dan menjaga keamanan produk yang akan dikonsumsi. Selain itu nilai spiritualitas akan mendorong manusia untuk selalu menciptakan sebuah kemaslahatan dalam setiap bisnisnya inilah yang dinamakan ekonomi syariah. Pembangunan berwawasan manusia bukan hanya berpatok pada angka-angka yang menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan yang nantinya memunculkan pendapatan perkapita. Akan tetapi pembangunan manusia yang sejati yaitu dimana semua masyarakat dalam sebuah negara tersebut merasakan dampak kesejahteraannya bukan cuma hanya segelintir orang-orang yang menikmati kekayaan negaranya. Dengan masih banyaknya masyarakat miskin di Indonesia merupakan dampak dari eksploitasi besar-besaran oleh segelintir orang yang ingin menguasai kekayaan Indonesia tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap individualistik dan mengedepankan hawa nafsunya akan menimbulkan ketidakadilan.

Maka dari itu penanaman nilai-nilai spiritualitas pada era ini sangatlah perlu ditekankan pada diri manusia yang dalam hal ini sebagai pelaku ekonomi. Ketika nilai-nilai spiritualitas sudah tertanam pada masing-masing individu maka seluruh komponen dalam hidup ini akan menjadi baik termasuk kegiatan perekonomian.

D. Peran Perempuan dalam Pembangunan Perspektif Islam

Dengan penduduk Islam terbanyak di dunia yaitu sebesar 207 juta orang maka Negara Indonesia merupakan negara yang tidak akan lepas pula dari nilai-nilai silamnya. Walaupun didalam Negara Indonesia sendiri terdiri dari

banyak agama yaitu Islam, Konghucu, Kristen, Budha, ataupun Hindhu. Maka dari itu persoalan perempuan yang berperan dalam proses pembangunan nasionalpun menjadi sebuah sorotan bagi para ilmuwan terutama ilmuwan atau ulama Islam. Dimana dalam Islam menganjurkan perempuan agar tidak terlalu berlebihan dalam urusan pekerjaan atau karir. Namun dalam Islam sendiri selalu mengajarkan persamaan atau musawa dan keadilan.

Jika kita analisis ketika seorang laki-laki boleh mempunyai istri maksimal empat dalam Islam, apakah ini sebuah ketidakadilan. Dan ketika perempuan disuruh memakai jilbab sedangkan laki-laki boleh membuka dadanya dengan batas sampai pusar. Protes ini pernah dilakukan oleh kaum feminis di California, kaum tersebut menuntut agar perempuan juga boleh membuka dadanya seperti halnya laki-laki. Dari kasus-kasus diatas jelas itu dilarang dalam Islam karena menyangkut harkat dan martabat serta penghormatan perempuan. Islam sendiri tidak kaku dalam melihat permasalahan yang ada. Islam adalah agama rahmatan lilalamin tentunya akan selalu memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan serta kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Terkait jilbab, memang ketentuan tersebut sudah tidak bisa lagi diganggu gugat dan mutlak, sehingga ketika dilanggarpun akan mendapat dosa kelak di akhirat kelak.

Islam tidak membatasi perempuan untuk berinfasi dan berkreasi dalam hidupnya. Banyak tokoh-tokoh perempuan muslimpun yang menjadi pelopor dan orang yang sangat berpengaruh pada masanya. contoh kisah Ratu Bilqis, beliau seorang perempuan akan tetapi memimpin sebuah kerajaan Saba, dan Allah memberikan predikat yang baik pada kerajaan tersebut, analoginya berarti Ratu Bilqis tersebut memimpin dengan baik. Dan sosok ibu RA Kartini yang juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam kebangkitan kaum

perempuan. Dari kisah tersebut sekali lagi Islam tak melarang perempuan untuk memimpin atau menjadi seorang pekerja atau waita karir. Yang perlu digaris bawahi adalah dimana perempuan tersebut tetap bisa menjaga terhadap hal-hal yang mengancam dirinya baik dari martabat dan kehormatannya. Karena perempuan sendiri lebih dominan terkena kejahatan baik itu seksual atau kekerasan. Pada tahun 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT.

Maka dari itu peran perempuan dalam upaya pembangunan nasional tidaklah dilarang dalam perspektif Islam. Karena perempuan sendiri mempunyai hak. Hak yang tercantum dalam konvensi terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang ditanda tangani pada tahun 1979 dalam konferensi yang diadakan komisi kedudukan perempuan PBB. Hak-hak tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Hak dalam ketenagakerjaan

Perempuan memiliki hak yang sama dalam pekerjaan seperti laki-laki. Perempuan berhak mengikuti seleksi, upah, tunjangan serta cuti. Ketika perempuan cuti dikarenakan hamil dari pihak perusahaan tidak boleh memberhentikan perempuan tersebut, karena perempuan tersebut masih dalam kondisi hamil dan berhak memperoleh cuti kerja.

2. Hak dalam kesehatan

Perempuan harus tercegah dari kematian ketika hendak melahirkan dan hak tersebut harus diupayakan oleh Negara, khususnya pelayanan KB.

3. Hak yang sama dalam hal pendidikan

Perempuan juga berhak mengenyam pendidikan setinggi mungkin, karena pendidikan bukanlah suatu penghalang perempuan agar selalu bisa menjadi seseorang yang lebih baik.

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga
Hak perkawinan perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki yaitu bebas memilih pasangan yang ingin hendak ia nikahi. Sehingga tidak terjadi nikah paksa. Dalam keluarga perempuan juga memiliki hak yang sama dalam bertanggungjawab menjaga anak-anaknya.
5. Hak dalam kehidupan *public* dan politik
Perempuan berhak memilih dan dipilih dalam proses demokrasi serta perempuan juga berhak atas suaranya dalam kebijakan pemerintah yang hendak ingin dirancang.

KESIMPULAN

Bahwa perempuan dalam upaya pembangunan nasional sangatlah penting dan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam usaha untuk memajukan bangsa dan Negara. Baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya maupun politik. Maka sudah tidak adalagi inferior atau mendeskriminasikan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun juga perlu diperhatikan peran perempuan dalam pembangunan nasional juga harus memperhatikan etik dan batasan terhadap seorang laki-laki. Sehingga kehormatan antara laki-laki dan perempuan senantiasa terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, A. (2018). Perempuan dan Karir. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 9(2), 151-161.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS)
- Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- Fitri, E. (2020). Kepemimpinan Pendidikan.

- Herniti, Ening. *Gender Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Kuncoro, M. (1997). Masalah pembangunan manusia: Dari kependudukan, pengangguran, wanita, hingga migrasi. *Economic Journal of Emerging Markets*, 2(2), 134-149.
- Irianto, H. A. (2017). *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa*. Kencana.
- Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020). The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial.
- Lupikawaty, M. (2013). Perbandingan Partisipasi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Dan Tenaga Kerja Wanita Thailand. *Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*, 9(3).
- Problems. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 73-84.
- Puspitosari, H., & Maharani, A. E. P. (2014). Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan. *RATU ADIL*, 3(1).
- Rajagukguk, W., Herartri, R., Samosir, O. B., & Agung, D. (2018). Kontribusi Penduduk (Bonus Demografis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.
- Sastrawati, N. (2018). Laki-Laki dan Perempuan Identitas Berbedah Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme
- World Bank
- Widiansyah, A. (2017). Peran ekonomi dalam pendidikan dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 207-215.

RA. KARTINI MEMBANGKITKAN JIWA BERORGANISASI PEREMPUAN DI IAIN PEKALONGAN

Rizky Fika Mulia
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Pekalongan
rizkyfika20@gmail.com

Abstrak

Salah satu fungsi dari organisasi kemahasiswaan adalah sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan yang penting bagi setiap mahasiswa untuk dapat berbaur dan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat. IAIN Pekalongan (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan) merupakan perguruan tinggi agama Islam negeri di Pekalongan provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Organisasi adalah suatu sistem, mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di dalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan-tujuannya. Perempuan merupakan masyarakat kampus yang tak luput darinya. R. A Kartini mampu menginspirasi perempuan dalam berbagi bidang termasuk organisasi dalam kampus. Perempuan salah satu makhluk yang banyak dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak walaupun tak sedikit perempuan yang ikut berperan penting dalam organisasi mahasiswa untuk berjuang demi kesejahteraan dan mengisi kemerdekaan bangsa dengan hal-hal positif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai wadah himpunnya mahasiswa dengan kesamaan minat, hobi, kegiatan, dan kreativitas. Pembahasan kali ini yakni, apakah RA.

Kartini mampu membangkitkan jiwa berorganisasi perempuan di IAIN Pekalongan? Silakan simak penjelasan dibawah.

Kata kunci: R. A Kartini, semangat juang R. A Kartini, organisasi perempuan

PEMBAHASAN

Dalam diskusi mahasiswa diisi dengan isu-isu, perdebatan dan segala permasalahan yang muncul dari sebuah organisasi. Isu-isu muncul dari sistem, struktur, isu-isu individu mahasiswa yang bersinggungan dengan kepribadian individu, posisi dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan menjadi isu menarik dalam sebuah organisasi. Organisasi bergerak sejalan serta tak terpisahkan dengan perkembangan jiwa perempuan kampus. RA. Kartini adalah sosok yang sangat terkenal oleh para mahasiswa yang sarat dengan semangat serta jiwa juang yang erat kaitannya dengan semangat para perempuan kampus. Jiwa perjuangannya menjadi topik utama dalam diskusi yang menarik di perguruan tinggi.

Organisasi yang ada di perguruan tinggi bermacam-macam, perempuan sebagai masyarakat kampus, memiliki peran yang sangat tinggi di dalamnya. Organisasi mahasiswa adalah tempat musyawarah bagi mahasiswa untuk berkumpul untuk mencapai tujuan bersama, namun harus tetap sesuai dengan yayasan kampus yang didukung oleh semua anggota dan ketua organisasi. Namun tidak meninggalkan rambu-rambu prinsip, yakni unsur-unsur pendidikan berupa tugas dan fungsi lanjutan tanpa kehilangan kekuatan dasar dan terus berjuang demi kepentingan mahasiswa, bukan orang atau perkumpulan. Perempuan dalam organisasi sering terlihat berbeda dan tidak setara dengan laki-laki, yang dapat mengurangi jiwa berorganisasi serta semangat setiap perempuan di perguruan tinggi.

A. Biografi RA. Kartini

RA. Kartini perempuan yang sangat berpengaruh sebagai percikan semangat bagi perempuan Indonesia. Mayong, Jepara- Jawa Tengah, 21 April 1879 atau 28 Rabi'ul Akhir 1808 lahirlah bayi perempuan. Namanya Kartini Djojo Adhiningrat, atau biasa dipanggil Raden Ajeng Kartini atau RA. Kartini.¹ Raden Ajeng Kartini adalah gadis dari golongan priyayi kelas bangsawan Jawa. Ayah RA. Kartini adalah Pejabat Jepara sebagai Bupati bernama Raden Mas Adipati Sosroningrat. Sedangkan ibunya adalah gadis rakyat biasa, gadis seorang buruh pabrik gula Mayong, namanya Modirono. Ibu kandungnya bernama Ngasirah. RA. Kartini lahir ke dunia sebagai anak dari selir ayahnya. Sejalan dengan itu, ibu kandung RA. Kartini adalah istri kedua ayahnya. Hidup sebagai gadis dari selir ayahnya dan berada di lingkungan yang kental dengan adat istiadat feodalisme membuat Kartini menjadi perempuan yang kritis, berkepribadian kuat dan tangguh.² Selain sebagai keturunan berdarah biru, R.A. Kartini juga memiliki "darah santri". Ibunya, M.A. Ngasirah adalah putri dari Kyai Haji Madirono dan Nyai Hajjah Siti Aminah, seorang guru agama di Telukawur, Jepara.³

RA. Kartini, selain belajar di sekolah Belanda, juga menimba ilmu agama dari Kyai Sholeh Darat. Ia adalah seorang kyai yang berpengaruh serta disegani, awalnya dari Darat-Semarang yang secara rutin memberikan pengajian, khususnya pemahaman tafsir Al-Qur'an di beberapa pendopo Kabupaten di sepanjang pesisir pantai pulau Jawa. Hingga suatu hari R.A. Kartini mengunjungi rumah pamannya, seorang Bupati Demak. Sekitar waktu itu, diadakan pengajian sebulan, khususnya bagi orang-orang dari keluarga Bupati. R.A. Kartini juga

1.. Siti Soemandari Soeroto, *Kartini Sebuah Biografi*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), hlm 13.

2.. Pramoedyana Ananta Toer, *Panggil Aku Kartini Saja*, (Jakarta: Lentera Dipantara, 2003), hlm 52.

3. Imron Rosyadi, *R.A. KARTINI Biografi Singkat 1879-1904*, (Yogyakarta: Garasi, 2012), hlm 9.

memperhatikan pengajian bersama Raden Ayu lainnya di balik hijab (tabir, tirai). R.A. Kartini tertarik dengan materi-materi yang disampaikan saat itu, Tafsir Al-Fatihah oleh Kyai Sholeh Darat. Setelah selesai ujian, R.A. Kartini mendorong pamannya untuk menemani bersamanya menemui Kyai Sholeh Darat. Dalam pertemuan tersebut, R.A. Kartini meminta agar Al-Qur'an diterjemahkan lalu ditafsirkan karena menurut R. A Kartini tidak ada gunanya bila membaca kitab suci jika tidak mengetahui dari artinya tersebut.⁴

B. Merayakan Perjuangan RA. Kartini

RA. Kartini adalah salah satu dari segelintir perempuan Indonesia yang mendapat pendidikan Barat. Walaupun hanya mendapat pendidikan setingkat Sekolah Dasar (*Elementary School*), RA. Kartini dapat menguasai bahasa Belanda sehingga memiliki pengetahuan untuk mendapatkan informasi yang memadai guna mengidentifikasi dengan dunia modern. Komunikasi dengan para sahabatnya di Eropa dilakukan melalui surat menyurat dalam bahasa Belanda. Kemampuan Kartini yang luar biasa untuk berkomunikasi dalam bahasa Belanda mampu membuat kalimat-kalimat yang sangat baik dan menarik perhatian banyak pihak termasuk kalangan sastrawan. Oleh karena itu, itu tidak lain hanyalah hiasan jika R.A. Kartini ditempatkan sebagai penyair prosa dengan kata-kata yang indah, menawan serta menghanyutkan bagi sastrawan, dimana surat-surat R.A. Kartini adalah cerita yang dibawakan memiliki nilai keindahan sastra yang tinggi.

Perjuangan jiwa R. A Kartini dimulai dari ide dan gagasan yang dituangkannya, antara lain, melalui buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*, perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak yang sama terus berlangsung hingga hari ini.

4. Abu Malikus Salih Dzahir, *Sejarah dan Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*, (Semarang: Panitia Haul Kyai Sholeh Darat, 2012), hlm. 14.

Dalam jangka waktu yang lama, perjuangan wanita untuk mendapatkan hak yang setara belum membuahkan hasil yang maksimal.⁵

Sebagian besar surat-surat Kartini menceritakan tentang keadaan perempuan di Indonesia yang secara keseluruhan masih sangat tertinggal. Hal ini karena prinsip adat istiadat dan budaya Jawa yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki. Dalam perkembangan masyarakat Jawa, pekerjaan perempuan hanya berputar di tiga wilayah, yaitu di sumur (mencuci dan bersih-bersih), di dapur (memasak) dan di tempat tidur (melayani pasangan atau suami). Atau bias dikatakan pekerjaan wanita seperti itu adalah macak, masak, dan manak. Selain itu, penggambaran wanita Jawa adalah sebagai *konco wingking*, khususnya sebagai membantu pekerjaan suami untuk masalah belakang. Mengingat peran pekerjaan perempuan, dengan itu perempuan tidak harus mengenyam pendidikan tinggi. Keadaan perempuan Indonesia, khususnya di Jawa sekitar saat itu dapat dilihat dari pernyataan B.H. Lans, seorang pendidik atau guru berasal dari Belanda yang bertugas di Sunda. Dia mengungkapkan, "Ketika saya mulai bekerja di sini, tidak ada bahkan tidak banyak perempuan yang pergi ke kelas ... kebebasan hilang begitu saja dari perempuan pada usia sebelum menikah, yaitu pada usia sepuluh atau dua belas tahun".⁶

Pada tahun 1908 mahasiswa Indonesia di Belanda berkumpul mendirikan *Indische Vereeniging* (Himpunan Hindia). Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) yang diisi sebagai wahana politik bagi mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada Oktober 1911, saat Notosoeroto memimpin PI, pemikiran Kartini mulai dikaji

5. Santi Wijaya Hesti Utami dkk, *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi*, (Bantul: IP4 Lappera, 2001), hlm. 3

6. Sastroatmodjo, Suryanto. *Tragedi Kartini*. (Yogyakarta: Narasi. 2005), hlm. 78

secara luas. Notosoeroto bahkan mengadakan pertemuan luar biasa untuk menelaah gagasan nasionalisme R. A. Kartini pada tanggal 24 Desember 1911. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan pidato berjudul "Buah Pikiran Raden Ajeng Kartini sebagai Pedoma Perhimpunan Hindia."⁷

Perbedaan andil antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah forum di arena publik dibicarakan dalam teori secara umum dapat diklarifikasikan menjadi dua teori penting, yaitu pertama teori nature, yang menyatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Sesuai pada teori ini, bahwa faktor mendasar dalam menentukan peran sosial dari dua jenis kelamin. Kedua, teori nature ini mengungkap bahwa perbedaan peran sosial masyarakat lebih ditentukan oleh komponen sosial budaya. Seperti yang ditunjukkan oleh peran ini, pembagian peranan antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh jenis kelamin namun oleh cara hidup atau budaya masyarakat tersebut.⁸

RA. Kartini adalah pelopor penggerak kaum perempuan. R.A. Kartini telah menjadi sejarah dalam mendukung kaum perempuan di berbagai bidang kehidupan, baik dari urusan non pemerintah maupun pemerintahan, nama R.A.Kartini sangat harum, terlihat dari tanggal lahir ke dunia yang selalu dirayakan dari berbagai kalangan, tidak hanya kaum perempuan namun juga kaum laki-laki pun turut memperingati hari pergerakan perempuan disebut juga hari R. A Kartini.

Berbagai pemikiran R. A. Kartini tentang perjuangan perempuan untuk dibebaskan dari batas adat istiadat yang muncul. Goresan penanya dan perilakunya mengandung

7. Suryanto, Op. Cit., hlm. 98

8. Nasaruddin Umar dkk., Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)", dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm 45-68

banyak pemikiran dan perjuangan R. A. Kartini untuk perempuan, sehingga ia dikenal sebagai pejuang pembebasan perempuan atau emansipasi wanita. Hingga tahun 1964 otoritas pemerintahan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Raden Ajeng Kartini. Hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Kartini, yaitu hari yang diperingati sebagai hari pembebasan perempuan atau emansipasi wanita di Indonesia.⁹

C. Kesetaraan Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa keadaan perempuan dan laki-laki setara dengan firman Allah dalam Surah al-Hujurat ayat 13. Pada bagian ini, jelas tidak ada yang perbedaan hubungan antara perempuan dan laki-laki selain dari tingkat ketaqwaan seseorang hamba. Dari sini, terlihat bahwa keduanya mendapat kesempatan yang sama untuk ikut berperan, dan berjuang dalam kebaikan, mengabdikan pada masyarakat, agama, dan negara. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah an-Nahl ayat 97 yang menyiratkan barang siapa mengerjakan amal baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hal yang harus dipahami adalah bahwa keadilan memiliki ranah sosial, sehingga keadilan akan terus-menerus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selain itu, kesetaraan dalam hal kesetaraan gender, Allah dengan tegas mengatakan bahwa; "Dan wanita memiliki hak-hak (terhadap pria) yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf (benar)." (QS. Al-Baqarah: 228). Persoalan mendasar dalam memahami peran perempuan dan laki-laki dalam Islam adalah kata *qawwam* dalam Surah an-Nisa' ayat 34 yang

9. Pramoedya AnantaToer, *Panggil Aku Kartini Saja*, (Jakarta : Lentara Dipantara, 2012) hlm 60.

artinya "Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, wanita yang sholehah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara (mereka)" (QS Al-Nisa': 34).¹⁰

Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi seluruh alam, yakni alam dan segala isinya, termasuk manusia. Pedoman adalah arahan agama yang mengatur keselamatan dunia dan keselamatan hidup di akhirat.

D. Semangat Organisasi di IAIN Pekalongan

Perjuangan RA. Kartini menciptakan pemikiran-pemikiran yang memberikan makna yang kuat bagi para perempuan dalam organisasi, yaitu:

- a. Mendapatkan keseragaman dalam hak-hak pendidikan yang juga dapat diartikan sebagai hak-hak yang setara dalam organisasi. Semua perempuan tidak perlu ragu, karena perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengejar keinginan dan cita-cita untuk mengenyam pendidikan tinggi. Membuka suasana yang menjanjikan bagi perempuan untuk bekerja yang tidak selalu berputar di dapur dan mengurus rumah, membuka ruang yang setara bagi perempuan untuk diizinkan menempatkan diri di luar sana, mengekspresikan fantasi, memahami pemikiran inovatif, menyalurkan bakat ide-ide kreatif, membuat pergerakan luar biasa, menyuarakan hasil pemikiran yang bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya.
- b. Memberdayakan kepercayaan perempuan dalam berkarya di masyarakat era sosial 5.0, perempuan dapat berperan dalam struktur dan cara yang beragam. Dengan jiwa juang

10. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 417

yang tinggi, tak kenal takut, yakin akan kemampuannya dan memiliki prinsip hidup yang kuat.

- c. Membangkitkan kualitas pribadi perempuan, semakin membuka ruang bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang besinergi kuat demi kepuasan pribadi, misalnya kerja sinergis perempuan dalam suatu organisasi di perguruan tinggi.

Organisasi adalah sistem kerja, memiliki desain dan perencanaan yang dilakukan serta disadari, di mana individu bekerja dan mengidentifikasi satu sama lain dalam cara yang terkoordinasi, kooperatif terencana, dan didorong untuk mencapai tujuan mereka. Ketika kita berbicara tentang organisasi sebagai sistem kerja, menyiratkan bahwa terdiri dari komponen-komponen yang bergantung dan di mana ada sub-sistem. Sedangkan struktur menyimpulkan bahwa di dalam organisasi terdapat tingkatan peranan dan pembagian tugas atau pekerjaan yang harus dimainkan oleh individu dalam kelompok.¹¹

Tingkah laku individu dalam suatu organisasi adalah hubungan antara individu dan organisasi seperti halnya hubungan antara organisasi dan keadaan lingkungannya saat ini untuk mengupayakan kecukupan efektivitas dan pemenuhan kepuasan dalam setiap individunya. Bagi para perempuan kampus, pemahaman tentang hubungan seperti ini tentu bukan suatu keharusan karena berjalan atau tidaknya sebuah organisasi umumnya ditentukan oleh individu-individu sebagai penanan penggerak utama dari organisasi tersebut. Jika mahasiswa tidak memahami masalah ini, diharapkan organisasi tidak dapat mencapai tujuan normal.

11. Achmad, Sobirin, *Budaya Organisasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm 47

Berorganisasi adalah naluri manusia yang menunjukkan bahwa pada dasarnya individu tidak bisa hidup sendiri. Sebagian besar tujuan dapat dipenuhi jika ada hubungan sosial dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dengan alasan bahwa manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Itulah alasan orang biasanya mengumpulkan dan mengadakan pertemuan, yang disebut organisasi. Organisasi tersebut merupakan salah satu jenis kerangka sistem karena memiliki desain dan pengaturan yang dilakukan dengan penuh semangat, di mana para mahasiswa bekerja dan mengidentifikasi satu sama lain dalam pendekatan yang terorganisir, kooperatif, dan mendesak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seberapa pentingnya organisasi sebagai perangkat administrasi serta pengaturan dalam melakukan semua kebijakan/keputusan yang dibuat di suatu penyuluhan pada lingkungan ataupun masyarakat setempat. Sebagai mahasiswa melihat organisasi menurut dua sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai wahana diskusi, di mana latihan manajemen dan eksekutif yang sesuai. Kedua, sebagai penyambung untuk menciptakan interaksi antar individu yang terlibat dalam organisasi. Bagian penting dalam organisasi adalah adanya tujuan yang terdiri dari tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek, kemudian juga mencakup struktur dan kerangka sistem.

Beberapa tujuan yang digunakan mahasiswa sebagai tujuan untuk pembangunan serta kemajuan organisasi di perguruan tinggi adalah:

- a. Meningkatkan kebebasan dan kemampuan dari sumber daya yang dimiliki organisasi dimanfaatkan bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan posisi jabatan, penghargaan dan pembagian tugas yang wajar.
- b. Tempat untuk memiliki pengawasan dan kepemimpinan.

- c. Membantu setiap mahasiswa di dalamnya agar mereka dapat meningkatkan koneksi mereka dan memanfaatkan energi ekstra dengan lebih baik, bermanfaat serta optimal.
- d. Sebuah tempat yang membantu mencari keuntungan bersama dengan semua kolaborasi yang baik.
- e. Membantu pengelolaan lingkungan kampus dengan bersama-sama.
- f. Mencapai tujuan dengan sukses dan efektif sesuai dengan tujuan dasar yang mendasari organisasi di kampus.

Perempuan dan organisasi saling berdekatan satu sama lain tanpa jarak. Dalam sebuah organisasi itu tidak hanya laki-laki saja. Perempuan dan laki-laki bersebelahan tanpa menimbulkan perdebatan tentang posisi dan kelas dalam organisasi. IAIN (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan) adalah sebuah Perguruan Tinggi Islam Negeri di Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang muncul dari STAIN Pekalongan yang didirikan pada tahun 1997. Kemunculannya ialah pengembangan dan kemajuan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo di Pekalongan. Fakultas Syari'ah Pekalongan awalnya berasal dari Fakultas Syari'ah Bumiayu yang dibentuk pada tahun 1968, namun kemudian menjadi negeri pada tahun 1970 dan menjadi salah satu cabang IAIN Walisongo Semarang. Pada tahun 1973 IAIN Walisongo cabang Bumiayu dipindahkan ke Pekalongan, karena adanya kebijakan "rasionalisasi fakultas-fakultas cabang" dari pemerintah pusat, dengan pemikiran akan mengembangkan dan kemajuan fakultas di kemudian hari. Persiapan perpindahan fakultas ini dari Bumiayu ke Pekalongan telah dimulai sejak awal tahun 1972. Kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo Semarang No. 11 Tahun 1972, 31 Desember 1972. Setelah segala persiapan dianggap memadai, upacara peresmian dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 1973, di

Gedung PPIP, Jl. Dr Wahidin 102 Pekalongan. Serah terima kepada masyarakat Pekalongan dilakukan oleh Rektor IAIN Walisongo Semarang, Prof. Tengku H. Ismail Ya'kub SH, MA, dengan didampingi oleh Wakil Pembantu Gubernur (Residen) Pekalongan, Jajaran Pemerintah Daerah dan Departemen Agama Kotamadya Pekalongan, serta beberapa tokoh masyarakat Pekalongan. Di antara tokoh-tokoh yang ikut mendukung dengan penempatan dan pemindahannya adalah H.A. Djunaidi (pengusaha dan Dirut Primatexo-GKBI), KH. Syafi'i A. Madjid (Ulama-Ketua KPB-Buaran), KHM. Sahlan (Kakandepag Pekalongan), HA. Muis Shamas dan HA. Kurdi. Perpindahan total lembaga ini meliputi staf dan mahasiswa serta beberapa kantor serta sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti meubelair dan perpustakaan yang masih sangat sederhana. Staf yang juga pindah dan bertempat tinggal di Pekalongan adalah Drs. Moh. Amir Thoaha, Drs. Masykuri, Drs. Dadang Sudarna, Drs. Iskandar Qomad, Drs. Rozikin, A. Bushoiri, BA, dan Abu Dawud BA. Sedangkan mahasiswa yang mengikuti perpindahan ini sebanyak 22 orang. Sarana dan prasarana yang dimiliki hanya 9 set meja dan tempat duduk, dua lemari perpustakaan dan buku yang berjumlah sekitar 2500 exemplar, dan satu lapangan tenis meja. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo di Pekalongan (1973-1992) Perkuliahan awalnya dimulai pada bulan Maret 1973, dan berlangsung pada sore hari hingga malam hari, di dua tempat:

- (1) di gedung SMA Hasyim Asy'ari, Jl. Dr. Wahidin 104 Pekalongan (dari tahun 1973 sampai 1984), dan dengan SP IAIN.
- (2) di gedung Yayasan Mashitoh (NU), Jl. Dr. Cipto 27 Pekalongan (dari 1973 hingga 1976), dengan 4 dosen pembimbing tetap yang dibantu oleh beberapa dosen pembantu atau honorer, dan 2 staf administrasi yang dibantu oleh 2 pegawai pembantu atau honorer.

Sebagai fakultas baru, Fakultas Syari'ah Pekalongan mengadakan program hingga ke tingkat baccaloat (sarjana muda). Dalam perkembangannya, fakultas ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1982 mengalami mengubah status, dari fakultas baru menjadi fakultas madya, yang diberi kendali untuk mengendalikan program-program sampai pada tingkat V (sarjana lengkap atau S.1). Sejalan dengan itu, Fakultas Syari'ah Cabang Pekalongan, sejak 1983/1984 berubah status, semula dari fakultas cabang, menjadi fakultas bagi salah satu sumber daya sejenis dengan sumber daya yang berbeda di IAIN Walisongo Semarang, sehingga posisinya semakin lebih membumi. Sejak penyesuaian status, Fakultas Syari'ah Cabang Pekalongan berubah nama menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo di Pekalongan, dan mulai menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah mahasiswa. Pada tahun 1984, penyelenggaraan perkuliahan memanfaatkan lahannya sendiri di Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Dari tahun 1984 sampai 1988, membangun untuk enam ruangan perkuliahan (480 m²), kantor (150 m²), bangunan administrasi/ perpustakaan (240 m²) bangunan multi-guna yang dibangun dari bantuan pemerintah daerah (150 m²). Sejalan dengan itu, jumlah mahasiswa juga bertambah, yang biasanya antara 125-150 mahasiswa setiap tahun, sehingga pada tahun 1992 jumlahnya mencapai 757 mahasiswa. Adanya Fakultas Syari'ah di Pekalongan semakin diperkuat setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang IAIN, yang membahas tentang keberadaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo di Pekalongan. Keberadaan fakultas ini mengalami keancuan setelah adanya kebijakan perpindahan ke Surakarta pada awal tahun 1990-an. Penataan ini berdampak pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Pekalongan, sehingga perjalanannya menjadi tidak stabil, dan menimbulkan

goncangan hebat sehingga berdirinya STAIN Pekalongan pada tahun 1997. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Pekalongan pada Era Transisi (1992-1997)) Pada awal tahun 1990-an, Menteri Agama (saat itu Munawir Syadzali), perlu mendirikan "IAIN Unggulan" di Surakarta. Karena kendala, pada tahun 1992, strategi penataannya dilakukan dengan merelokasi dua fakultas yang bertempat di IAIN Walisongo Semarang yang berada di daerah, yaitu Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan dan Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus, sebagai cikal bakal nya. Dengan adanya relokasi tersebut, maka kegiatan yang ada Fakultas Syari'ah Pekalongan mengalami hambatan, antara lain:

- a. Tidak diperkenankan menerima mahasiswa baru sejak tahun ajaran 1992/1993, dengan alasan mahasiswa baru dipindahkan ke Surakarta.
- b. Masih perlu mengawasi dan melayani kegiatan mengajar dan belajar sampai perkuliahan mahasiswa di Pekalongan selesai.
- c. Masih perlu membantu pelaksanaan fakultas baru di Surakarta sampai ada ketua atau pemimpin baru untuk merencanakan kepindahan yang berkelanjutan dalam banyak organisasi di dalamnya.

Bersamaan dengan upaya yang dilakukan oleh orang-orang akademika dan mitra Fakultas Syari'ah Pekalongan, dibuka perencanaan baru antara Pejabat Departemen Agama untuk menyelamatkan keberadaan fakultas daerah sebagai sumber daya setempat dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Beberapa pejabat dari Departemen Agama mengambil kesepakatan untuk melaksanakan perubahan alih fakultas lingkungan IAIN menjadi STAIN. Kebijakan itu dilakukan guna mengembangkan serta memberdayakan fakultas sebagai

lembaga tinggi negeri yang berdiri sendiri (tidak mengekor pada induknya), serta untuk mendirikan dan menata kelembagaan sesuai dengan undang-undang dan pedoman yang berlaku. Untuk merancang keinginan yang telah ada ini, sepanjang tahun 1996, Departemen Agama mengarahkan serangkaian pertemuan dan konferensi dengan departemen-departemen dan lembaga-lembaga yang ada, sementara fakultas daerah mengumpulkan data informasi pendukung yang penting, antara lain: Proposal Rencana Kelembagaan Pendirian STAIN, Rancangan STATUTA dan Draf Naskah Pengembangan Akademik. Setelah pengumpulan data dianggap memadai, maka pada acara pidato Hari Amal Bhakti (HAB), 3 Januari 1997, Menteri Agama menyampaikan langkah-langkah rancangan untuk mengorganisir serta mengembangkan lembaga tinggi agama Islam di lingkungan IAIN. Langkah strategi ini kemudian ditindaklanjuti dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, tanggal 21 Maret Tahun 1997, tentang berdirinya 33 STAIN di seluruh Indonesia, termasuk STAIN Pekalongan. Peresmian berdirinya STAIN dilaksanakan secara bersamaan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dr. H. Tarmizi Taher di Auditorium Departemen Agama Jakarta pada tanggal 30 Juni 1997/25 Syafar 1418 H.

Pada tanggal 1 Agustus 2016 STAIN Pekalongan diresmikan untuk merubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Sejalan dengan itu, muncullah Fakultas Syari'ah Bumiayu hingga saat ini menjadi IAIN Pekalongan diilhami oleh semangat yang luar biasa ini untuk terus berkreasi, berkembang dan maju dalam menjawab kebutuhan masyarakat Pekalongan serta lingkungannya, maka dari itu IAIN Pekalongan dipercaya untuk berkembang menjadi UIN Pekalongan. Semangat jiwa yang membara ini tentunya tak

terpisahkan dari keberadaan syiar agama Islam di Pekalongan.¹²

Organisasi mahasiswa adalah wadah untuk mahasiswa untuk menumbuhkan minat, bakat, dan kemampuan tertentu bagi individunya. Yang ini penting untuk organisasi mahasiswa intra-kampus lainnya, misalnya, Dewan Eksekutif Mahasiswa/DEMA (Sekretaris Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Politik dan Hukum, Kementerian Sosial dan Lingkungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga), Senat Mahasiswa/SEMA (Komisi A, komisi B, komisi C komisi), Unit Kegiatan Mahasiswa / UKM (Greget Mahasiswa Pencinta Alam Walisongo/ GEMALAWA, Seni Musik El-fata, Lembaga Pers Mahasiswa Al-Mizan, Spirit English and Arabic Slub/ SPEAC, Teater Zenith, Koperasi Mahasiswa/ KOPMA, Korps Sukarela PMI/ KSR PMI, Lembaga Pendidikan Tilawah Alquran/ LPTQ, Studi Gender Mahasiswa /SIGMA, Korp Dakwah Islam Nusantara, Pengembangan Olahraga Mahasiswa/ SPORT, Unit Kegiatan Khusus/ UKK (Racana Kusuma Bangsa- Dewi Kusuma Bangsa, Resimen Mahasiswa/ MENWA, Korps Sukarela PMI/ KSR PMI), HMJ /Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ Pendidikan Agama Islam, HMJ Pendidikan Bahasa Arab, HMJ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, HMJ Pendidikan Islam Anak Usia Dini, HMJ Hukum Keluarga Islam, HMJ Hukum Ekonomi Syariah, HMJ Hukum Tata Negara Islam, HMJ Ilmu Hadis, HMJ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, HMJ Bimbingan Konseling Islam, HMJ Akhlak Tasawuf, HMJ Komunikasi Penyiaran Islam, HMJ Ekonomi Syariah, HMJ Perbankan Syariah) dan lain sebagainya. IAIN Pekalongan sangat terbuka atas adanya kedudukan yang sama antara laki-

12.. Staff IAIN Pekalongan, Sejarah <https://www.iainpekalongan.ac.id/profil/tentang-institut/sejarahp>, 20-07-2021, 08:23.

laki dan perempuan dalam berorganisasi. Itu terbukti adanya perempuan yang ikut andil dalam berorganisasi bahkan tak jarang menjadiketa organisasai maupun ketua bagian/ devisi dari organisasi yang diikuti (lihat pada lampiran). Dalam lampiran kita dapat mengamat dan melihat bahwa IAIN Pekalongan memberikan andil cukup besar kepada perempuan dalam berorganisasi. Tidak cukup sebagai anggota pada organisasi, namun menjadi ketua bidang dama organisasi bahkan ketua umum organisasi tersebut.

Sebagai perempuan dan masyarakat kampus, mempunyai tugas serta peran yang penting sebagai penjaga nilai-nilai masyarakat dengan kebenaran *haqiqi*, khususnya menjaga kepercayaan, kesetaraan, partisipasi bersama, kejujuran, simpati dan kualitas yang dibutuhkan dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Selain itu, mereka juga dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berpikir secara ilmiah tentang nilai-nilai yang selalu dijaga serta sebagai pengangkut, pemancar, dan penyebar nilai-nilai dan informasi yang telah mereka pelajari.

RA. Kartini mengajarkan peran prempuan di masyarakat secara keseluruhan, lebih tepatnya peran moral dalam dunia kampus adalah kenyataan di manapun perempuan tanpa ragu memilih jaln hidup yang diinginkan. Di sinilah kewajiban perempuan diperlukan dalam setiap perannya sebagai pribadi untuk memiliki kehidupan yang layak serta tanggung jawab sesuai dengan hidup bermasyarakat. Terlepas dari peranan perempuan yang diajarkan oleh RA. Kartini, perempuan juga memiliki peranan sosial, yaitu dalam setiap aktivitas dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan harus membawa manfaat bagi masyarakat umum, khususnya kampus. Perempuan juga berperan penting dalam intelektual. Perempuan harus menyadari bahwa kemampuan dasar mahasiswa untuk

bergulat dengan ilmu pendidikan serta peningkatan ketajaman intelektualitas selama menjalani pendidikan di kampus.

Organisasi pada dasarnya adalah untuk melahirkan anak-anak muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, kebijaksanaan dan spiritual yang bagus guna menyongsong jiwa perubahan dunia. Mahasiswa IAIN Pekalongan sangat penting untuk kaca perbandingan Indonesia di kemudian hari. Terutama orang-orang yang berelud dalam organisasi mahasiswa, suatu hari nanti dapat mengambil peran yang sangat besar. Perempuan masa depan yang dibutuhkan Indonesia pada dasarnya harus memiliki visi-misi, kemandirian, karakter serta impian yang besar. Perempuan yang unggul mampu dari pada membangunkan negaranya di tengah persaingan dunia, dapat dihormati teman maupun lawan. Perempuan yang berkepribadian kuat dan mandiri nantinya akan melahirkan anak-anak negeri yang bias memuliakannya dan mengharumkan Indonesia di kancah Internasional.

Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak berhak untuk tetap berada di depan dan berbaur dalam suatu organisasi. Sering dianggap tidak pantas dan dipandang sebelah mata. Namun RA. Kartini, dengan ide, kecerdasan, kegigihan dan kebebasan dalam berpikirkannya melantangan pemikiran maju secara objektif terhadap adat-istiadat yang menguasai kesempatan perempuan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan diapresiasi melalui tulisan pena menularkan jiwa juangan R. A Kartini kepada perempuan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi.

KESIMPULAN

IAIN Pekalongan (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan) mendukung dengan adanya semangat perempuan dalam organisasi dan memberikan peluang serta kedudukan

yang sama untuk berpartisipasi didalamnya. Perjuangan RA. Kartini menghasilkan pemikiran yang memberikan makna kuat bagi kaum perempuan pada organisasi berupa kesetaraan dalam hak berorganisasi. Semua perempuan tidak perlu ragu, karena sejatinya memiliki hak dan kesempatan yang sama. Membuka mata untuk memberikan ruang penyetaan bagi perempuan- perempuan bebas berekspresi, mengutarakan mimpinya, mewujudkan ide-ide kreatifnya, menyalurkan bakat, membuat gerakan-gerakan hebat, menyuarakan hasil pemikirannya yang bermanfaat bagi sekitarnya. Semangat juang tinggi, kepercayaan diri, yakin terhadap kemampuan yang memiliki, prinsip hidup yang kuat mampu membangkitkan semangat berorganisasi di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 1986. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermasa.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Utami Hesti, Santi Wijaya, dkk. 2001. *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi*. Bantul: IP4 Lappera.
- Malikus Salih Dzahir Abu. 2012. *Sejarah dan Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*. Semarang: Panitia Haul Kyai Sholeh Darat.
- Rahardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Hermeneutika antara Intersionalisme dan Gadamerian*. Jogjakarta: Ar-Ruzmedia.
- Rosyadi Imran. 2012. *R.A. KARTINI Biografi Singkat 1879-1904*. Yogyakarta: Garasi.
- Sastroatmodjo, Suryanto. 2005. *Tragedi Kartini*. Yogyakarta: Narasi.

- Sobirin, Achmad. 2007. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Soeroto Siti Soemandari. 1984. *Kartini Sebuah Biografi*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Staff IAIN Pekalongan. Sejarah <https://www.iainpekalongan.ac.id/profil/tentang-institut/sejarahp>. 20 Juni 2021.
- Toer Ananta Pramodya. 2012. *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta : Lentara Dipantara.
- Umar, Nasaruddin dkk. 2001. *Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)*, dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelaja

RELEVANSI PEMIKIRAN ALI SYARIATI DENGAN PEKERJA DI KOTA PEKALONGAN

Amrina Rosyada

Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam-S1, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
amrinarosyadda@iainpekalongan.ac.id

Abstrak :

Perempuan sering dinomorduakan dalam segala aspek. Dalam hal pekerjaan pun, terbagi menjadi wilayah domestik dan publik yang mana berdampak pada keberlangsungan hidup manusia. Seringkali perempuan dirugikan dalam permasalahan ini. Dengan menggunakan penelitian pustaka penulis mencoba mengungkapkan tentang pemahaman baru tentang perempuan dari sudut pandang agama dan relasi sosial.

Kata Kunci : Ali Syariati, Relasi Sosial, Perempuan

PENDAHULUAN

Seorang sosiologi muslim yang pemikirannya bersikap kritis serta memberontak terhadap kaum intelektual Barat salah satunya adalah Ali Syariati. Lebih jauh dari hal itu, kemampuan untuk menjadikan doktrin dan sejarah Islam sebagai sumber pengetahuan menjadikan poin tersendiri bagi penilaian plus umat terhadap Ali Syariati, ini ditambah pula dengan pemikiran-pemikirannya yang objektif serta rasional menjadikan keistimewaan Ali Syariati. Salah satunya dalam memandang manusia, seorang ilmuwan atau tokoh besar yang kebanyakan mengungkapkan istilah manusia sebagai insan, ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan Ali

Syariati.¹ Beliau memandang manusia secara umum, yakni dengan menggunakan kata *anas* yang mana hal ini dilakukannya guna mensejajarkan semua manusia tanpa memandang kriteria-kriteria tertentu salah satunya dalam permasalahan gender.²

Mengenai persoalan gender di era modern ini bukan sebuah hal yang langka untuk didengar oleh masyarakat umum, dimana kebanyakan masyarakat masa ini tidak lagi mempedulikan persoalan gender.³ Akan tetapi hal ini kebanyakan hanya berlaku pada beberapa daerah saja seperti pada kota-kota besar contohnya, pria dan perempuan dimana keduanya tidak memiliki perbedaan secara signifikan dalam memperoleh suatu kebebasan mutlak. Mulai dari pekerjaan, dan lainnya pria dan perempuan sama-sama memiliki peluang yang sama. Ini dikarenakan pada beberapa kota besar, menganut sistem modern dimana perempuan dibebaskan untuk berkarir setinggi-tingginya tanpa mempermasalahkan gender, seperti kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dll.

Hal ini sangat berbeda dengan kota yang masuk dalam kategori sedang bahkan kecil, dimana pemikiran masyarakat yang masih kuno dengan bersikap alami artinya sifat yang dimilikinya sangat tradisional. Sedangkan suatu sistem masyarakat tradisional sangat identik dengan perbandingan gender, yang mana jika dikaitkan dengan pekerjaan, didalamnya terdapat kriteria-kriteria tertentu yang tidak membolehkan (terdapat batasan) antara pria dan perempuan dalam melakukan beberapa pekerjaan tertentu.

-
1. Sabara, S. (2016). Pemikiran Teologi Pembebasan Ali Syari'ati. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20(2), 212-233.
 2. <https://youtu.be/MVWVQI8rjIU> Diakses pada: Minggu, 8 November 2020
 3. Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.

Salah satunya kota Pekalongan, dimana kota ini masuk kategori kota yang padat penduduk sehingga banyak pekerjaan yang ditawarkan demi mensejahterakan masyarakat yang bertempat tinggal di kota Pekalongan atau hanya sekedar singgah demi memperoleh pekerjaan. Akan tetapi, pada kota Pekalongan sendiri tidak begitu saja menerima para pekerja melainkan terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Selain itu, beberapa hal yang diterapkan juga masih mengandung unsur- unsur kriteria tertentu.

PEMBAHASAN

A. Relevasi pemikiran Ali Syariati dengan situasi dan kondisi masyarakat Pekalongan

Masyarakat Pekalongan merupakan sebuah masyarakat yang jika dikaitkan dengan pemikiran seorang cendekiawan muslim bernama Ali Syariati, termasuk masyarakat yang memandang manusia sebagai *anas*. Makna *anas* disini merujuk pendefinisian secara umum, sama seperti pemikiran Ali Syariati. Yaitu mensejajarkan kaum pria dan perempuan tanpa memandang gender. Hal ini dibuktikan dengan dibebesakannya masyarakat Pekalongan secara luas pada masing-masing masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh pekerjaan. Walaupun dalam penerimaan pekerja sendiri masyarakat Pekalongan tidak sembarang memasukkan semua orang tanpa memandangkan gender, yang mana hal ini semata-mata dilakukan bukan karena mengkategorikan manusia sebagai insan maupun basyar melainkan berkenaan fitrah manusia layaknya sebagaimana pekerjaan yang bermutan besar/berat dikhususkan oleh laki-laki, mengingat fitrahnya keras. Sedangkan pekerjaan dalam ranah ringan ditujukan untuk perempuan, mengingat fitrah yang dimilikinya adalah kelembutan.

Industri batik tulis yang ada di Pekalongan contohnya, secara formal jumlah buruh batik yang tersebar di hampir seluruh kecamatan kota Pekalongan termasuk di kantong-kantong industri batik ataupun dikantong pemukiman kumuh/miskin, tidak terdata di Badan Statistik (BPS) dan Dinsosnakertran kota Pekalongan. Hal ini dikarenakan mereka merupakan pekerja informal. Meskipun demikian, dalam realitasnya jumlah perempuan buruh batik kota Pekalongan sangatlah banyak dengan perbandingan buruh pekerja laki-laki pada sektor yang sama dengan pembuktian hasil observasi dan identifikasi data di lapangan, yakni 15 juragan batik kota Pekalongan mendetailkan 80% tenaga kerja perempuan, dan 20% tenaga laki-laki.⁴ Ini dikarenakan dalam proses pembuatan batik lebih menekankan kelentikan serta ketelatenan (kehalusan) yang ada pada perempuan. Sedangkan untuk data kasus pekerja laki-laki lebih memenuhi ranah suatu pekerjaan yang lain.

Beberapa kasus pekerjaan lain seperti halnya, toko tekstil yang berada di Jl. Hasanuddin, Sampangan-Pekalongan Timur, dimana toko ini juga berisi pekerja perempuan dan laki-laki yang artinya masyarakat Pekalongan memandang manusia secara *anas* dan tidak membedakan suatu hal dari keduanya. Akan tetapi mengingat bawasannya toko tekstil sendiri berisi pekerjaan kasar yang berkaitan dengan fitrah laki-laki maka toko ini membuka kedominanan buruh laki-laki daripada perempuan, namun mengenai hal ini kaum perempuan juga diberikan peluang memperoleh pekerjaan sebagaimana laki-laki. Penelitian ini diperoleh langsung dari penuturan warga asli yang bertempat tinggal di Pekalongan (Fitriani Aminah, 20 tahun).

4. Rita Rahmawati, dkk, Sistem Pengupahan dan Pembagian Kerja Perempuan Buruh Batik Berbasis Putting Out System di Kota Pekalongan (Proses dan Implikasi Marginalisasi Terhadap Perempuan Buruh Batik), JURNAL PENELITIAN, Vol. 10, No. 2, November 2013.

Selain hal tersebut, yang membuktikan bawasannya masyarakat Pekalongan memiliki persamaan dengan pandangan Ali Syariati yang menganggap manusia sebagai *anas* dengan rujukan makna secara umum yakni bisa dilihat dari prosentase pendudukan usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan dan jenis kelamin di kota Pekalongan tahun 2014 dengan memiliki perbandingan yang sama.⁵ Dimana usia produktif kerja masyarakat Pekalongan dengan status pekerjaan yang dilakukan yakni sama. Artinya, masyarakat Pekalongan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki pada salah satu kasus pekerjaan.⁶ Dari pengamatan yang dilakukan seperti halnya beberapa toko lain yang berada di beberapa jalan di Pekalongan juga terlihat, dimana masing-masing toko memperkerjakan perempuan dan laki-laki dalam satu ruang kerja yang sama, yang mana hal ini membuktikan tentang masyarakat Pekalongan yang mensetarakan hakikat manusia secara umum tanpa membeda-bedakan perbedaan gender.

B. Pandangan masyarakat Pekalongan mengenai pemikiran Ali Syariati

Beberapa pengamatan yang didapatkan mengenai pandangan masyarakat Pekalongan tentang pemikiran Ali Syariati, yang mana berhubungan tentang pengkategorian manusia secara umum (*anas*).⁷ Maka bisa diperoleh hasil bawasannya masyarakat Pekalongan sendiri juga mempunyai pemikiran yang sama seperti apa yang dituturkan Ali Syariati. Artinya dalam keseharian masyarakat tidak membedakan antara perempuan maupun laki-laki, melainkan dalam pandangan masyarakat Pekalongan semua manusia itu umum

5. <https://pekalongankota.bps.go.id/> diakses pada Senin, 9 November 2020, pukul 11:52

6. Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(1), 23-32.

7. Ferutama, L. (2008). Konsep Manusia Dalam Perspektif Ali syari'ati.

dan tidak ada pembeda apapun. Contohnya peran dalam mencari nafkah yang umumnya memang menjadi tanggungan laki-laki disegala lapisan masyarakat,⁸ ini menjadi hal yang boleh dilakukan perempuan oleh masyarakat Pekalongan dan hal ini menjadi suatu kewajaran bagi masyarakat Pekalongan. Meskipun dalam hal ini masyarakat pekalongan juga tidak menghilangkan atau tidak mengkesampingkan sebuah kodrat nurani dari laki-laki.

Walapun begitu namun pemikiran kuno masyarakat Pekalongan juga masih ada yang mana bawasannya terdapat beberapa kelompok kecil yang masih memperlakukan persoalan gender, dimana seorang perempuan tidak dibolehkan untuk mencari pekerjaan bahkan berkerja layaknya yang dilakukan oleh kaum pria dan golongan kecil ini memandang jikalau seorang perempuan melakukan pekerjaan yang layaknya dilakukan oleh laki-laki hal tersebut sama halnya dengan menyalahi kodrat yang telah diberikan Allah. Kelompok kecil ini berpendapat pula bawasannya kodrat dari perempuan yakni hanya seputar mengurus rumah tangga (rumah, anak, keperluan suami, dll).⁹ Kelompok kecil yang berpendapat demikian ini tampak pada golongan masyarakat Pekalongan yang sudah memasuki usia non produktif (manula), dimana kemungkinan pemikiran dari kelompok kecil masyarakat Pekalongan ini muncul karena sifat ketradisional yang dianutnya begitu kuat sehingga masih melekat dalam pemikirannya, dalam artian kelompok ini bukan termasuk kelompok modern.

8. Hamka, H. (2016). *Dinamika Peran Isteri Dalam Keluarga Nelayan*.

9. Fauzia, A. (2004). *Tentang perempuan Islam: Wacana dan gerakan*. Gramedia Pustaka Utama.

C. Hal yang mendasari masyarakat Pekalongan memiliki persamaan dengan pemikiran Ali Syariati

Dewasa ini beberapa fenomena yang meluas pada masyarakat Pekalongan yakni mengenai maraknya perempuan yang tidak lagi sama seperti gambaran masyarakat tradisional, yang hanya berkuat mengenai semua yang berhubungan dengan rumah tangga. Dalam gambaran masa tradisional perempuan seakan-akan dituntut untuk melakukan suatu hal yang tidak memiliki kebebasan, perempuan seakan dikekang oleh keharusan yang sebenarnya tidak disenangi sepenuhnya, akan tetapi harus memaksanya untuk melakukan hal tersebut.¹⁰ Hal berlanjut sekian lamanya, hingga akhirnya saat Indonesia memasuki era modern beberapa masyarakat salah satunya yang ada di daerah Pekalongan menyadari hal tersebut. Sampai akhirnya masyarakat Pekalongan secara luas pun memberikan sebuah kebebasan kepada semua perempuan untuk mampu meniti karir seperti bekerja maupun lainnya, yang mana hal ini bisa disebut sebuah pencerahan sehingga kesejajaran manusia pun dianut.

Seperti yang dituturkan Mbah Mur yang merupakan salah satu warga Kota Pekalongan berumur 79 th bertempat tinggal di Kebulen-Pekalongan Barat, beliau menuturkan bawasannya berdasarkan cerita beliau bahwa pada suatu masa pemikiran kuno tersebut selalu yang diterapkan namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar masyarakat sadar mengenai hal tersebut hingga akhirnya hal tersebut pun tidak lagi diterapkan dan hal yang dianut masyarakat Pekalongan sampai sekarang yakni berupa kesejajaran antar manusia.

10. Putri, A., & Nurhajati, L. (2020). Representasi perempuan dalam kukungan tradisi Jawa pada film Kartini karya Hanung Bramantyo. ProTVF, 4(1), 42-63.

Berdasarkan uraian di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya masyarakat Pekalongan merupakan sebuah masyarakat yang jika dikaitkan dengan pemikiran seorang cendekiawan muslim bernama Ali Syariati,¹¹ termasuk masyarakat yang memandang manusia sebagai anas. Makna anas disini merujuk pendefinisian secara umum, sama seperti pemikiran Ali Syariati. Hal ini dibuktikan karena masyarakat Pekalongan secara luas, diberi kebebasan masing-masing tiap individu baik laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kehidupan yang sama seperti bekerja salah satunya. Pandangan masyarakat Pekalongan sendiri juga mempunyai pemikiran yang sama seperti apa yang dituturkan Ali Syariati. Artinya dalam keseharian masyarakat tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan, melainkan dalam pandangan masyarakat Pekalongan semua manusia itu umum dan tidak ada pembeda apapun.

Meskipun begitu namun masih ada pula sebagian kecil masyarakat Pekalongan yang masih merujuk pada pemikiran tradisional yang intinya mereka masih mengedepankan perbedaan gender untuk dalam hal pekerjaan, yang mana hal tersebut jelas bertentangan dengan pemikiran Ali Syariati. Umumnya sebagian kelompok ini berada pada rentan usia non produktif (manula). Sedangkan mengenai hal yang mendasari masyarakat Pekalongan memiliki persamaan pemikiran terhadap Ali Syariati karena masyarakat Pekalongan sadar mengenai makna kesejajaran manusia yang sesungguhnya, yang mana hal ini kemungkinan jika dikaitkan dengan hak asasi manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan.

11. Ferutama, L. (2008). Konsep Manusia Dalam Perspektif Ali syari'ati.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, A. 2004. *Tentang perempuan Islam: Wacana dan gerakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ferutama, L. 2008. Konsep Manusia Dalam Perspektif Ali syari'ati.
<https://pekalongankota.bps.go.id/> diakses pada Senin, 9 November 2020, pukul 11:52
<https://youtu.be/MWWIQI8rjiU> Diakses pada: Senin, 14 Juni 2021
- Luthfi, K. 2018. *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia
- Putra, A. M. 2020. Perempuan dan kebebasan: Sebuah eksplorasi atas legenda Jaka Tarub. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 7(1), 55-55.
- Putri, A., & Nurhajati, L. 2020. Representasi perempuan dalam kukungan tradisi Jawa pada film Kartini karya Hanung Bramantyo. *ProTVF*, 4(1), 42-63.
- Rita Rahmawati, dkk, 2013. Sistem Pengupahan dan Pembagian Kerja Perempuan Buruh Batik Berbasis Putting Out System di Kota Pekalongan (Proses dan Implikasi Marginalisasi Terhadap Perempuan Buruh Batik), *JURNAL PENELITIAN*, Vol. 10, No. 2, November 2013.
- Sabara, S. 2016. Pemikiran Teologi Pembebasan Ali Syari'ati. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20(2), 212-233.
- Sofianto, A. 2017. Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(1), 23-32.

Istilah **Gender** sering kali disamakan dengan istilah jenis kelamin. Padahal Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologisnya yang ditentukan oleh Allah SWT. Ciri-ciri biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan. Alat-alat yang dimiliki laki-laki maupun perempuan tidak akan pernah berubah atau bersifat permanen. Maka tidak ada yang harus diperdebatkan antara makhluk satu dengan lainnya sebab keduanya adalah hasil ciptaan Allah atas karunia yang diberikan. Sedangkan **gender** merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, bukan berdasarkan perbedaan biologis. Jadi memang pada prinsipnya laki-laki dan perempuan secara fisik memang berbeda namun tidak untuk dibeda-bedakan. Hal inilah yang sangat penting untuk diketahui bersama. Permasalahan ketimpangan gender yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan tentunya menjadi perhatian bersama. Karena tidak ada satupun ajaran agama yang memperlakukan perempuan dan laki-laki berbeda derajatnya.

ISBN 978-623-94894-1-0



9 786239 489410